



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

PUTUSAN

Nomor: 49-K/PMT-II/AD/VIII/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ERLING RIYADI, S.Ip., SH.
Pangkat /NRP	: Kolonel Cpm NRP 30152
Jabatan	: Pamen Puspomad (mantan Wadan Pusdikbangspes Kodiklat TNI)
Kesatuan	: Puspomad
Tempat Tanggal lahir	: Medan, 19 Oktober 1960
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jl. Dahlia No.103 Hankam Kel. Pasir Gunung Selatan RT 07 RW 02 Kec Cimanggis Depok.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA,

Membaca : Berkas perkara dari Puspomad Nomor : BP-02/A-002/Puspomad tanggal 6 November 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kabais TNI selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/71/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013.

2. Surat dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak / 41 / VIII / 2013 tanggal 16 Agustus 2013.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak / 41 / VIII / 2013 tanggal 16 Agustus 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian “,

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 266 ayat (1) KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar :

a Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

b Barang bukti berupa surat-surat :

- 1 Satu buah Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK : 3201011910610006 a.n. Erling Riyadi Sip, SH (asli).
- 2 Satu lembar foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3201016507700011 a.n Susilowati.
- 3 Satu Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 929 / 169 / II / 2002 tanggal 27 Pebruari 2002 KUA Kec. Kramatjati Kodya Jakarta Timur Prop DKI Jakarta antara Erling Riyadi Sip, SH dengan Sdri Susilowati, untuk suami (asli)
- 4 Satu Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 929 / 169 / II / 2002 tanggal 27 Pebruari 2002 KUA Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 -

Kramatjati Kodya Jakarta Timur Prop DKI Jakarta
antara Erling Riyadi Sip, SH dengan Sdri Susilowati,
untuk istri (asli).

- 5 Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :
22309.CS / 2007 a.n. Eartha Elysia Suriyadi Putri
tanggal 29 Agustus 2007 yang dibuat di Kantor
Catatan Sipil Bogor.
- 6 Satu lembar Kartu Keluarga Nomor :
3201012005090088 a.n. Kepala Keluarga Erling
Riyadi alamat Bumi Sentosa Blok D 6 No.25 RT
007/009 Nanggewer Kec Cibinong Kab. Bogor Jawa
Barat.
- 7 Dua puluh enam lembar fotokopi Daftar Register Buku
Nikah KUA Kramat Jati tanggal 25 s.d. 28 Pebruari
2002.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.
25.000,,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Tim Penasihat
hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah Penasihat Hukum mendengarkan tuntutan yang dibacakan
oleh Oditur Militer dipersidangan, kemudian membaca tuntutan tersebut
dengan seksama, patut Penasihat Hukum Terdakwa sangat sayangkan
dan prihatin yang mendalam, karena Oditur Militer Tinggi telah
menyampaikan fakta-fakta didalam sidang yang mulia ini sesuatu yang
tidak benar dengan mengatakan berdasarkan hasil keterangan Terdakwa
dan para Saksi serta alat alat bukti maupun petunjuk yang terungkap di
persidangan nyatanya isi tuntutan hanya Copy Paste dari Berita Acara
Pemeriksaan yang dilakukan penyidik bukan berdasarkan fakta-fakta
yang terungkap dipersidangan dengan penambahan kata/kalimat yang
dibuat oleh Oditur Militer berdasarkan imajinasi (penuh daya hayal)
semata yang dapat merubah arti dari suatu Kalimat.

Hal ini bisa menyesatkan Majelis Hakim dalam mengambil suatu
keputusan yang mengakibatkan orang yang tidak bersalah jadi
menderita sedangkan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang
terungkap dipersidangan sesuai keterangan Saksi 1 (Drs. H Muhammad
Nilam), Saksi 2 (H Sularno, S.AG, MM), Saksi 3 (Drs Eddy Hermanto),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4 (Praka Ruji Hariyanto), Saksi 5 (Susilowati binti Sutrisno), Saksi 6 (Dadang Suparman), secara gamblang dan jelas Terdakwa tidak terbukti / tidak pernah menyuruh orang lain memasukkan keterangan palsu kedalam Akte Otentik apalagi menggunakannya dan untuk Saksi Saksi lainnya yang tidak hadir dipersidangan tidak kami bahas karena keterangannya bukanlah merupakan alat bukti yang sah (pasal 172 UU RI No. 31 tahun 1997) karena keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di Pengadilan (pasal 173 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997) dan keterangannya pun tidak ada korelasinya dengan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa.

Untuk membuktikan Oditur Militer Tinggi membuat tuntutan berdasarkan Imajinasi / Rekayasa semata hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

Keterangan Saksi 1 (Drs. H. Muhammad Nilan),

Dalam tuntutan Oditur pada keterangan Saksi 1 poin 3 di halaman 3: "Bahwa menurut Saksi tidak diperbolehkan mengurus segala administrasi pernikahan dan membuat Akta Nikah tanpa dihadiri oleh kedua calon yang akan menikah, walaupun Terdakwa atau salah satu calon yang akan menikah (pihak perempuan) dapat diperoleh Akta Nikah sementara, yang bersangkutan tidak hadir di KUA Kramatjati dikarenakan kemungkinan Terdakwa salah satu dari calon yang menikah atau meminta bantuan seseorang untuk mengurus administrasi pernikahan tersebut.

Keterangan, "walaupun Terdakwa atau salah satu calon yang akan menikah (pihak perempuan) dapat diperoleh Akta Nikah sementara, yang bersangkutan tidak hadir di KUA Kramatjati, kemungkinan Terdakwa salah satu dari calon yang menikah, Keterangan ini tidak ada dinyatakan Saksi 1 dipersidangan maupun di BAP, ini merupakan penambahan kata/kalimat tidak benar yang dilakukan Oditur Militer. Ada motivasi apa Oditur Militer menambahkan kata/kalimat yang tidak benar ?

Keterangan Saksi 4 (Praka Ruji Hariyanto),

Pada tuntutan bagian Jawaban No.7 halaman 7: "Bahwa Saksi pernah melayani Terdakwa di luar jam dinas mengantarkan pergi ke Vila Bogor Regence maupun Bumi Sentosa Blok D6 No 25 Rt 007 Rw 009 Kel Nanggewer Mekar Kec Cibinong Kab Bogor (rumah Saksi-5 ibu Susi) serta kerumah kakak ibu Susi di Komplek Paspampres Jl Anggrek No 28 Kota Batu Bogor dalam rangka silaturahmi dengan keluarga, namun Saksi juga pernah mengantar Saksi-5 sendiri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil pribadi Suzuki Escudo/Sidekick warna putih nopol lupa dan selama dalam perjalanan Saksi hanya berbincang – bincang seadanya.

Keterangan “Bumi sentosa Blok D6 No.25 Rt 007 Rw 009 Kel Nanggewer Mekar Kec. Cibinong Kab. Bogor (rumah Saksi-5 ibu Susi)”, Keterangan ini tidak ada dinyatakan Saksi-4 dipersidangan maupun di BAP, ini merupakan penambahan kata/kalimat tidak benar yang dilakukan Oditur Militer Tinggi. Ini dapat dibuktikan bahwa Saksi-5 baru menerima penyerahan perumahan tersebut tanggal 27 Januari 2007 sesuai surat Konfirmasi Pembelian No. 0745 /B/BS/XII/2006 tanggal 17-12-2006. Jadi sangatlah tidak mungkin Terdakwa diantar oleh Saksi-4, karena Terdakwa terhitung tahun 2003 sudah tidak menjabat lagi sebagai Wadanpom Kostrad dan tidak berhubungan lagi dengan Saksi-4 sesuai jawaban Saksi-4 No.9 di halaman 8. Ada motivasi apa Oditur melakukan seperti ini ?

Jawaban No.9 di halaman 8: “Bahwa setelah Terdakwa tidak lagi menjabat Wadan Pomkostrad, Saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Terdakwa, namun dengan Saksi-5 masih ada komunikasi itupun Saksi-5 menghubungi Saksi menyampaikan ucapan Idul Fitri dan memberitahu telah mengadopsi anak, sedangkan orang tua angkat Saksi (Ibu Murtejo) yang juga kakak kandung Saksi-5 juga pernah memberi tahu jika Saksi-5 telah mengadopsi anak.

Keterangan “Memberitahu telah mengadopsi anak”, Keterangan ini tidak ada dinyatakan Saksi-4 dipersidangan maupun di BAP, ini merupakan penambahan kata / kalimat tidak benar yang dilakukan Oditur Militer. Ada Motivasi apa Oditur Militer melakukan ini ?

Keterangan Saksi-5 (Susilowati binti Sutrisno).

Jawaban No.10 / halaman10: “Bahwa sekira tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi dalam waktu antara tahun 2002 sampai dengan 2007, Saksi-5 pada saat santai sambil bergurau dengan Terdakwa di suatu tempat yang tidak diingat lagi antara rumah Bumi Sentosa Bolk D 6 No 25 Rt 007 Rw 009 Kel Nanggewer Mekar Kec Cibinong Kab Bogor Jawa Barat atau tempat-tempat lain sebagaimana Terdakwa dan Saksi-5 pernah bertempat tinggal bersama di Jalan Anggrek No 33 Rt 01 Rw 09 Desa Kotabatu Kec Ciomas Kab Bogor yang mana pada saat itu Saksi-5 pernah secara spontan meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan Akta Nikah karena untuk menjaga jika nanti memiliki keturunan, sebab dalam pembuatan Akta Kelahiran Anak nantinya membutuhkan syarat salah satunya adalah Akta Nikah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan "Bahwa sekira tanggal dan bulan tidak diingat lagi dalam waktu antara tahun 2002 sampai dengan 2007", "meminta dibuatkan Akta Nikah", "Akta Kelahiran Anak", Keterangan ini tidak ada dinyatakan Saksi-5 dipersidangan maupun di BAP, ini merupakan penambahan kata / kalimat tidak benar yang dilakukan Oditur Militer.

Jawaban No.12 di halaman 10: "Bahwa selama kurun waktu 18 (delapan belas) tahun pernikahan antara 1993 sampai dengan tahun 2011 dengan Terdakwa ada 3 (tiga) kali berpindah tempat tinggal dan itupun karena berpindah pindah tugas (dinas), diantaranya pernah bertempat tinggal di Jl Anggrek No 33 Rt 01 Rw 09 Desa Kotabatu Kec Ciomas Kab Bogor dan hanya selama 3 (tiga) tahun Saksi dengan Terdakwa dapat bersama dan tinggal dalam satu rumah yang tepatnya di daerah Bogor dengan alamat Bumi Sentosa blok D 6 No 25 Rt 007 Rw 009 Kel Nanggewer Mekar Kec Cibinong Kab Bogor Jawa Barat, adapun status rumah yang Saksi tempati adalah rumah Saksi yang dibeli oleh Terdakwa.

Keterangan "antara 1993 sampai dengan tahun 2011", "Jl Anggrek No 33 Rt 01 Rw 09 Desa Kotabatu Kec Ciomas Kab Bogor", Keterangan ini tidak ada dinyatakan Saksi-5 dipersidangan maupun di BAP, ini merupakan penambahan kata/kalimat tidak benar yang dilakukan Oditur.

Jawaban No.16 di halaman 10: "Bahwa selanjutnya untuk administrasi adopsi anak sekira tahun 2002 pada saat Saksi-5 akan mengurus Akta Nikah telah memberitahu kepada Terdakwa, dan atas persetujuan Terdakwa Saksi-5 kemudian menghubungi seseorang kenalan yang namanya sudah tidak diingat lagi. Dan sekira bulan Pebruari 2002 Saksi-5 telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 929 / 269 / II / 2002 tanggal 27 Pebruari 2002 atas nama Erling Riyadi, Slp. SH dengan Susilowati yang dikeluarkan /dibuat oleh KUA Kec Kramatjati Jakarta Timur dengan ditandatangani pegawai pencatat nikah Sdr Drs. H. Muhammad Nilan.

Keterangan "Saksi-5 akan mengurus Akta Nikah telah memberitahu kepada Terdakwa, dan atas persetujuan Terdakwa", Keterangan ini tidak ada dinyatakan Saksi-5 dipersidangan maupun di BAP, ini merupakan penambahan kata / kalimat tidak benar yang dilakukan Oditur Militer.

Jawaban No.17 di halaman 11: "Bahwa setelah mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 929 / 169 / II / 2002 tanggal 27 Pebruari 2002 yang didalamnya tertera pernikahan atas nama Erling Riyadi, Slp,SH dengan Susilowati kemudian Saksi-5 memberitahukan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan Terdakwa telah menunjukkan sikap persetujuannya dengan mengatakan “ya ya” apalagi sebelum pembuatannya atau rencana pembuatan AKTA NIKAH Terdakwa telah bersikap membiarkan dan tidak pernah melarang tentang rencana pembuatan akta nikah dimaksud telah selesai dibuat. Selain itu Terdakwa telah diberitahu tentang tujuan pembuatan akta nikah tersebut yaitu untuk kelengkapan syarat administrasi mendapatkan akta kelahiran dari anak yang diadopsi.

Keterangan “Saksi-5 memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa telah menunjukkan sikap persetujuan dengan mengatakan “ya ya” apalagi sebelum pembuatannya atau rencana pembuatan Akta Nikah Terdakwa telah bersikap membiarkan dan tidak melarang tentang rencana pembuatan Akta nikah dimaksud telah selesai dibuat, Selain itu Terdakwa telah diberitahu tentang tujuan pembuatan akta nikah tersebut yaitu untuk kelengkapan syarat administrasi mendapatkan akte kelahiran dari anak yang diadopsi”, keterangan ini tidak ada dinyatakan Saksi-5 dipersidangan maupun di BAP, ini merupakan penambahan kata/kalimat tidak benar yang dilakukan Oditur Militer dengan Imajinasi semata. Ada motivasi apa Oditur Militer menambahkan keterangan yang tidak benar seperti ini ?

JawabanNo.18 di halaman 11: “Bahwa setelah adanya akta nikah, kemudian Saksi-5 memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengurus kelengkapan administrasi surat Akta hasil adopsi/angkatnya tersebut dan atas persetujuan Terdakwa Saksi-5 mengurus akta kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Bogor dan kemudian terbit/dikeluarkan Akta Kelahiran Nomor : 22309.CS/2007 tanggal 29 Agustus 2007 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Bogor.

Keterangan, “Saksi-5 memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengurus kelengkapan administrasi surat akta hasil adopsi/angkatnya tersebut dan atas persetujuan Terdakwa Saksi-5 mengurus akte kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bogor dan Kemudian terbit/dikeluarkan Akte Kelahiran Nomor: 22309.CS/2007 tanggal 29 Agustus 2007 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab, Bogor”,Keterangan ini tidak ada dinyatakan Saksi-5 dipersidangan maupun di BAP, ini merupakan penambahan kata/kalimat tidak benar yang dilakukan Oditur Militer dengan Imajinasi semata. Ada apa ini semua ?

Jawaban No.19 di halaman 11: “Bahwa akta nikah dan akta kelahiran, selanjutnya untuk mengurus kelengkapan Administrasi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) baru, karena Saksi-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa pindah tempat tinggal di Kel Nanggower Mekar Kec Cibinong Kab. Bogor, kemudian Saksi-5 memberitahukan kepada Terdakwa bila akan mengurusnya dan sekira pertengahan bulan April 2009 Saksi-5 dengan sepengetahuan Terdakwa datang ke Kel Nanggower Mekar Kec Cibinong untuk menanyakan pembuatan KTP dan KK baru, selang beberapa hari kemudian Saksi-6 Dadang Suparman PNS di Kel Nanggower Mekar Kec Cibinong Kab Bogor (saat ini sudah pensiun) karena ditelpon oleh Saksi-5 untuk datang kerumah di Perumahan Bumi Sentosa Blok D 6 No 25 Rt 007 Rw 009 Kel Nanggower Mekar Kec Cibinong Kab Bogor Jawa Barat untuk membantu pengurusan KTP dan KK, selanjutnya Saksi-6 menyampaikan agar Saksi-5 melengkapi persyaratan pembuatan KTP dan KK An. Erling Riyadi dan Susilowati dengan surat-surat lain.

Keterangan “kemudian Saksi-5 memberitahukan kepada Terdakwa bila akan mengurusnya dan sekira pertengahan bulan April 2009 Saksi-5 dengan sepengetahuan Terdakwa datang ke Kel. Nanggower Mekar Kec Cibinong untuk menanyakan pembuatan KTP dan KK baru. Keterangan ini tidak ada dinyatakan Saksi-5 dipersidangan maupun di BAP, ini hanya rekayasa Oditur Militer dengan imajinasi belaka menambahkan kata/kalimat yang tidak benar. Apakah seperti ini Oditur Militer ?

Jawaban No.20 di halaman 11, “Bahwa sekira 4 hari kemudian Saksi-6 ditelpon Saksi-5 untuk mengambil persyaratan di rumah Saksi-5, namun setelah di cek oleh Saksi-6 ternyata masih ada persyaratan yang kurang yaitu surat keterangan pindah dari tempat asal dan surat keterangan dari RT/RW, selanjutnya Saksi-6 minta agar Saksi-5 melengkapi persyaratan tersebut sambil menyerahkan Formulir permohonan KTP dan Formulir DKI (untuk Kartu Keluarga), agar diisi dengan data yang bersangkutan (pemohon) dan ditandatangani sesuai dengan taju tanda tangan yang telah ada, selanjutnya 3 hari kemudian Saksi-6 ditelpon kembali oleh Saksi-5 untuk mengambil persyaratan di rumah Saksi-5 dan saat itu Saksi-5 memberikan biaya administrasi pengurusan sebesar kurang lebih Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi-6 mengecek formulir yang telah diisi dan sempat menanyakan kepada Saksi-5 “Bu ini namanya Erling Supriyadi ya? Selanjutnya ada seorang laki-laki dari arah samping kanan belakang tidak jauh dari Saksi-6 yang tidak kenal, dengan mengatakan kepada Saksi-6 “ Pak nama saya bukan Erling Supriyadi tapi Erling Riyadi”, dan dijawab oleh Saksi-6 ya pak, pada saat itu Saksi-6 menduga suara itu berasal dari Terdakwa, kemudian menanyakan kepada Saksi-5, dan dijawab ya betul pak. Setelah persyaratan Saksi-6 menganggap sudah lengkap kemudian Saksi-6 kembali ke Kelurahan Nanggower Mekar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan persyaratan tersebut kepada Seksi Pemerintahan (Bagian pembuatan KTP dan KK) untuk diproses lebih lanjut.

Keterangan “selanjutnya Saksi-6 mengecek formulir yang telah diisi dan sempat menanyakan kepada Saksi-5 “Bu ini namanya Erling Supriyadi ya? Selanjutnya ada seorang laki laki dari arah samping kanan belakang tidak jauh dari Saksi-6 yang tidak dikenal, dengan mengatakan kepada Saksi-6 “Pak nama saya bukan Erling Supriyadi tapi Erling Riyadi” dan dijawab oleh Saksi-6 Ya pak, pada saat itu Saksi-6 menduga suara itu berasal dari Terdakwa”. Keterangan ini bukanlah keterangan Saksi-5 karena tidak cocok digunakan untuk keterangan Saksi-5 tetapi lebih cocok digunakan untuk keterangan Saksi-6 karena ini merupakan keterangan Saksi-6 di BAP, ini membuktikan Oditur Militer telah salah mengcopy paste BAP keterangan Saksi-6 dimasukan menjadi keterangan Saksi-5, kami yakin sependai pandainya orang yang melakukan kejahatan untuk menzholimi orang lain pasti Tuhan YME akan menunjukkannya sehingga kami bertanya ada motivasi apa Oditur Militer melakukan seperti ini ?.

Jawaban No. 23 di halaman 23, “Bahwa pada saat Saksi-5 memberitahukan rencana akan mengurus maupun setelah terbitnya Akta Nikah, Akta Kelahiran, KTP dan KK maupun surat-surat lainnya, Terdakwa membiarkan, tidak keberatan dan tidak melarang bahkan mendukung apa yang akan dilakukan oleh Saksi-5 yang penting untuk kebaikan keluarga, sehingga tidak ada hambatan untuk terbitnya akta maupun surat-surat yang ada.

Keterangan “Saat Saksi-5 memberitahukan rencana akan mengurus maupun setelah terbitnya Akta Nikah, Akte Kelahiran, KTP dan KK maupun surat-surat lainnya, Terdakwa membiarkan tidak keberatan dan tidak melarang”, keterangan ini tidak ada dinyatakan Saksi-5 dipersidangan maupun di BAP, ini hanya imajinasi/rekayasa Oditur Militer Tinggi dengan menambahkan kata/kalimat yang tidak benar. Ada motivasi apa ya Oditur Militer?

Jawaban No. 24/halaman 12: “Bahwa pada saat Saksi ditanya Oditur dipersidangan tidak mau menjawab secara lengkap, dengan mengatakan sudah pernah menjawab dihadapan POM dan Saksi tidak menambah maupun mengurangi ,karena dapat dilihat pada keterangan di POM (maksudnya dapat dilihat keterangan Saksi di BAP POM). Keterangan ini hanya rekayasa Oditur Militer, karena tidak ada keterangan Saksi-5 dipersidangan yang menyatakan seperti itu, yang dinyatakan Saksi-5 dipersidangan “saya sudah mencabut laporan saya di Puspom dan tidak mempermasalahakan lagi karena saya ingin konsentrasi mengurus anak saya.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi-6 an. Dadang Suparman.

Jawaban No. 6 di halaman 14: “Bahwa sekira 4 hari kemudian Saksi-6 ditelpon Saksi-5 untuk mengambil persyaratan di rumah Saksi-5, namun setelah di cek oleh Saksi-6 ternyata masih ada persyaratan yang kurang yaitu surat keterangan pindah dari tempat asal dan surat keterangan dari RT/RW, selanjutnya Saksi-6 minta agar Saksi-5 melengkapi persyaratan tersebut sambil menyerahkan Formulir permohonan KTP dan Formulir DKI (untuk Kartu Keluarga), agar diisi dengan data yang bersangkutan (pemohon) dan ditandatangani sesuai dengan tajuk tanda tangan yang telah ada, selanjutnya 3 hari kemudian Saksi-6 ditelepon kembali oleh Saksi-5 untuk mengambil persyaratan di rumah Saksi-5 dan saat itu Saksi-5 memberikan biaya administrasi pengurusan sebesar kurang lebih Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi-6 mengecek formulir yang telah diisi dan sempat menanyakan kepada Saksi-5 “ Bu ini namanya Erling Supriyadi ya ? Selanjutnya ada seorang laki-laki dari arah samping kanan belakang tidak jauh dari Saksi-6 yang tidak kenal, dengan mengatakan kepada Saksi-6 “ Pak nama saya bukan Erling Supriyadi tapi Erling Riyadi” dan dijawab oleh Saksi-6 ya pak, pada saat itu Saksi-6 menduga suara itu berasal dari Terdakwa, kemudian menanyakan kepada Saksi-5, dan dijawab ya betul pak. Pada saat terjadinya tersebut Terdakwa bukannya melarang adanya rencana pembuatan KTP atas nama Terdakwa dengan Saksi-5 Susilowati, namun membiarkan rencana pembuatan KTP terjadi bahkan Terdakwa memberi masukan adanya kesalahan nama Terdakwa, sehingga pada saat itu seorang laki-laki yang Saksi duga Terdakwa tersebut memberikan data secara lisan dengan mengatakan /menerangkan kepada Saksi “ Pak nama saya bukan Erling Supriyadi tapi Erling Riyadi”. Setelah itu Saksi meralatnya tentang nama, karena menganggap persyaratan lainnya telah lengkap, kemudian Saksi kembali ke kelurahan Nanggewer Mekar untuk menyerahkan persyaratan tersebut kepada Seksi Pemerintahan (Bagian pembuatan KTP dan KK) untuk diproses lebih lanjut.

Keterangan, “Bu ini namanya Erling Supriyadi ya ? selanjutnya ada seorang laki laki dari arah samping kanan belakang tidak jauh dari Saksi-6 yang tidak dikenal, dengan mengatakan kepada Saksi-6 “ Pak nama saya bukan Erling Supriyadi tapi Eling Riyadi”, dan dijawab oleh Saksi-6 ya pak, pada saat itu Saksi-6 menduga suara itu berasal dari Terdakwa, kemudian menanyakan kepada Saksi-5 dan dijawab ya betul pak. Pada saat kejadian tersebut Terdakwa bukannya melarang adanya rencana pembuatan KTP atas nama Terdakwa dengan Saksi-5 Susilowati, namun membiarkan rencana pembuatan KTP terjadi bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 -

Terdakwa memberikan masukan adanya kesalahan nama Terdakwa, sehingga pada saat itu seorang laki laki yang Saksi duga Terdakwa tersebut memberikan data secara lisan dengan mengatakan / menerangkan kepada Saksi“ pak nama saya bukan Erling Supriyadi tapi Erling Riyadi , Keterangan ini tidak ada/tidak pernah ada yang dinyatakan Saksi dipersidangan maupun Di BAP, ini hanyalah pendapat Oditur Militer Tinggi dengan menggunakan imajinasi pribadinya sendiri yang berusaha mengkait-kaitkan dengan hal hal yang tidak pernah terjadi dan tidak didukung oleh fakta yang terungkap dipersidangan, hal ini dapat kami buktikan, Berdasarkan Surat Perintah Pangdam VII/Wrb Nomor: Sprin / 231 / II/2009 tanggal 19 Pebruari 2009 Terdakwa dari tanggal 20 Pebruari 2009 mengikuti Pendidikan Susreg XXXVI Sesko TNI TA 2009 di Bandung dan selesai berdasarkan Surat Perintah Komandan Sesko TNI Nomor : Sprin / 609 / XI / 2009 tanggal 25 Nopember 2009 untuk kembali ke Kesatuan asal, jadi sangatlah Naib dan tidak cerdas bila Oditur Militer Merekayasa seperti ini, tidaklah mungkin pada bulan April / Mei 2009 di dalam jam kerja Terdakwa berada di rumah Saksi-5 dan bertemu dengan Saksi-6.

Jawaban No.9 di halaman 14: “Bahwa Saksi tidak mengetahui status dan pekerjaan Terdakwa dan Saksi-5 sebelumnya, namun Saksi pernah menanyakan kepada Saksi-5 : Bu apakah benar pekerjaan bapak swasta” kemudian dijawab Saksi-5 “benar, bapak pekerjaan swasta dan saya ibu rumah tangga”. Hal tersebut Saksi lakukan setelah Saksi mengecek/ membaca Buku Nikah Saksi-5 yang tertulis pekerjaan Terdakwa yaitu Swasta.

Keterangan, “Saksi pernah menanyakan kepada Saksi-5: Bu apakah benar pekerjaan bapak swasta” kemudian dijawab Saksi-5” benar, bapak pekerjaannya swasta dan saya ibu rumah tangga”. Hal tersebut Saksi lakukan setelah Saksi mengecek/membaca buku nikah Saksi-5 yang tertulis pekerjaan Terdakwa yaitu Swasta, keterangan ini tidak ada dan tidak pernah ada yang dinyatakan Saksi-6 maupun Saksi-5 dipersidangan maupun di BAP, ini hanyalah akal akalan Oditur Militer untuk merekayasa dengan menambahkan kata/kalimat yang tidak benar. Ada motivasi Apa sebenarnya Oditur melakukan ini semua ?

Selain itu terdapat pula keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidanganpun masih direkayasa oleh Oditur Militer Tinggi, yang perlu kami sampaikan pada sidang yang mulia ini yaitu Pada jawaban Saksi 11 No. 5 di halaman 19 pada tuntutan Odmilti II Jakarta: “ Yang menyatakan Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Saksi-5, pada awalnya menurut Saksi adalah saudara, ternyata belakangan Saksi baru mengetahui bila Saksi-5 mempunyai hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus dengan Terdakwa, setelah membaca surat panggilan sebagai Saksi dari Puspomad.

Setelah Penasehat hukum cermati jawaban Saksi 11 No.13 pada Berita Acara Pemeriksaan Saksi 11 tanggal 9 Januari 2012, tidak ditemukan kata khusus pada jawaban Saksi di BAP yang benar adalah: “Saya tidak tahu, awalnya menurut saya saudaranya, ternyata belakangan saya baru tahu bahwa yang bersangkutan mempunyai hubungan dengan Kolonel Cpm Erling Riyadi setelah membaca surat panggilan sebagai Saksi dari Puspomad”. Dengan penambahan kata khusus yang dilakukan Oditur Militer Tinggi akan merubah arti dari kalimat tersebut yang dapat menimbulkan pengertian yang berbeda ini membuktikan adanya Rekayasa yang dilakukan oleh Oditur Militer Tinggi dengan menambahkan kata khusus sehingga menimbulkan pertanyaan kami, apa sebenarnya motivasi Oditur Militer menambahkan kata Khusus ?.

Selain itu Penasihat Hukum Terdakwa akan memberikan beberapa bantahan mengenai Tuntutan Oditur pada Keterangan Terdakwa an. Kolonel Cpm Erling Riyadi, yaitu :

1. Jawaban Terdakwa nomor 6 baris 8 di halaman 24 “Selanjutnya Danpomdam mengajak makan setelah selesai makan Terdakwa kembali ke kantor sedangkan Saksi 5 dan Terdakwa tinggal di Guest House bersama Danpomdam dan Kasi Lidkrim”.

Mencermati kalimat ini Terdakwa kembali ke kantor setelah selesai makan, kalimat berikutnya Terdakwa tinggal di Guest House bersama Danpomdam dan Kasi Lidkrim, apakah Terdakwanya jadi dua yang satu kembali ke kantor dan yang satunya lagi ke Guest House ?. ini bukan jawaban Terdakwa tetapi kalimat imajinasi yang dibuat Oditur Militer yang menunjukan Oditur Militer tidak cerdas, sehingga terjadi kekeliruan seperti ini, berusaha untuk mengarang akan tetapi tercebak dengan ketidak cerdasan sendiri.

2. Jawaban Terdakwa nomor 20 baris terakhir di halaman 26 “namun Saksi 5 pernah minta CD pas foto untuk mengurus Akta Kelahiran anak yang diadopsi” Dalam hal ini Terdakwa tidak pernah memberikan CD pasfoto kepada Saksi 5, dari mana fakta ini Oditur Militer terima karena Terdakwa Tidak pernah menerangkan seperti ini, ini karangan Oditur Militer Semata.

3. Jawaban Terdakwa nomor 21 baris 3 di halaman 26 “Akhirnya Terdakwa menyetujui dan menyerahkan uang kepada Saksi 5 sebesar Rp.5.000.000”, Kalimat ini bisa menyesatkan karena Terdakwa tidak pernah menyetujui, ini hanyalah imajinasi Oditur Militer Belaka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 13 -

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pemberian nama anak adopsi dikatakan Oditur Militer sesuai kesepakatan, Terdakwa tidak pernah mengatakan seperti ini, semata mata hanya karangan Oditur Militer belaka.

4. Pada halaman 29 poin 6 baris terakhir “ karena situasi Aceh saat itu sedang rawan Terdakwa menginapkan Saksi 5 di Mess Lilawangsa depan Denpom 1/I Lsw yang letaknya juga tidak jauh dari Rumdisjab Terdakwa kemudian pada poin 7 baris 3 di halaman 29 “Saksi 5 tidur di kamar Terdakwa karena di rumah dinas jabatan itu hanya ada 2 kamar. Dari dua kalimat ini mana yang benar ? inilah kalo semua berdasarkan imajinasi/rekayasa Oditur militer yang kurang cerdas. Selanjutnya pada poin 11 baris 10 di halaman 30” Karena Saksi 4 pernah melayani Terdakwa diluar jam dinas sering mengantar pergi ke villa bogor regence maupun perumahan Bumi Sentosa Blok D 6 No.25 Rt 007 Rw 009 Kel Nanggewer Mekar Kec Cibinong Kab Bogor Jawa Barat” hal ini tidak mungkin terjadi karena Saksi 4 menjadi pengemudi saat Terdakwa menjabat Wadanpom Kostrad tahun 2003 sedangkan Saksi 5 menempati rumah Bumi Sentosa Tahun 2007.

5. Pada poin 12 di halaman 30” Bahwa benar, Terdakwa pernah pergi ke rumah Saksi 12 diantar Saksi 4, Saksi 12 kakak kandung Saksi 5 yang pada suatu waktu pernah menceritakan kepada Saksi 12 yang isinya bila Saksi 5 telah menikah dengan Terdakwa” kalimat ini menunjukan bahwa Oditur Militer yang Tidak cerdas karena Saksi 12 menceritakan ke Saksi 12, beginilah kalau Oditur Militer merekayasa pasti akan ketahuan seperti ini. Selanjutnya pada poin 18 dan 19 di halaman 31 keterangan ini hanya imajinasi/rekayasa dari Oditur Militer,karena keterangan dipersidangan pun Saksi 5 mengatakan mengurus akta kelahiran tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa begitupun pada poin 19 Saksi 5 mengurus KTP dan KK tidak diketahui oleh Terdakwa Semua atas inisiatif Saksi 5 tanpa diketahui Terdakwa

6. Pada poin a di halaman 36 “saat menjadi Wadanpom Kostrad Terdakwa secara intensif sering pergi ke perumahan Bumi Sentosa Blok D 6 No 25 Rt 007 Rw 009 Kel Nanggewer Mekar Kec cibinong Kab Bogor Jawa Barat, dimana Saksi 5 berada” hal Ini sangatlah Mustahil karena Terdakwa Menjabat Wadanpom Kostrad Tahun 2002 sd 2003 sedangkan Saksi 5 menempati rumah tersebut tahun 2007.

7. Pada poin c baris 3 di halaman 36 “ Saksi 5 pada saat santai sambil bergurau dengan Terdakwa suatu tempat yang tidak diingat lagi antara rumah Bumi Sentosa Blok D 6 No 25 Rt 007 Rw 009 kel Nanggewer Mekar Kec Cibinong Kab Bogor atau tempat tempat lain sebagaimana Terdakwa dan Saksi 5 pernah bertempat tinggal bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Anggrek No 33 Rt 01 Rw 09 Ds Kota Batu Kec Ciomas Kab Bogor Saksi 5 pernah secara spontan meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan Akte Nikah, hal ini tidak mungkin terjadi karena Saksi 5 baru tinggal di rumah Bumi Sentosa Tahun 2007 sedangkan Akte Nikah dibuat tahun 2002.

8. Pada poin d baris 3 di halaman 37 "Terdakwa memiliki KTP sementara dengan No : 470 / VIII / 2007 status kawin, pekerjaan swasta dan KK sementara No : A.70 / 2007. Dalam hal ini Oditur Militer Memberikan keterangan yang tidak benar yang benar adalah Surat Bukti Permohonan KTP No: 470/ / VIII / 2007 yang ditandatangani bukan oleh Terdakwa, dan Formulir Permohonan KK No:470/ / 2007 yang ditandatangani bukan oleh Terdakwa dan penomerannya pun belum lengkap sehingga Oditur Militer merakayasanya.

9. Kemudian poin e baris di halaman 37 "atas persetujuan Terdakwa dengan bersikap membiarkan, tidak keberatan dan tidak melarang tentang rencana pembuatan Akta Nikah yang dilakukan oleh Saksi 5."dalam hal ini Terdakwa Tidak pernah memberikan persetujuan Saksi 5 membuat Akte Nikah, pendapat ini imajinasi Oditur Militer tanpa didukung fakta fakta hukum. Terdakwa tahu saja tidak tentang adanya Akte Nikah tersebut, baru tahu Akte adanya akte nikah saat dipersidangan..

10. Kemudian poin g baris 7 di halaman 37 "Setelah mengadopsi / mengangkat seorang anak perempuan atas kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi 5 diberi nama Eartha Elysia Suriyadi Putri". Pendapat ini pun imajinasi Oditur Militer tanpa ada fakta hukum (keterangan Saksi) yang menyatakan demikian. Juga dengan Akte Kelahiran Terdakwa tidak pernah memberikan persetujuan kepada Saksi 5 mengurus akte tersebut

11. Kemudian poin h di halaman 37 "Atas persetujuan Terdakwa sekira waktu dalam tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2007 Saksi 5 mengurus Akte kelahiran di kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kab. Bogor". Hal ini tidak benar karena Terdakwa tidak pernah mengetahui Saksi 5 mengurus Akte Kelahiran, sehingga tidak benar kalau Oditur Militer mengatakan Terdakwa menyetujuinya, apalagi saat pengurusannya Saksi 5 menggunakan KTP sementara Terdakwa dan KK sementara karena KTP dan KK sementara itu tidak pernah ada dan ini adalah Imajinasi Oditur Militer belaka.

12. Pada poin j baris 5 di halaman 38 "Kemudian Saksi 5 memberitahukan kepada Terdakwa bila akan mengurus KTP dan KK dikeluarkan tempat tinggal baru. Dan sekira pertengahan bulan April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 15 -

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Saksi 5 dengan sepengetahuan Terdakwa datang ke kelurahan Nanggewer Mekar Kec. Cibinong, untuk menanyakan tentang pembuatan KTP dan KK". Hal ini tidak benar karena tidak ada keterangan Saksi 5 dan Terdakwa maupun Saksi lain dipersidangan dan BAP yang menjelaskan seperti tersebut di atas ini hanya karangan Oditur Militer berdasarkan Imajinasi semata.

Dari keterangan yang dibuat Oleh Oditur Militer Tinggi berdasarkan Imajinasi semata yang seolah olah Terdakwa menyetujui, membiarkan, tidak melarang, tidak keberatan atau dengan kata lain menyuruh, keterangan ini tidak benar karena dibuat oleh Oditur Militer dengan karangan / imajinasi semata.tidak berdasarkan fakta hukum dipersidangan maupun di BAP.

Selanjutnya penasihat hukum dari Terdakwa akan membahas mengenai unsur-unsur pasal yang dituntut kepada Terdakwa yaitu primer Pasal 266 ayat (1) KUHP dengan unsur yang diuraikan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barang siapa

Unsur ke-2 : "Menyuruh masukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu"

Unsur ke-3 : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya".

Unsur ke-4 : "Diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian"

Bahwa sampai pada agenda pengajuan Nota Pembelaan ini, Oditur Militer telah tidak kesulitan untuk mengungkapkan fakta tentang tindak pidana yang didakwakan, karena Terdakwa dalam hal ini telah bersikap terus terang dan kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim yang terhormat.

Oleh karena itu, ijinlah pada kesempatan ini untuk mengkaji sampai sejauh mana unsur-unsur delik telah terpenuhi, sebagaimana yang dirumuskan dalam surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi II Jakarta.

1 Unsur ke -1 "**Barangsiapa**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memiliki perbedaan persepsi terhadap pembuktian unsur ke-1 yang diajukan oleh Oditur Militer “Barang Siapa”, untuk itu akan menguraikannya lebih lanjut.

Bahwa Penasihat hukum sangat keberatan dengan pembuktian unsur “Barang siapa” sebagaimana yang dinyatakan oleh Oditur Militer telah terbukti dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah menunjuk subjek hukum selaku pengemban hak dan kewajiban, pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan (toerekeningsvatbaar) secara pidana yang diduga melakukan suatu tindak pidana, berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam UU RI NO. 31 tahun 1997,

Bahwa pertanggungjawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subyek hukum yang lain (vicarious liability) (Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Halaman 262).

Menurut, Jan Rummelink, untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (toerekeningsvatbaar) atau schuld-fahig; (Jan Rummelink, Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Hal. 85-86).

Bahwa, nyatanya Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, oleh karena Terdakwa tidak dalam posisi sebagai pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan. Oleh karenanya menurut kami Penasihat Hukum unsur ke-1 “Barang siapa” tidak terbukti untuk Terdakwa.

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap secara jelas dan gamblang dipersidangan dibawah sumpah yang didukung oleh keterangan Saksi bahwa yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana dakwaan/tuntutan Oditur Militer melanggar pasal 266 (1) KUHP ialah sesuai pengakuan Saksi 5 (pelapor) yang membuat Saksi 5 sendiri bukan Terdakwa oleh karena itu pembahasan Yuridis yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 -

oleh Oditur Militer tentang Barang siapa yang dimaksudkan Terdakwa adalah ERROR IN PERSONA oleh karena itu unsur pertama ini “barang siapa” jelas tidak terbukti menurut hukum oleh karena itu kami menyatakan unsur ke-1 ini tidak terpenuhi.

2. Unsur ke-2 “**Menyuruh** masukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akta Otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu”

Bahwa dalam unsur ke-2 ini Oditur Militer Tinggi telah menguraikan secara panjang, lebar dan mencoba untuk merangkainya secara sistimatis, namun sayang semua itu sia sia karena tidak ada satupun uraian yang mampu menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa mampu memenuhi unsur ke-2 ini, Oditur Militer Tinggi hanya berputar putar memainkan kata kata dan berusaha mencoba mengkorelasikan pengertian membiarkan dengan tidak melakukan pencegahan, tidak melakukan pelarangan hingga mencoba menyamakan artinya dengan kata menyuruh melakukan.

Jika memahami arti kata membiarkan dengan kata menyuruh melakukan adalah sangat jauh berbeda makna maupun sifatnya, dimana kata membiarkan itu berarti tidak melakukan apapun yang bersifat pasif bagi si subyeknya secara penapsiran Gramatikal berarti bukan menyuruh oleh karena itu sangat keliru Oditur Militer menafsirkan kata membiarkan dengan tidak melakukan pencegahan, tidak melakukan pelarangan disamakan artinya dengan menyuruh, kata menyuruh melakukan berarti melalui perantara orang lain untuk mewujudkan suatu tindakan itu dan sifatnya adalah aktif bagi si subyek kepada obyek, dengan penafsiran Oditur Militer Tinggi yang keliru dapat menyesatkan yang mengakibatkan bisa ter hukumnya seseorang yang tidak melakukan niat kejahatan, sehingga timbul pertanyaan bagi Terdakwa apa sebenarnya motivasi Oditur Militer menafsirkan kata kata tersebut dengan keliru ?.

Undang Undang tidak menerangkan tentang siapa yang dimaksud yang menyuruh melakukan itu. Dalam mencari pengertian dan syarat dari orang yang menyuruh lakukan (doen pleger) banyak ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada di dalam MvT WvS Belanda, yang menyatakan bahwa ”Yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya. Secara lebih jelas Penasihat Hukum akan menjelaskan mengenai kata menyuruh melakukan yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi dia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Kata menyuruh menurut kamus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar bahasa Indonesia memiliki persamaan kata padanan dengan kata : meminta, memerintahkan, menitahkan, menugasi, menginstruksikan, dimana semuanya menunjukkan adanya tindakan aktif dari subyek kepada orang yang disuruh.

Menyuruh merupakan perbuatan aktif sedangkan membiarkan merupakan perbuatan pasif, itu merupakan perbuatan yang bertolak belakang sebagaimana delik komisi dengan delik omisi tidak dapat disamakan.

Ibarat seorang bapak menyuruh anaknya membeli roti dengan seorang bapak membiarkan anaknya membeli roti. Contoh lain seorang atasan menyuruh bawahannya berlari dengan seorang atasan membiarkan bawahannya berlari. Ini adalah dua perbuatan yang sangat berbeda arti dan tidak bisa disamakan atau dianggap sama, karena kalau menyuruh maka niat dan ide datang dari subyek bukan dari obyek, namun bisa membiarkan maka niat dan ide itu datang dari obyek bukan dari subyek.

Uraian diatas adalah sudah dimengerti oleh Oditur Militer sebagaimana dituangkan pada tuntutan pada halaman 35 angka 2, Oditur Militer menuliskan:

“Bahwa yang dimaksud dengan” menyuruh memasukkan keterangan palsu” adalah merupakan perbuatan atau kehendak dari pelaku kepada pejabat pembuat akta untuk memasukkan sesuatu keterangan palsu atau tidak benar kedalam suatu akte otentik”

Jelas bahwa Oditur Militer pun memahami bahwa menyuruh merupakan perbuatan atau kehendak dari pelaku dimana hal ini aktif dilakukan oleh subyek kepada orang lain dan idea tau kehendak itu datang dari subyek secara langsung bukan dari orang kedua, ketiga atau orang lain. Ini ditegaskan pula obyek atau orang yang disuruh itu haruslah pejabat pembuat akta (PPA). selain dari PPA maka tidak bisa. Dan dihalaman 36 tuntutan Oditur Militer, juga menegaskan bahwa PPA itu seperti Notaris/PPAT, Hakim, Panitera, Juru sita, pegawai KUA, Pegawai Pencatatan Sipil.

Sesuai dengan fakta hukum dipersidangan manakah yang menjawab dari pertanyaan ini:

1. Apakah sikap membiarkan, tidak keberatan dan tidak melarang dapat disamakan dengan pengertian menyuruh ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 19 -

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan aktif mana yang menunjukkan bahwa Terdakwa bersikap membiarkan, tidak keberatan dan tidak melarang dan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik?

3. Fakta yang mana yang menegaskan bahwa ide atau kehendak untuk memasukkan keterangan palsu kedalam akte otentik tersebut muncul dari Terdakwa secara langsung ?

4. Pejabat Pembuat akta mana yang Terdakwa suruh untuk memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik ?

Secara tegas tidak ada satupun fakta di Persidangan yang dapat menjawab pertanyaan itu semua baik itu keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti maupun petunjuk **TIDAK ADA**.

Berdasarkan Fakta fakta yang terungkap secara jelas dan gamblang dipersidangan dibawah sumpah didukung keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri:

a. Kata Menyuruh berarti ada subyek hukum / orang yang disuruh / pernah disuruh oleh Terdakwa. Dari seluruh Saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada satupun Saksi yang menyatakan / menerangkan pernah disuruh / disuruh oleh Terdakwa untuk memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu Akte Otentik.

b. Bahwa unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu Akte Otentik berdasarkan keterangan para Saksi (Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 Saksi 4 dan Saksi 5 serta Saksi 6) maupun Terdakwa sendiri yang dihadirkan dipersidangan, tidak ada satupun alat bukti yang menyatakan berupa Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa yang menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam Kutipan Akte Nikah, Kutipan Akte Kelahiran, KTP dan KK, dan berdasarkan Keterangan para Saksi yang mempunyai inisiatif membuat Kutipan Akte Nikah, Kutipan Akte kelahiran, KTP dan KK adalah Saksi 5 (pelapor) sendiri An.Susilowati tanpa sepengetahuan Terdakwa, dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam Akte Otentik adalah tidak terpenuhi / terbukti oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan / tuntutan Oditur Militer Tinggi, karena Oditur Militer Tinggi telah salah menerapkan unsur pasal yang menjadi dakwaan/tuntutan.

Dengan demikian dinyatakan secara tegas unsur kedua menyuruh, memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik adalah **TIDAK TERPENUHI / TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEYAKINKAN. Oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari tuntutan.

Bukankah dalam pasal 194 ayat (1) huruf d UU RI No. 31 tahun 1997 menegaskan dasar dari suatu putusan pemidanaan harus dengan pertimbangan yang disusun secara ringkas Mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, dan apabila syarat ini tidak terpenuhi maka mengakibatkan PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM.

Sehingga disimpulkan pula bahwa pada unsur kedua ini Oditur Militer telah salah menerapkan unsur pasal yang menjadi dakwaan dan tuntutan, dan kami nyatakan secara tegas unsur kedua ini TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.

3. Unsur ke-3“ Dengan maksud untuk **memakai** atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya”.

Hal ini Penasihat Hukum tidak sependapat, kata “dengan Maksud” disini bukannya hanya menunjuk pengertian dengan sengaja atau kesengajaan namun juga telah menunjuk gradasi kesengajaan yang paling tinggi yaitu dengan maksud.

Bahwa menurut teori hukum, kesengajaan dalam hukum pidana gradasi kesengajaan dibagi menjadi tiga yaitu ;

- a. Kesengajaan sebagai maksud.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti
- c. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan

Bahwa unsur ke-3 ini kata “dengan maksud” memiliki gradasi kesengajaan yang paling tinggi dimana mensyaratkan ada dua yaitu:

- a. Pelaku harus mengetahui (wetten) tindakan/ perbuatannya
- b. Pelaku harus menghendaki (wellen) tindakan/perbuatannya

Syarat tersebut berlaku secara kumulatif yaitu harus terpenuhi kedua duanya, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka tidak ada kesengajaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 21 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa opzet atau maksud dari Terdakwa yang telah ditujukan pada unsure tersebut atau dengan kata lain Oditur Militer harus membuktikan bahwa Terdakwa telah:

- a. Menghendaki (willen) bahwa maksud dari tindakannya adalah untuk memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik.
- b. Mengetahui (witten) bahwa keterangan palsu telah masuk ke dalam akte otentik.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai kesengajaan dengan maksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan alasan sebagai berikut:

- a. Terdakwa tidak mengetahui dan tidak menginsyafi keterangan palsu apa yang dimaksudkan dalam Akte Otentik tersebut yang dilakukan oleh Saksi 5
- b. Bahwa merupakan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah melihat apalagi menggunakan surat Nikah Palsu, KK, KTP, Akte Kelahiran sebagaimana dalam maksud dalam perkara ini, dan menegaskan baru melihat pada saat diperlihatkan oleh Hakim dipersidangan.

Dalam tuntutan Oditur di halaman 41 Oditur Militer Tinggi merumuskan kata “ dengan maksud terkandung adanya unsur niat, dimana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku/Terdakwa berupa mengisi formulir yang ia diterima.

Bahwa ini mensyaratkan dari Oditur Militer bahwa wujud niat itu direalisasikan oleh Terdakwa dengan mengisi Formulir yang ia terima. Sekarang pertanyaannya Formulir apa yang telah Terdakwa terima dan Terdakwa isi ? bukankah telah nyata di persidangan bahwa telah diakui oleh Saksi 5 bahwa Saksi 5 lah yang secara aktif mengurus semua surat surat tersebut termasuk juga mengisi dan menandatangani dan memalsukan tanda tangan Terdakwa. Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan itu semua dan tidak ada satupun fakta persidangan yang dapat membuktikan keaktifan dari Terdakwa berupa mengisi formulir dan menandatangani. Sekali lagi TIDAK ADA.

Mengenai kata “memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah olah keterangan sesuai dengan kebenarannya” dibantah dengan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan adanya akte-akte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bahkan melihat pun baru pada saat di persidangan apalagi memakainya.

Dan menyuruh orang lain pakai itu pun Penasihat Hukum membantahnya dan sudah kami uraikan pada unsur kedua diatas yaitu pengertian membiarkan, tidak keberatan dan tidak melarang adalah tidak dapat disamakan dengan pengertian kata menyuruh.

Berdasarkan Fakta fakta yang terungkap secara jelas dan gamblang dipersidangan di bawah sumpah didukung oleh keterangan Saksi Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Kutipan Akte Nikah, Kutipan Akte Kelahiran, KTP dan KK, malahan barang bukti tersebut tidak diketahui adanya oleh Terdakwa. Adapun yang menggunakan Barang Bukti Kutipan Akte Nikah, Kutipan Akte Kelahiran, KTP dan KK adalah Saksi 5 sendiri begitupun pembuatan Barang bukti tersebut atas inisiatif Saksi 5 sendiri tanpa sepengetahuan Terdakwa, dan barang bukti tersebut disita dari Saksi 5 ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya akta akta tersebut, sehingga yang sebenarnya dirugikan adalah Terdakwa, dengan demikian sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan ada suatu Adagium yang menyatakan “Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah

Bahwa dapat disimpulkan dalam unsur ketiga ini Oditur Militer dalam tuntutananya pada unsur “ Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya”. Adalah tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, bagaimana tidak, kehendak, keinsafan dan pengetahuan Terdakwa untuk melihat, menyimpan akte otentik tersebut tidak ada apalagi tindakan untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akte otentik tersebut.

Hal ini semakin menguatkan bahwa Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya ada indikasi menunjukan ketidakmampuan Oditur Militer dalam membuktikan unsur ini dan terlalu memaksakan tanpa ada pemahaman hukum yang matang.

4 Unsur ke-4 : “ Diancam Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”.

Bahwa dalam tuntutananya Oditur Militer mengatakan mengenai unsur ini yaitu di halaman 43 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 23 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam pasal ini untuk dapat dijatuhi pidana, maka pemakaian surat palsu oleh pelaku bisa menimbulkan kerugian bagi pihak lain ataupun tidak sama sekali, kerugian tersebut bukan hanya kerugian materil saja, termasuk juga kerugian moril yang dialami oleh seseorang setelah surat palsu tersebut di pergunakan oleh pelaku. Hal ini bahwa kerugian tersebut tidak harus seketika, akan bisa dengan memakai prediksi bahwa di belakang hari dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian bagi pihak pihak terkait.

Bahwa dalam unsur ini jika kita cermati bunyi dari pasal 266 ayat (1) KUHP adalah :

“Barang siapa dengan sengaja menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”

Maka secara tegas pasal ini mensyaratkan adanya suatu kerugian dan ini adalah syarat mutlak karena secara tegas tertulis dalam bunyi pasal tersebut. Maka atas dasar ini kami membantah secara tegas analogi Oditur Militer yang menyatakan bahwa di dalam pasal ini untuk dapat dijatuhi pidana, maka pemakaian surat palsu oleh pelaku bisa menimbulkan kerugian bagi pihak lain ataupun tidak sama sekali adalah pendapat yang salah dan kamipun membantah bahwa analogi Oditur Militer dimana telah pula memperluas pengertian kata kerugian tersebut dengan kerugian materil termasuk moril tanpa suatu dasar yang kuat.

Pada mengenai unsur ke-4 ini kami mengutip pendapat dari Prof. H Adami Chazawi seorang pakar hukum dan pengajar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya bahwa seorang Terdakwa baru dapat dijatuhi pidana bila ada pihak-pihak lain yang merasa dirugikan istilah “dapat” adalah perkiraan yang dapat dipikirkan oleh orang yang normal. Namun perkiraan itu harus didasarkan pada keadaan yang pasti, yang jelas dan tersentuh. Jika keadaan atau hal-hal tersebut benar-benar ada, maka kerugian itu bisa terjadi. Dan Penasihat Hukum membantah bahwa Oditur Militer telah memperluas pengertian kata kerugian tersebut dengan kerugian materil termasuk moril tanpa suatu dasar yang kuat.

Contoh, sebuah SIM palsu atau dipalsu atas nama A. Bila A mengemudi dengan menggunakan SIM palsu dapat merugikan pengguna jalan dengan alasan keadaan yang harus dibuktikan ialah ybs tidak mampu mengemudi dengan baik. Jelas dan tertentu, ialah bagi pengguna jalan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan semua orang. Namun jika keadaan itu tidak ada, misalnya pekerjaan A yang digelutinya bertahun-tahun adalah mengemudi, maka perbuatan mengemudikan kendaraan itu tidak dapat merugikan pengguna jalan lainnya, karena kemahiran mengemudi sudah dikuasainya. Maka alasan merugikan pengguna jalan tidak bisa digunakan.

Maka hal kerugian tersebut haruslah jelas dan pasti perihal pihak mana yang dirugikan dan kerugian berupa apa yang akan diderita oleh orang / pihak tertentu tersebut. Ada 2 pihak yang dapat menderita kerugian, ialah: (1) Pihak/orang yang namanya disebutkan di dalam surat palsu tersebut, atau (2) Pihak / orang siapa surat itu pada kenyataannya digunakan namun harus jelas bahwa perkiraan kerugian ini adalah akibat langsung dari penggunaannya. Artinya tanpa menggunakan surat palsu / dipalsukan, kerugian itu tidak mungkin terjadi dalam hal KTP yang pekerjaannya fiktif, maka tidak mungkin dapat menimbulkan kerugian bagi pekerjaan yang fiktif. Terdakwa tidak / belum pernah menggunakan Akte Otentik tersebut.. Dalam hal KTP yang pekerjaannya palsu, maka tidak mungkin dapat menimbulkan kerugian bagi nama lain, kecuali pemilik KTP tersebut. Dalam hal petugas hotel yang menerima KTP palsu untuk dicatat adentitasnya, juga tidak mungkin dapat menderita kerugian termasuk hotelnya, apalagi semua persyaratan dan biaya-biaya yang ditentukan telah dipenuhi. (Demikian pendapat dari Prof. H. Adami Chazawi).

Dalam tuntutanannya Oditur Militer di halaman 44 point G, Oditur Militer menuliskan bahwa akte nikah, akte kelahiran, KTP maupun KK tersebut telah menimbulkan kerugian moril dalam hal ini pencemaran nama baik dan kemungkinan kerugian materil terhadap instansi KUA Kecamatan Kramatjati, Kantor Desa Kota Batu Ciomas Bogor, Kantor Kelurahan Nanggewer Mekar Kecamatan Cibinong Bogor, Kantor Kecamatan Cibinong Bogor, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor maupun tempat Eartha Elysia Suriyadi Putri bersekolah, maka berdasarkan dalil-dalil diatas dan fakta hukum yang ada dipersidangan bahwa pendapat Oditur Militer ini adalah salah besar.

Hal ini dapat ditegaskan sebagaimana dasar diatas bahwa kerugian itu harus didasarkan pada kenyataan keadaan yang pasti, jelas dan tertentu, bukan karena suatu perkiraan/angan-angan/ yang belum terjadi.

Kerugian moril dalam hal ini pencemaran nama baik dari instansi-instansi tersebut diatas adalah angan-angan atau imajinasi dari Oditur Militer belaka dan bukankah dalam pidana, perbuatan pencemaran nama baik merupakan delik aduan absolute dimana mensyaratkan adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan, bila tidak ada aduan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 -

maka perbuatan pencemaran nama baik tersebut tidak dapat dituntut pidana.

Kerugian pencemaran nama baik apa yang telah diterima oleh instansi-instansi tersebut ? Saat ini adakah aduan dari instansi-instansi tersebut diatas kepada Terdakwa?

Apabila dicermati sudah berapa banyak perkara pemalsuan KTP atau KK atau akte kelahiran atau akte nikah yang telah terjadi di Republik ini, yang telah mencemarkan nama baik instansi-instansi pemerintah tersebut? Dan apakah instansi-instansi tersebut merasa dirugikan dan mengadukannya ke pihak berwenang? Jika mau berpikir sempit atau dalam bahasa Jawa "Saklek" maka dapat dibayangkan betapa repotnya penyidik, Oditur Militer dan Hakim untuk memproses perkara ini saja. Maka janganlah kita mempunyai pikiran secara egois dan sempit untuk mengkriminalisasikan seseorang, bukankah membebaskan seribu orang yang bersalah lebih baik daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap secara jelas dan gamblang dipersidangan di bawah sumpah didukung keterangan Saksi dan Terdakwa sendiri;

Bahwa dalam persoalan ini tidak ada sebenarnya yang dirugikan kecuali Terdakwa, dan Terdakwa pun tidak pernah mempergunakan Akte Otentik tersebut karena ini jelas masalah administrasi pembuatan akta yang dibuat atas inisiatif Saksi 5 sendiri dengan menyuruh orang lain yang tidak diketahui keberadaannya dan belum digunakan sebagai alat Kejahatan, mendaftarkan anak sekolah yang dilakukan oleh Saksi 5 merupakan suatu kebaikan sehingga asal usul anak jadi jelas.

Dari uraian mengenai unsur keempat ini maka kami mengambil kesimpulan bahwa unsur keempat inipun tidak mampu dibuktikan oleh Oditur Militer Tinggi secara kuat sehingga kami menyatakan bahwa unsur keempat ini tidak terpenuhi secara hukum.

Maka dari keempat unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Pasal 266 ayat (1) KUHP, Oditur Militer Tinggi tidak mampu membuktikan keempat unsur ini secara kumulatif yang dapat membuktikan dakwaan/tuntutan Oditur Militer Tinggi merupakan kesalahan dari Terdakwa.

Dengan demikian sesuai dengan ketentuan hukum apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka menjadikan seluruh unsur lainnya menjadi gugur dan dinyatakan tidak mengikat, sehingga tuntutan Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dianggap tidak dapat diterima dan dinyatakan tidak sah dan tidak meyakinkan secara keseluruhan dan BATAL DEMI HUKUM (pasal 194 ayat (2) UU RI No. 31 tahun 1997).

Sesuai pasal 188 ayat (2) dan pasal 194 ayat (1) huruf c UU RI No 31 Tahun 1997 bahwa hal putusan pemidanaan haruslah didasarkan kepada dakwaan sebagaimana tercatat dalam surat dakwaan dan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan majelis hakim wajib mendaftarkan kepada isi surat dakwaan.

Bahwa jika boleh mengungkapkan suatu perumpamaan sebagai berikut, seseorang yang dalam kenyataannya telah melakukan perbuatan pencurian namun didakwa dengan penggelapan. Contoh lain seseorang yang dalam kenyataannya telah melakukan pencurian ayam namun kemudian didakwa dalam persidangan dengan dakwaan mencuri sepeda. Dalam hal ini maka haruslah dakwaan itu dinyatakan batal atau tidak terpenuhi dan demi nama hukum maka seseorang itu harus dibebaskan dari segala dakwaan/tuntutan. Namun dalam perkara ini sangat jelas bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan dengan sengaja menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, namun Oditur Militer Tinggi telah mendakwa dengan dakwaan/tuntutan tersebut dalam pasal 266 ayat (1). Maka secara tegas pula atas nama hukum Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan/tuntutannya

Maka penasihat hukum dari uraian fakta yang ada mulai dari penyidikan sampai dengan persidangan didukung dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang kesemuanya dapat dinyatakan bahwa Penasihat Hukum menolak segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer tidak meyakinkan dan menyatakan secara jelas dan nyata bahwa dakwaan dan tuntutan Oditur Militer adalah sangat LEMAH, KABUR, SUMIR, TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS DAN TIDAK LENGKAP.

Sehingga dengan demikian, maka surat dakwaan dan tuntutan yang disusun oleh Oditur Militer adalah CACAT FORMIL MAUPUN MATERIIL karena perbuatan yang didakwakan tidak terpenuhi unsurnya "AZAS LEGALITAS". Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, sehingga oleh karenanya surat dakwaan dan tuntutan Oditur Militer Tinggi layak dan patut untuk dinyatakan BATAL DEMI HUKUM atau setidaknya DINYATAKAN DIBATALKAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 -

BARANG BUKTI :

Bahwa dalam persidangan ini, rekan Oditur Militer telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 320101191061006 a.n.Erling Riyadi SIP, SH

Dalam hal ini, Keterangan Saksi 5 dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa yang membuat KTP tersebut adalah Inisiatif Saksi 5 (pelapor) sendiri a.n. Susilowati tanpa diketahui oleh Terdakwa dengan meminta bantuan sdr.Dadang Suparman dan KTP tersebut ditandatangani oleh Saksi 5 (Pelapor) sendiri dan pada saat disita oleh Penyidik dari Saksi 5 (pelapor) dan Terdakwa baru mengetahui adanya KTP tersebut dipersidangan.

2. Foto Copi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201016507700011 an. Susilowati.

3. Kutipan Akta Nikah No. 929/169/II/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 KUA Kramat Jati Jakarta Timur antara Erling Riyadi SIP, SH dengan Sdri Susilowati warna coklat untuk suami.

Dalam hal ini, keterangan Saksi 5 dipersidangan dibawah sumpah menerangkan, bahwa dibuat atas inisiatif Saksi 5 (pelapor) sendiri dengan pertolongan temannya yang namanya sudah lupa, setelah dilakukan pengecekan oleh penyidik tidak tercatat / terdaptar di KUA Kramatjati Jakarta Timur, sehingga dapat dikatakan Kutipan Akte Nikah itu palsu, Terdakwa tidak mengetahui adanya Kutipan Akte Nikah Palsu, Terdakwa baru mengetahui dipersidangan.

4. Kutipan Akta Nikah No. 929/169/II/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 KUA Kramat Jati Jakarta Timur antara Erling Riyadi SIP, SH dengan Sdri Susilowati warna hijau untuk isteri.

Dalam hal ini keterangan Saksi 5 dipersidangan dibawah sumpah menerangkan, bahwa dibuat oleh inisiatif Saksi 5 sendiri dengan pertolongan temannya yang sudah lupa namanya, setelah dilakukan pengecekan oleh penyidik tidak tercatat / terdaftar di KUA Kramatjati Jakarta Timur sehingga dapat dikatakan Kutipan Akte Nikah tersebut palsu, Terdakwa baru tahu dipersidangan.

5. Foto Copi Kutipan Akta Kelahiran No. 22309.CS/2007 an. Eartha Elysia Suriyadi Putri tanggal 29 Agustus 2007 dibuat di kantor catatan sipil Bogor keabsyahannya diragukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, keterangan Saksi 5 dipersidangan dibawah sumpah menerangkan, bahwa dibuat atas inisiatif Saksi 5 (pelapor) sendiri dengan meminta tolong temannya dan digunakan oleh Saksi 5 sendiri untuk mendapatkan sekolah anak yang diadopsinya, sedangkan Terdakwa baru mengetahuinya dipersidangan.

6. Foto Copi Kartu Keluarga No. 320112005090088 an. Kepala Keluarga Erling Riyadi SIP,SH alamat Bumi santosa Blok D 6 NO.25 RT07/09 kel. Nanggewer Mekar, kec. Cibinong, Kab. Bogor.

Dalam hal ini, keterangan Saksi 5 dipersidangan dibawah sumpah menerangkan, bahwa dibuat atas inisiatif Saksi 5 sendiri melalui PNS Kelurahan an. Sdr Dadang Superman, Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah berhubungan dengan sdr. Dadang Superman, di KK tidak ada tandatangan Terdakwa dan tidak mengetahuinya baru tahu adanya KK tersebut dipersidangan..

7. Foto Copy Daftar register Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah dari KUA Kramat Jati tanggal 25 s.d. 28 Pebruari 2002. Tidak terdapat nama Terdakwa, pada register No.929 terdaptar an. Ayi Maulana.

Dalam hal ini, keterangan Saksi 2 dan Saksi 3 dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa sesuai register buku nikah yang ada di KUA Kramatjati tanggal 25 s.d. 28 Pebruari 2002. Tidak terdapat nama Terdakwa, pada register No.929 terdaftar an. Ayi Maulana.

8. Foto Copi Formulir Permohonan KK No. 470/ / /2007 an Erling Riyadi Jln. Anggrek 33 Rt. 01 Rw. 09 Kotabatu Ciomas Kab. Bogor. (no surat tidak lengkap, tanpa ada no bulan dan no agenda)

Dalam hal ini formulir Permohonan KK No. 470/ / /2007 an Erling Riyadi Jln. Anggrek 33 Rt. 01 Rw. 09 Kotabatu Ciomas Kab. Bogor, tandatangan sebagai Kepala Keluarga bukan tandatangan Terdakwa tetapi tanda tangan orang lain, tidak jelas kapan permohonan itu diajukan, alamat yang tertera bukan alamat tempat tinggal Terdakwa tetapi alamat orang lain dan Terdakwa tidak pernah mengetahuinya.

9. Foto Copi Surat Bukti Permohonan KTP No. 470/ /VIII/2007 .

Dalam hal ini, Surat Bukti Permohonan KTP No. 470/ /VIII/2007 yang menandatangani sebagai pemohon bukan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah mengetahuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 29 -

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto Copi Surat Pernyataan Pemohon dan atau Yang dikuasakan an. Nur Wahyuni, tempat tanggal lahir Bogor 2 Januari 2007, Pekerjaan PNS, Alamat Perum Alam Sinar Sari Blok E.172 Dramaga Bogor yang dibuat di Cibinong tanggal 29-08-2007 yang membuat pernyataan Nur Wahyuni dan ditandatangani oleh Nur Wahyuni Sendiri.

Dalam hal ini, Surat Pernyataan Pemohon dan atau yang dikuasakan an. Nur Wahyuni, tempat tanggal lahir Bogor 2 Januari 2007, Pekerjaan PNS, Alamat Perum Alam Sinar Sari Blok E.172 Dramaga Bogor yang dibuat di Cibinong tanggal 29-08-2007 yang membuat pernyataan Nur Wahyuni dan ditandatangani oleh Nur Wahyuni, Terdakwa tidak kenal dengan Nur Wahyuni dan tidak pernah mengetahuinya.

11. Foto Copi surat Pemerintah Kabupaten Bogor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil No. 474.1/367-Disdukcapil tanggal 03 Juni 2014 yang ditujukan kepada Kepala Oditurat Militer Tinggi II yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor, Perihal Penjelasan tentang Kutipan Akta Kelahiran No. 22309.CS/2007 an. Eartha Elysia Suriyadi Putri, setelah Penasihat Hukum Teliti Surat tsb ditujukan Kepada Oditurat Militer Tinggi II tetapi Mengetahui a.n Sekretaris Puspomad U.b Kasi Prod Mayor Cpm (K) Asmin Tapahing

,Dalam hal ini, mengherankan kami karena tidak sesuai dengan tata surat yang berlaku dilingkungan TNI dan Terdakwa tidak mengetahuinya.

Bahwa dalam persidangan ini Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan barang Bukti berupa: (terlampir)

1. Foto Copi Surat Perintah Pangdam VII/Wrb Nomor: Sprin/231/II/2009 dikeluarkan di Makassar pada tanggal 19 Pebruari 2009 kepada Kolonel Cpm Erling Riyadi Nrp. 30152 Danpomdam VII/Wrb untuk Mengikuti Pendidikan Susreg XXXVI Sesko TNI TA. 2009 di Bandung dan kembali setelah selesai Pendidikan.

2. Foto Copi Surat Perintah Komandan Sesko TNI Nomor: Sprin /609/XI/2009 dikeluarkan di Bandung pada tanggal 25 November 2009 kepada para mantan perwira siswa pendidikan regular XXXVI Sesko TNI TA 2009 untuk kembali ke Kesatuan asal.

3. Foto Copi Lampiran Surat Perintah Komandan Sesko TNI Nomor : Sprin/609/XI/2009 Tanggal 25 November 2009, Daftar Nama Mantan Perwira Siswa pendidikan regular XXXVI Sesko TNI TA. 2009, Terdakwa pada Nomor Urut 16.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copi Surat Konfirmasi Pembelian No. 0745 / B / BS / XII/2006 tanggal 17-12-2006 antara PT. Centranusa Propertindo dengan Pembeli a.n Susilowati obyek pengikatan Bumi Sentosa Cibinong Blok D. 6 No. 25 dan Tanggal Penyerahan Obyek Pengikatan: 27 Januari 2007.
5. Foto Copi Surat Pernyataan mencabut Laporan di Puspomad TNI AD terhadap Bapak Kolonel Cpm Erling R, tanggal 11 Januari 2012.
6. Foto Copi Surat Pribadi Sdri. Susilowati yang ditujukan kepada Bpk. Komandan Danpuspom TNI-AD Perihal Surat Permohonan Pencabutan Laporan Terhadap Bp. Kolonel Cpm Erling R, yang telah diterima Mayor Cpm Suwanto pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 jam 14.15 Wib di Ruang TU Puspomad diSaksikan 2 petugas PNS TU.
7. Foto Copi Surat Pribadi Sdri. Susilowati yang ditujukan kepada Bp. Kepala Oditurat Militer Tinggi II Di Jl. Raya Penggilingan (depan Ply over Cakung) Jakarta Timur tanggal 16 Desember 2013, perihal Surat Panggilan Sidang.

Bahwa semua, pernah mendengar dan membaca tentang adanya “MISCARRIAGE OF JUSTICE” (Kegagalan Penegakan Keadilan). MOJ merupakan suatu persoalan Universal dan Actual yang dihadapi oleh hampir semua negara dalam penegakan system Peradilan pidananya. Seorang pejabat yang mempunyai kuasa dan wewenang yang ada padanya justru memberikan ketidakadilan. Sejak ribuan tahun lalu hingga hari ini, kondisi ketidakadilan masih dirasakan meskipun berbagai aturan hukum sudah dicoba untuk disempurnakan oleh para pemikir hukum dan para legislator.

Demikian parahnya ketidakadilan yang dipertontonkan kepada kita semua, sehingga situasi hukum di Indonesia digambarkan dalam kondisi disperate (diartikan sebagai kondisi atau keadaan yang sangat menyedihkan, keputusan), berada pada titik paling rendah (titik nadir), kacau balau (chaos). Ketidakadilan, yang dengan mudah ditemukan dalam kasus-kasus hukum, khususnya dalam perkara-perkara pidana, telah hampir sampai pada titik puncak, sehingga makna keadilan (justice) yang seyogyanya dicapai dan ditemukan pada proses peradilan pidana dipandang telah gagal (miscarriage).

Persoalan MoJ ini merupakan isu sangat penting ditengah upaya memajukan dan menegakkan hak-hak asasi manusia dan demokrasi yang merupakan pilar penting dari penegakan pemerintah yang baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 -

(*good governance*). Hal ini dapat dibuktikan dengan gagalnya penegakan keadilan dalam kasus-kasus besar (*high profile cases*) di beberapa negara, contohnya di Indonesia yaitu kasus Sengkon dan Karta, dimana Sengkon dan Karta dituduh telah membunuh dan selanjutnya telah menjalani pidana hukuman penjara, padahal pelakunya adalah orang lain. Dan pada kasus yang lain yaitu kasus Philippus Kia Ledjab dkk, di mana dalam kasus ini, Philipus, isteri, anak-anak serta keponakannya dihukum karena tuduhan membunuh anak-anak dan isteri Rohadi, dengan mengesampingkan budaya masyarakat Flores yang pantang membunuh wanita dan anak-anak.

Menurut Clive Walker, terdapat 4 (empat) hal penting yang terkandung dalam makna kegagalan dalam penegakan keadilan (*miscarriage of justice*), yaitu :

1. Kegagalan penegakan keadilan tidak hanya terbatas pada produk Pengadilan atau dalam system Hukum Pidana, tetapi juga dapat terjadi di luar Pengadilan, dapat terbentuk seluruh kekuasaan dari penegak hukum yang bersifat memaksa (*coercive powers*);
2. Kegagalan penegakan keadilan dapat dilembagakan dalam hukum, misalnya dalam bentuk legalisasi biaya-biaya tidak resmi;
3. Kegagalan penegakan keadilan harus pula mencakup kelemahan negara ketika menjalankan tanggung-jawabnya;
4. Kegagalan penegakan keadilan harus ditegaskan pada hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Istilah *miscarriage of justice* terus berkembang dan dipergunakan untuk menggambarkan bahwa dalam sistem hukum negara-negara di dunia terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan dalam putusan Pengadilan yang menyebabkan seseorang harus menjalani hukuman atas kejahatan yang tidak dilakukannya.

Berdasarkan hal tersebut, dalam pemeriksaan perkara Terdakwa patutlah semua, baik Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim ataupun Penasihat Hukum, harus berpegang teguh pada asas-asas yang terkandung dalam Penegakan Keadilan dan harus menghindari tindakan-tindakan ataupun proses-proses yang dapat merusak integritas sistem sebagai upaya menghindari MoJ pada perkara aquo.

Putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim haruslah putusan yang benar-benar didasari fakta yang ada “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janganlah penghukuman itu berdasarkan karena stigma negative/ appriori atau karena subjektifitas, atau karena hanya sebagai corong Undang-Undang semata dan tidak berdasarkan hukum pembuktian serta tidak menghormati hak-hak individu, apalagi penghukuman itu untuk memenuhi keinginan pejabat-pejabat atau lembaga-lembaga tertentu guna menegakkan citra semata.

Dr. Chairul Huda, SH, MH, dalam bukunya “Dari Tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” (tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana) pada hal 64 menyebutkan :

“Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti “rightfully sentenced” tetapi juga “rightfully accused”. Pertanggung jawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggung jawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.

Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah. Pertama, pertanggung jawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat factual (conditioning facts) dari pembedaan, karenanya mengemban aspek preventif. Kedua pertanggung jawaban pidana merupakan akibat hukum (legal consequences) dari keberadaan syarat-syarat factual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana. “It is this condition between conditioning facts and conditioned legal consequences which is expressed in the statement about responsibility”.

Jadi, dalam hal ini selain harus dikaji fakta dengan unsur-unsur yang terdapat pada pasal-pasal yang telah didakwakan kepada seorang Terdakwa, maka juga harus dikaji pula mengenai tepat ataukah tidak pertanggungjawaban dimintakan kepada seseorang yang tidak bersalah sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer. Jangalah sampai, kita melakukan suatu dakwaan dan atau tuntutan kepada seseorang yang sebenarnya tidak bersalah dan seharusnya tidak dimintakan pertanggung jawaban pidana pada dirinya karena dengan melakukan tindakan ini maka pada dasarnya telah terjadi suatu “Pemeriksaan” terhadap hukum dan keadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 -

Bahwa, untuk menentukan apakah terhadap Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, haruslah terbukti semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sebaliknya apabila salah satu unsur delik tidak terbukti maka tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai *strafbarehandeling*. Selanjutnya, apabila semua unsur delik dapat dibuktikan, maka yang kemudian harus dikaji adalah patutkah pertanggungjawaban pidana ditujukan kepada Terdakwa dengan menjatuhkan pemidanaan kepada dirinya atau adakah alasan membenarkan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer yang dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah *Strafuitsluitingsgronden*.

Bahwasanya, prinsip pengambilan keputusan oleh hakim harus didasarkan pada prinsip-prinsip seperti :

- Menghukum yang bersalah membebaskan yang tidak bersalah;
- Kebebasan hakim;
- Mengadili secara kasuistik;
- Indubio pro reo, dalam menjatuhkan putusan hakim harus disertai keyakinan (dalam kesangsian demi tertuduh).

Dari beberapa prinsip-prinsip di atas, keyakinan hakim merupakan prinsip yang paling dominan, bahkan dapat dikatakan, merupakan kekuasaan absolut dari hakim itu sendiri. Hal ini sebagaimana didukung Pasal 6 ayat 2 UU RI No. 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN yang menyatakan, "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya".

Berkaca dari tuntutan yang telah diungkapkan dan dibacakan oleh Oditur Militer pada persidangan, patut disayangkan karena yang diungkap dan dibacakan Oditur militer tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Karena Oditur Militer telah menyampaikan fakta-fakta didalam sidang yang mulia ini sesuatu yang tidak benar dengan mengatakan berdasarkan hasil keterangan Terdakwa dan para Saksi serta Alat bukti maupun Petunjuk yang terungkap di Persidangan nyatanya isi tuntutan hanya Copy Paste dari Berita Acara Pemeriksaan bukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan penambahan kata/kalimat yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer berdasarkan imajinasi (penuh daya hayal) semata yang dapat merubah arti dari suatu Kalimat.

Hal ini bisa menyesatkan Majelis Hakim dalam mengambil suatu keputusan yang mengakibatkan orang yang tidak bersalah jadi menderita sedangkan Terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan Saksi-1 (Drs. H Muhammad Nilam), Saksi 2 (H Sularno, S.AG,MM), Saksi 3 (Drs Eddy Hermanto), Saksi 4 (Praka Ruji Hariyanto), Saksi 5 (Susilowati binti Sutrisno), Saksi 6 (Dadang Suparman), secara gamblang dan jelas Terdakwa tidak terbukti/tidak pernah menyuruh orang lain memasukkan keterangan palsu kedalam Akte Otentik sedangkan untuk Saksi lainnya yang tidak hadir dipersidangan tidak kami bahas karena keterangannya bukanlah merupakan alat bukti yang sah (pasal 172 UU RI No. 31 tahun 1997) karena keterangan Saksi sebagai Alat Bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di pengadilan (pasal 173 (1) UU RI No. 31 tahun 1997) dan keterangannya pun tidak ada korelasinya dengan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa.

Kemudian Oditur Militer pada tuntutan nya menyatakan Terdakwa Kolonel Cpm Erling Riyadi SIP, SH telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan Dakwaan a quo dan kemudian dalam tuntutan nya agar menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Ini tidak pantas nya/relevan dengan apa yang terjadi sebenarnya. Namun bukankah kita harus menghormati hukum sebagai kepastian hukum yang harus dijunjung tinggi. Bahwa bukankah tuntutan harus sejalan dan senegis dengan apa yang di dalam dakwaan dan tidak mencari-cari kesalahan diluar apa yang didakwakan tersebut.

Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama dakwaan dan tuntutan Oditur Militer serta seluruh rangkaian persidangan, terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan para Saksi dan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, maka semua secara obyektif dapat melihat Terdakwa Kolonel Cpm Erling Riyadi SIP,SH sama sekali tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara ini melanggar ketentuan sebagaimana diancam Pasal primer Pasal 266 ayat (1) KUHP subsider Pasal 263 ayat (2) KUHP

Bahwa dalam menyusun Nota Pembelaan ini, Tim Penasehat Hukum semata-mata ingin memohon keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa untuk Terdakwa, yang hingga saat ini masih berada dalam pemenjaraan psikologis atas tuduhan, sangkaan maupun dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 35 -

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dirinya oleh penyidik maupun Oditur Militer, namun nyatanya sebagaimana dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, tidak selayaknya hal tersebut dijalani oleh Terdakwa.

Apakah Terdakwa adalah orang yang tidak bersalah?

Tidak ada manusia tanpa salah, karena manusia bukanlah makhluk yang sempurna sehingga tidak luput dari kesalahan.

Namun, apakah Terdakwa bersalah dalam perkara ini ? Jawabannya adalah: Tidaaaaak ! ,Hal tersebut tidaklah hanya berdasarkan pendapat dari Tim Penasehat Hukum semata, namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang secara nyata dan kasat mata terfaktakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang di Dakwakan karena selama Proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik maupun saat dibacakan Dakwaan oleh Oditur Militer Tinggi Terdakwa Tidak Mengetahui Akta-Akta Otentik tersebut, mengetahui saja tidak apalagi menyuruh orang lain memasukkan data palsu kedalam Akta Otentik serta menggunakannya.

Penasihat Huku sungguh-sungguh terkejut bahwa Oditur Militer Tinggi ternyata tetap menuntut Terdakwa dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di dalam Surat Tuntutannya, sehingga kami bertanya-tanya, apakah memang hal tersebut sudah sesuai dengan hati nurani yang paling dalam sebagai pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa yang maha mengetahui perbuatan mahluknya. Bukankah Oditur Militer mempunyai kewajiban sebagaimana dalam pasal 57 ayat (2) UU RI No 31 tahun 1997 dimana Oditur Militer melaksanakan penuntutannya dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah “ Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME”

Apakah Oditur Militer tidak sadar bahwa ini adalah salah satu bentuk Rekayasa Kasus Sebagai bentuk “KRIMINALISASI” yang telah terjadi terhadap diri Terdakwa sebagai bentuk pembunuhan KARAKTER ?

Penasehat Hukum Terdakwa sungguh-sungguh tergores hatinya setelah mendengar dan membaca tuntutan Oditur Militer, apakah hal tersebut sudahlah tidak menjadi pedoman kerja ? Kami yakin bahwa tugas dari Oditur Militer adalah menegakkan hukum, bukan sekedar membuktikan dakwaannya sehingga apabila fakta-fakta persidangan ternyata membalik dan tidak mendukung dakwaan, maka sudah menjadi tugas aparat penegak hukum untuk secara konsekuen dan besar hati untuk menyatakannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kekeliruan-kekeliruan yang telah terjadi sejak proses penyidikan, dalam hal telah terjadi KRIMINALISASI terhadap setiap individu ternyata sudah sering kali terjadi dan terus berlanjut di tahap berikutnya, dan terus terjadi pembiaran-pembiaran atas kekeliruan tersebut, sehingga telah menjadi apa yang kita kenal sebagai “miscarriage of justice”, apakah kita rela melihat hal seperti ini terus-menerus terjadi di negara kita yang tercinta ini?

Karenanya dimohon kearifan dan keadilan dari Majelis Hakim, karena pengadilan adalah Gerbang Keadilan terakhir yang menjadi harapan Terdakwa dalam mencari keadilan; serta, bukankah Majelis Hakim yang kami Muliakan adalah merupakan Kepanjangan Tangan dari Tuhan Yang Maha Esa?

Dari lubuk hati yang paling dalam, dimohon agar Majelis Hakim berkenan dapat membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan, serta mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa yang selama ini telah tercampakkan. Bukankah ada kata-kata bijak yang selalu mendasari Putusan Hakim, yakni:

“Adalah lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum seseorang yang tidak bersalah?”

Hal ini disampaikan untuk menjadi pertimbangan selanjutnya bagi Majelis Hakim, karena dari para Saksi yang dihadirkan di Persidangan yang ada korelasinya dengan Dakwaan/Tuntutan Oditur Militer tidak ada satupun para Saksi yang kenal dengan Terdakwa kecuali Saksi 5 (pelapor) sebagai berikut :

Pasal 171 UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah yang melakukannya. “

Sebagaimana diketahui system pembuktian di Negara kita memakai system “negatief Wettelijk” yaitu keyakinan hakim yang disertai dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang.

Azas ini dipakai sebagai upaya untuk menelusuri “Materiele waarheid” (kebenaran materiil) sebagaimana dinyatakan oleh van



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 -

bemmelen dalam bukunya yang berjudul “Leerboek van het ned. Starfprocesrecht, 6 e herziene druk” halaman 95 yaitu :

“ Terwile van het onderzoek naar matterieele waarheid geldt bij ons het beginsel, dat het gehele process, zoals het moet leiden tot het vonnis, retchstreeks voor de rechter gevoerd moet worden en dat verdachte in staat moet zijn on het gehele proses te volge en en dat voorts gestreefd moet worden naar het beste bewijs”.

Yang secara garis besar mempunyai arti sebagai berikut :

“ Dalam menelusuri kebenaran materiil, maka berlaku suatu asas bahwa keseluruhan proses yang menghantarkan kepada Putusan Hakim harus secara langsung dihadapkan kepada Hakim dan proses secara keseluruhan diikuti oleh Terdakwa serta harus diusahakan dengan alat bukti yang sempurna”.

Pasal 189 ayat (1) dan ayat (2) :

(1) Apabila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan.

(2) Apabila Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Bahwa sehingga demikian, Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Terdakwa.
- 2 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan/Tuntutan.
3. Meminta kepada Majelis Hakim, untuk secara cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan.
4. Menolak dakwaan dan tuntutan hukum (requisitor) Oditur Militer Tinggi untuk seluruhnya, karena dakwaan dan tuntutan dibuat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta hukum yang sah yang terungkap di muka sidang pengadilan hanya berdasarkan Imajinasi Oditur Militer semata.

5. Menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan.
6. Mengembalikan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa pada kedudukannya semula.
7. Membebaskan biaya perkara ini pada negara.

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam hal ini Penasehat Hukum mengharapkan Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempergunakan kewenangan serta kekuasaannya yang ada padanya agar pada diri Terdakwa dapat mempertimbangkan secara matang dengan dilandasi dengan kebijaksanaan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai pertimbangan pembelaan ini, perkenankanlah menyampaikan hal-hal terhadap diri Terdakwa yang perlu dijadikan bagian dari pertimbangan dalam memberikan putusan dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama dalam mengikuti persidangan.
2. Terdakwa tidak menyulitkan pemeriksaan dalam persidangan dan selalu hadir dalam setiap persidangan.
3. Terdakwa telah mengabdikan dirinya kepada Negara sebagai prajurit TNI selama 30 tahun.
4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas negara berupa Tugas tugas Operasi dan mempunyai Tanda Jasa dari Negara, prestasi sebagai berikut :

a. Riwayat Tugas Operasi :

- 1) Satgas Operasi Seroja Timur Timor tahun 1985
- 2).Satgas Rencong Aceh tahun 1999
- 3) Satgas Pemulihan Keamanan Aceh tahun 2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 -

b. Tanda jasa dari negara :

- 1) Satya Lencana Kesetiaan VIII
- 2) Satya Lencana Kesetiaan XVI
- 3) Satya Lencana Kesetiaan XXIV
- 4) Satya Lencana Kartika Eka Paksi Nararya
- 5) Satya Lencana Gom VII
- 6) Satya Lencana Wira Karya
- 7) Satya Lencana Dwidya Sistha
- 8) Satya Lencana Gom VIII
- 9) Satya Lencana Dharma Nusa

c. Prestasi :

- 1) Juara III Komite Perorangan kelas Bebas karate Piala Kasad tahun 1991
- 2) Juara III Bola Basket Piala Pangkostrad Tahun 1986

Demikian pembelaan disampaikan, dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, dimohon putusan yang seadil-adilnya atau seringan-ringannya atau setidaknya memenuhi rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat khususnya Prajurit TNI.

3. Tanggapan (replik) yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi atas pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan tetap kepada Tuntutannya semula karena apa yang sudah Oditur Tuntutkan sudah cukup jelas dan telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

4. Tanggapan (Duplik) yang diajukan Penasihat hukum Terdakwa atas (Replik) Oditur Militer Tinggi, pada pokoknya Penasihat hukum Terdakwa menyatakan tetap kepada nota pembelaannya semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Primair.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Pebruari tahun 2000 dua, tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun 2000 sembilan atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada tahun 2002 sampai dengan 2011, di Kramatjati Jakarta Timur, Kantor Catatan Sipil Bogor, atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian“.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akabri pada tahun 1984 di Magelang dan dilantik dengan pangkat Letda Cpm setelah beberapa kali mengalami pendidikan dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Wadan Pusdik Bangspes Kodiklat TNI dengan pangkat Kolonel Cpm NRP 30152. Dan sekarang sebagai Pamen Puspom TNI AD.

2. Bahwa pada tahun 1993, saat Terdakwa berdinast sebagai Pasi Hartib Denpom III/Slw kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Susilowati) pelatih senam yang dikenalkan oleh Sdri Tuti dalam rangka mengajar senam ibu-ibu Persit di lingkungan Denpom III/Slw. Dari perkenalan dengan Saksi-1 berlanjut saling komunikasi hingga berlanjut ke hubungan pacaran, bahkan sering mengadakan janji-janji atau pertemuan baik di rumah makan KFC Pajajaran, rumah makan Rindu Alam, Hotel Santa Maria di daerah Gadog Bogor. Pertemuan di hotel Santa Maria ini antara Terdakwa dengan Saksi-1 pernah melakukan hubungan badan. Hubungan layaknya suami istri ini sering dilakukan pada saat keduanya berada di hotel, dan selesai melakukan hubungan biasanya makan di rumah makan dan pulanginya Terdakwa memberi Saksi-1 uang berkisar antara Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga mengantarkan ke rumah Saksi-1.

3. Bahwa pada hari Sabtu 25 September 1993 Terdakwa melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi-1 di daerah Serang di hadapan seorang Ustadz, yang Saksi-1 tidak ingat namanya, juga Wali dan Saksi Nikah yang juga tidak tahu, dengan mas kawin uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelah selesai acara pernikahan uang tersebut digunakan makan-makan berdua antara Terdakwa dan Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 41 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat menjalani pernikahan Saksi-1 dalam keadaan sadar dan tidak ada pengaruh dari siapapun, bahkan merasa senang telah menikah dengan seorang yang Saksi-1 cintai. Pada waktu pernikahan tidak ada seorang pun dari keluarga Saksi-1 maupun Terdakwa yang menghadiri bahkan keluarga Saksi-1 baru mengetahui setelah satu dua bulan menikah.

4. Bahwa pada tahun 1995 saat dinas di Denpom III/1 Bogor, Terdakwa mengikuti Dik Selapa Pom di Pusdikpom Cimahi dan setelah selesai ditempatkan di Balikpapan sebagai Kasi Hartib Pomdam VI/Tpr, dan hubungan dengan Saksi-1 masih berlanjut bahkan setelah kurang lebih 1,5 tahun di Balikpapan, Saksi-1 menyusul Terdakwa ke Balikpapan untuk cari kerja, kebetulan ada teman Terdakwa yang bernama Nepos Pakpahan yang bekerja di Pertamina, sehingga Terdakwa minta tolong Sdr Nepos untuk membantu Saksi-1 kerja di kontraktor Pertamina. Selama dinas di Balikpapan Terdakwa tinggal di Mess depan kantor Pomdam dengan Pa lainnya, anak istri di Jakarta sedangkan Saksi-1 tinggal di rumah Sdr Totok kenalan Terdakwa yang bekerja di bidang komputer. Selama Terdakwa berhubungan dengan Saksi-1 saat dinas di Pomdam VI/Tpr, pernah memberikan baju, kadang-kadang uang antara Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) s.d Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila melakukan hubungan badan selalu dilakukan di Hotel Bahtera Andika Balikpapan.

5. Bahwa pada tahun 1995 saat Terdakwa dinas di Pomdam VI/Tpr, Satuan Terdakwa Pomdam VI/Tpr telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, sehubungan dengan adanya laporan/pengaduan istri Terdakwa (Ny. Heru Sumini/Almh) tentang adanya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 pada saat itu Danpomdam VI/Tpr dijabat oleh Kolonel Cpm Sulaiman AB. Saat itu Terdakwa diamankan di Mapomdam VI/Tpr selama 2-3 hari. Terdakwa diperintahkan untuk tetap di Ma Pomdam, hal tersebut dilakukan dalam rangka pemeriksaan terhadap Saksi-1 supaya tidak dipengaruhi. Dari pemeriksaan tersebut hasilnya Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1.

6. Bahwa pada tahun 1999 Terdakwa alih tugas jabatan Dandepom I/1 Lhokseumawe Pomdam I/BB, dan tinggal di Rumdisjab Dandepom I/1 Lsw di Komplek Korem 011/Llw bersama dengan anggota yang bersih-bersih rumah yaitu Saksi-2 (Prada Yoyok Indratmoko).

7. Bahwa setelah Terdakwa dinas di Lhokseumawe kurang lebih 8 (delapan) bulan Saksi-1 datang ke kantor Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk mencari pekerjaan, karena situasi Aceh saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang rawan Terdakwa menginapkan Saksi-1 di Mess Lilawangsa depan Denpom I/1 Lsw. Karena tidak dapat pekerjaan, maka Saksi-1 pulang ke Jakarta dengan menggunakan bis, Terdakwa mengantar sendiri dengan kendaraan Suzuki Escudo milik Terdakwa ke agen bus di daerah Cunda. Saksi-1 sempat datang lagi, dan selama berada di Lhokseumawe tinggal di rumah dinas jabatan dan tidur bersama Terdakwa karena di rumah dinas jabatan tersebut hanya ada 2 (dua) kamar yang satu kamar dipergunakan untuk Saksi-2.

8. Bahwa sekira bulan Mei 2001 Terdakwa mengikuti Dikreg Seskoad di Bandung, Saksi-1 juga mengikuti kepindahan tersebut ke Bandung dan tinggal di perumahan Gedebage dengan biaya dari Terdakwa. Selama tinggal di Bandung, Terdakwa memerintahkan Saksi-4 (Kopda Deny Kurniawan/pengemudi Denpom I/1) untuk tinggal di rumah tersebut selama 6 (enam) bulan guna melayani Saksi-1 untuk keperluan mengantar belanja, atau keperluan lain dan mengantar Terdakwa apabila IB ke Jakarta bersama Saksi-1 yang pulang ke Bogor. Selama Terdakwa pendidikan apabila IB sering tinggal bersama Saksi-1 di rumah Gedebage.

9. Bahwa Terdakwa selesai melaksanakan pendidikan Seskoad mendapat penempatan di Puspomad, kemudian ke Kostrad sebagai Wadan Pomkostrad dan selama Terdakwa alih tugas di tempat baru, Saksi-1 selalu mengikuti Terdakwa dan mendapatkan biaya hidup dari Terdakwa.

10. Bahwa pada tahun 2002, Saksi-1 pernah secara spontan meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan Akta Nikah untuk menjaga jika nanti mempunyai keturunan, sebab dalam pembuatan Akta Kelahiran anak nantinya memerlukan persyaratan salah satunya Akta Nikah.

11. Bahwa selanjutnya telah keluar Kutipan Akta Nikah Nomor 929/169/II/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 atas nama Erling Riyadi, SIP, SH dengan Susilowati yang dikeluarkan oleh KUA Kramatjati Jakarta Timur, setelah dilakukan pengecekan di dalam Buku Register Akta Nikah di KUA Kramatjati tidak terdaftar/tercatat dan pada tanggal 27 Pebruari 2002 tersebut memang ada (10) sepuluh pernikahan yaitu dengan Buku Akta Nikah Nomor 197/86/II/2002 s.d nomor 206/95/II/2002 dan bukan atas nama Terdakwa dan Saksi-1 dan pekerjaan yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 929/169/II/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 adalah swasta, yang seharusnya pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI AD serta alamat domisili juga tidak sesuai yaitu di Jl. Murni II Joglo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 43 -

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Kantor Urusan Agama Kramatjati Jakarta Timur adalah institusi resmi di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk mengeluarkan Kutipan Akta Nikah. Pejabat pembuat Kutipan Akta Nikah menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah berdasarkan data atau keterangan yang diberikan oleh kedua mempelai yakni Terdakwa dan Saksi-1.

13. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2007 Saksi-1 atas persetujuan Terdakwa telah mengadopsi seorang anak dari keluarga Bapak Bowo dan Ibu Lilis yang tinggal di daerah Taman Sari Ciapus, sejak masih dalam kandungan dengan memberikan dana sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), yang kemudian bayi perempuan itu di ambil Saksi-1 bersama Saksi-9 (Ibu Tarry) dan diberi nama Eartha Elysia Suriyadi Putri dan telah dibuatkan Akta Kelahiran Nomor : 22309.CS/2007 tanggal 29 Agustus 2007 di Kantor Catatan Sipil Bogor, dimana dalam Akta Kelahiran tersebut tercantum dari pasangan (orang tua anak) yaitu Erling Riyadi (Terdakwa) dan Susilowati (Saksi-1).

14. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2009 Saksi-1 pernah meminta bantuan Saksi-11 (Dadang Suparman/pegawai Kelurahan Nanggewer Mekar) untuk membuat Kartu Tanda penduduk atas nama Terdakwa dan Saksi-1 dan Kartu Keluarga atas nama Terdakwa dan Saksi-1 juga, selanjutnya Saksi-11 memberitahukan persyaratan lain yang harus dilengkapi. Sekira empat hari kemudian Saksi-11 ditelpon Saksi-1 untuk mengambil persyaratan, ternyata ada persyaratan yang belum lengkap yaitu surat keterangan pindah dari tempat asal dan surat keterangan dari RT/RW setempat selanjutnya Saksi-11 memberikan formulir permohonan KTP dan Formulir DK I (untuk Kartu Keluarga). Kurang lebih tiga hari kemudian Saksi-11 ditelpon oleh Saksi-1 untuk mengambil persyaratan yang telah lengkap. Pada saat Saksi-11 mengecek kemudian menanyakan kepada Saksi-1: Bu, ini namanya Erling Supriyadi ya? Selanjutnya ada seorang laki-laki yang belum Saksi-11 kenal mengatakan "Pak nama saya bukan Erling Supriyadi tetapi Erling Riyadi" Terdakwa telah mengisi data/identitas pekerjaan karyawan swasta yang sebenarnya pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI AD dan ditandatangani sesuai tajuk tandatangan yang telah ada, Demikian pula dalam Kartu Keluarga tercantum pekerjaan Terdakwa Karyawan swasta. Untuk pembuatan KTP dan KK Saksi-1 memberi biaya administrasi kepada Saksi-11 sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Subsidaair.

Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan Agustus tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 tujuh, tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus 2000 tujuh atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada tahun 2000 tujuh, di Kantor Catatan Sipil Bogor atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

” Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akabri pada tahun 1984 di Magelang dan dilantik dengan pangkat Letda Cpm setelah beberapa kali mengalami pendidikan dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Wadan Pusdik Bangspes Kodiklat TNI dengan pangkat Kolonel Cpm NRP 30152. Dan sekarang sebagai Pamen Puspom TNI AD.

2. Bahwa pada tahun 1993, saat Terdakwa berdinis sebagai Pasi Hartib Denpom III/Slw kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Susilowati) pelatih senam yang dikenalkan oleh Sdri Tuti dalam rangka mengajar senam ibu-ibu Persit di lingkungan Denpom III/Slw. Dari perkenalan dengan Saksi-1 berlanjut saling komunikasi hingga berlanjut ke hubungan pacaran, bahkan sering mengadakan janji-janji atau pertemuan baik di rumah makan KFC Pajajaran, rumah makan Rindu Alam, Hotel Santa Maria di daerah Gadog Bogor. Pertemuan di hotel Santa Maria ini antara Terdakwa dengan Saksi-1 pernah melakukan hubungan badan. Hubungan layaknya suami istri ini sering dilakukan pada saat keduanya berada di hotel, dan selesai melakukan hubungan biasanya makan di rumah makan dan pulanginya Terdakwa memberi Saksi-1 uang berkisar antara Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) hingga mengantarkan ke rumah Saksi-1.

3. Bahwa pada hari Sabtu 25 September 1993 Terdakwa melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi-1 di daerah Serang di hadapan seorang Ustadz, yang Saksi-1 tidak ingat namanya, juga Wali dan Saksi Nikah yang juga tidak tahu, dengan mas kawin uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelah selesai acara pernikahan uang tersebut digunakan makan-makan berdua antara Terdakwa dan Saksi-1. Pada saat menjalani pernikahan Saksi-1 dalam keadaan sadar dan tidak ada pengaruh dari siapapun, bahkan merasa senang telah menikah dengan seorang yang Saksi-1 cintai. Pada waktu pernikahan tidak ada seorang pun dari keluarga Saksi-1 maupun Terdakwa yang menghadiri



bahkan keluarga Saksi-1 baru mengetahui setelah satu dua bulan menikah.

4. Bahwa pada tahun 1995 saat dinas di Denpom III/1 Bogor, Terdakwa mengikuti Dik Selapa Pom di Pusdikpom Cimahi dan setelah selesai ditempatkan di Balikpapan sebagai Kasi Hartib Pomdam VI/Tpr, dan hubungan dengan Saksi-1 masih berlanjut bahkan setelah kurang lebih 1,5 tahun di Balikpapan, Saksi-1 menyusul Terdakwa ke Balikpapan untuk cari kerja, kebetulan ada teman Terdakwa yang bernama Nepos Pakpahan yang bekerja di Pertamina, sehingga Terdakwa minta tolong Sdr Nepos untuk membantu Saksi-1 kerja di kontraktor Pertamina. Selama dinas di Balikpapan Terdakwa tinggal di Mess depan kantor Pomdam dengan Pa lainnya, anak istri di Jakarta sedangkan Saksi-1 tinggal di rumah Sdr Totok kenalan Terdakwa yang bekerja di bidang komputer. Selama Terdakwa berhubungan dengan Saksi-1 saat dinas di Pomdam VI/Tpr, pernah memberikan baju, kadang-kadang uang antara Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) s.d Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan apabila melakukan hubungan badan selalu dilakukan di Hotel Bahtera Andika Balikpapan.

5. Bahwa pada tahun 1995 saat Terdakwa dinas di Pomdam VI/Tpr, Satuan Terdakwa Pomdam VI/Tpr telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, sehubungan dengan adanya laporan/pengaduan istri Terdakwa (Ny. Heru Sumini/Almh) tentang adanya hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1 pada saat itu Danpomdam VI/Tpr dijabat oleh Kolonel Cpm Sulaiman AB. Saat itu Terdakwa diamankan di Mapomdam VI/Tpr selama 2-3 hari. Terdakwa diperintahkan untuk tetap di Ma Pomdam, hal tersebut dilakukan dalam rangka pemeriksaan terhadap Saksi-1 supaya tidak dipengaruhi. Dari pemeriksaan tersebut hasilnya Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1.

6. Bahwa pada tahun 1999 Terdakwa alih tugas jabatan Dandenspom I/1 Lhokseumawe Pomdam I/BB, dan tinggal di Rumdisjab Dandenspom I/1 Lsw di Komplek Korem 011/Llw bersama dengan anggota yang bersih-bersih rumah yaitu Saksi-2 (Prada Yoyok Indratmoko).

7. Bahwa setelah Terdakwa dinas di Lhokseumawe kurang lebih 8 (delapan) bulan Saksi-1 datang ke kantor Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk mencari pekerjaan, karena situasi Aceh saat itu sedang rawan Terdakwa menginapkan Saksi-1 di Mess Lilawangsa depan Denpom I/1 Lsw. Karena tidak dapat pekerjaan, maka Saksi-1 pulang ke Jakarta dengan menggunakan bis, Terdakwa mengantar sendiri dengan kendaraan Suzuki Escudo milik Terdakwa ke agen bus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Cunda. Saksi-1 sempat datang lagi, dan selama berada di Lhokseumawe tinggal di rumah dinas jabatan dan tidur bersama Terdakwa karena di rumah dinas jabatan tersebut hanya ada 2 (dua) kamar yang satu kamar dipergunakan untuk Saksi-2.

8. Bahwa sekira bulan Mei 2001 Terdakwa mengikuti Dikreg Seskoad di Bandung, Saksi-1 juga mengikuti kepindahan tersebut ke Bandung dan tinggal di perumahan Gedebage dengan biaya dari Terdakwa. Selama tinggal di Bandung, Terdakwa memerintahkan Saksi-4 (Kopda Deny Kurniawan/pengemudi Denpom I/1) untuk tinggal di rumah tersebut selama 6 (enam) bulan guna melayani Saksi-1 untuk keperluan mengantar belanja, atau keperluan lain dan mengantar Terdakwa apabila IB ke Jakarta bersama Saksi-1 yang pulang ke Bogor. Selama Terdakwa pendidikan apabila IB sering tinggal bersama Saksi-1 di rumah Gedebage.

9. Bahwa Terdakwa selesai melaksanakan pendidikan Seskoad mendapat penempatan di Puspomad, kemudian ke Kostrad sebagai Wadan Pomkostrad dan selama Terdakwa alih tugas di tempat baru, Saksi-1 selalu mengikuti Terdakwa dan mendapatkan biaya hidup dari Terdakwa.

10. Bahwa pada tahun 2002, Saksi-1 pernah secara spontan meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan Akta Nikah untuk menjaga jika nanti mempunyai keturunan, sebab dalam pembuatan Akta Kelahiran anak nantinya memerlukan persyaratan salah satunya Akta Nikah.

11. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2007 Saksi-1 atas persetujuan Terdakwa telah mengadopsi seorang anak dari keluarga Bapak Bowo dan Ibu Lilis yang tinggal di daerah Taman Sari Ciapus, sejak masih dalam kandungan dengan memberikan dana sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), yang kemudian bayi perempuan itu di ambil Saksi-1 bersama Saksi-9 (Ibu Tarry) dan diberi nama Eartha Elysia Suriyadi Putri dan telah dibuatkan Akta Kelahiran Nomor : 22309.CS/2007 tanggal 29 Agustus 2007 di Kantor Catatan Sipil Bogor, dimana dalam Akta Kelahiran tersebut tercantum dari pasangan (orang tua anak) yaitu Erling Riyadi (Terdakwa) dan Susilowati (Saksi-1).

12. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2009 Saksi-1 pernah meminta bantuan Saksi-11 (Dadang Suparman/pegawai Kelurahan Nanggewer Mekar) untuk membuatkan Kartu Tanda penduduk atas nama Terdakwa dan Saksi-1 dan Kartu Keluarga atas nama Terdakwa dan Saksi-1 juga, selanjutnya Saksi-11 memberitahukan persyaratan lain yang harus dilengkapi. Sekira empat hari kemudian Saksi-11 ditelpon Saksi-1 untuk mengambil persyaratan, ternyata ada persyaratan yang belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 47 -

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap yaitu surat keterangan pindah dari tempat asal dan surat keterangan dari RT/RW setempat selanjutnya Saksi-11 memberikan formulir permohonan KTP dan Formulir DK I (untuk Kartu Keluarga). Kurang lebih tiga hari kemudian Saksi-11 ditelpon oleh Saksi-1 untuk mengambil persyaratan yang telah lengkap. Pada saat Saksi-11 mengecek kemudian menanyakan kepada Saksi-1: Bu, ini namanya Erling Supriyadi ya? Selanjutnya ada seorang laki-laki yang belum Saksi-11 kenal mengatakan "Pak nama saya bukan Erling Supriyadi tetapi Erling Riyadi" Terdakwa telah mengisi data/identitas pekerjaan karyawan swasta yang sebenarnya pekerjaan Terdakwa adalah anggota TNI AD dan ditandatangani sesuai tajuk tandatangan yang telah ada, Demikian pula dalam Kartu Keluarga tercantum pekerjaan Terdakwa Karyawan swasta. Untuk pembuatan KTP dan KK Saksi-1 memberi biaya administrasi kepada Saksi-11 sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primair : Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Subsidaair : Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum An. Azhar, SH.M.kn, Letkol Chk NRP.19300076707768, Yaya Supriadi,SH,MH Letkol Chk NRP. 565716 , Panjaitan HMT, SH Mayor Chk NRP. 11000022761076, Fredy Ferdian I, SH Mayor Chk. Nrp.11010047011279 Sahrul, SH Kapten Chk Nrp. 11980031941273 berdasarkan Surat Perintah dari DirKumad Nomor: Sprin/684/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 24 Oktober 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Drs. H. Muhammad Nilan
Pekerjaan : Guru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 14 Agustus 1954
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat Tempat tinggal : Jl. SMAN 48 Kel. Pinang Ranti, Rt.04/
 Rw01 No 17 Kec . Makasar Jakarta
 Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemalsuan identitas pada saat melangsungkan pernikahan dengan Saksi-5 Sdri. Susilowati.

2. Bahwa Saksi tidak kenal baik dengan Terdakwa maupun Saksi-5 dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa.

3. Bahwa Saksi menjadi pegawai Kantor Urusan Agama Kramatjati sejak tahun 1983 kemudian pada tahun 1989 mutasi ke KUA Tebet Kecamatan Jakarta Selatan lalu pada tahun 1993 pindah ke KUA Kecamatan Jaga Karsa Jakarta Selatan selanjutnya pada tahun 1998 menjadi Kepala KUA Sawah Besar mangga Dua kemudian pada tahun 2000 mutasi ke KUA Duren Sawit Jakarta Timur lalu pada tanggal 2 April 2002 pindah ke KUA Kramatjati menjabat sebagai Kepala KUA Kramatjati Jakarta Timur kemudian pada tahun 2006 mutasi ke KUA Pulo Gadung Jakarta Timur sebagai Kepala KUA Pulo Gadung selanjutnya pada tahun 2008 pindah ke KUA Kecamatan Gambir Jakarta Pusat dan pada tahun 2009 mutasi menjadi Kepala Seksi Pendidikan dan Pondok Pesantren Jakarta Utara dan sekarang menjadi guru MTSN 25 Jakarta Timur Jl. Gusti Ngurah Ray No. 52 Jakarta. Adapun tugas-tugas sebagai Kepala KUA Kramatjati antara lain mengurus tentang pernikahan, perceraian maupun masalah wakaf dan lain sebagainya yang dilaksanakan oleh Departemen Agama.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak diperbolehkan dalam mengurus administrasi pernikahan dan membuat Akta Nikah tanpa dihadiri oleh kedua calon yang akan menikah, walaupun Terdakwa atau salah satu dari calon yang akan menikah (pihak perempuan) dapat memperoleh Akta Nikah sementara tetapi yang bersangkutan tidak hadir di KUA Kramatjati kemungkinan bisa saja dari salah satu calon yang akan menikah tersebut meminta bantuan kepada seseorang untuk mengurus administrasi pernikahan tersebut.

5. Bahwa setahu Saksi pada tanggal 27 Pebruari 2002 ada 10 (sepuluh) kali pernikahan diantaranya dengan Buku Kutipan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 49 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 197/86/II/2002 sampai dengan nomor: 206/95/II/2002 atas nama Ridwan, Agus Kusuma, Nuryasin, Miptah, Asnawi, Amir Nur Syamsiar, Sulaiman Faruk, Muhamad Apriyanto, Kristiawan dan Rachmad Hidayat, akan tetapi setelah dilakukan penelitian dan pengecekan dokumen dan registrasi di Kantor Urusan Agama Kramatjati terhadap Kutipan Akta Nikah Nomor: 929/169/II/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 ternyata bukan atas nama Erling Riyadi, Sip, SH (Terdakwa) dengan Saksi-5 Susilowati, karena di KUA Kramatjati Jakarta Timur tidak tercatat dalam Buku Register/Akta Nikah di KUA Kramatjati dan sepengetahuan Saksi peristiwa pernikahan selama bulan Pebruari 2002 sebanyak 101 kali pernikahan dengan nomor tahun pernikahan 212/101/II/2002 yang Saksi ketahui dari buku Register Induk Akta Nikah.

6. Bahwa setelah Saksi meneliti terhadap Kutipan Akta Nikah Nomor: 929/169/II/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 ternyata bukan atas nama Riyadi, Sip, SH (Terdakwa) dengan Susilowati (Saksi-5), maka sepengetahuan Saksi ada kejanggalan dalam identitas yang tertera dalam Akta Nikah tersebut dengan identitas sebenarnya dari salah satu pihak yang menikah disamping itu banyak ketidakcocokan dari nomor seri Kutipan Akta Nikah, bulan, tahun, kode kantor tempat didaftarkan pernikahan tersebut, dan tanda tangan pejabat yang menikahkan.

7. Bahwa setahu Saksi administrasi pernikahan yang diperlukan lainnya adalah N1 untuk keterangan kawin RW, RT, Lurah dan Camat, N2 untuk asal usul, N3 untuk Surat Persetujuan kedua belah pihak dan N4 surat keterangan dari orang tua, semua ini harus sudah lengkap.

8. Bahwa pada saat kejadian ini Saksi masih menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur bukan sebagai Kepala KUA Kramatjati dan yang menjabat saat itu adalah Bapak Drs. H. Chalid Imbron.

9. Bahwa setahu Saksi No. 929 yang tertera pada akta nikah adalah Nomor jumlah dalam satu tahun dan No.169 adalah Nomor jumlah perkawinan dalam 1 bulan itu, sehingga No. 929/169 sangat tidak masuk akal Kutipan Akta Nikah yang dibuat pada bulan Februari sebanyak 929 kali pernikahan.

10. Bahwa setahu Saksi tidak mungkin terjadi kesalahan dalam penulisan Nomor Register buku nikah begitu juga tidak mungkin ada buku nikah asli yang dipalsukan isinya karena buku nikah selalu dicek termasuk jumlahnya oleh Kanwil Departemen Agama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada bulan Februari 2002 Saksi belum menjabat sebagai Kepala KUA Kramat Jati tapi masih menjabat sebagai Kepala KUA Duren Sawit.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : H. Sularno, S.Ag, MM
 Pangkat/NIP : PNS Gol IV A/150252933
 Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kec Kramatjati Jaktim
 Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 30 Juni 1959
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat Tempat tinggal : Jatikramat RT 002/04 Kel Jatikramat Kec Jatiasih Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Saksi-5.
- 2 Bahwa Saksi mengerti kenapa diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi sehubungan dengan keabsahan Kutipan Akta Nikah Nomor : 929/169/II/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 a.n. Erling Riyadi, Sip, SH (Terdakwa) dengan Susilowati (Saksi-5) yang dikeluarkan oleh KUA Kramatjati Jakarta Timur.
3. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala KUA Kramat Jati sejak tanggal 2 Agustus 2010 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan sesuai Peraturan Menteri Agama RI No.11 tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjabat Kepala KUA pada bulan Pebruari 2002 adalah Bapak Drs. H. Chalid Imran tetapi yang bersangkutan saat ini sudah pensiun dan tinggal di daerah Pulomas, sedangkan untuk Bapak Drs. H. M. Nilam menjabat sebagai Kepala KUA baru mulai pada bulan April 2002 dan tinggal di Pinang Ranti Kec Makasar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 51 -

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sepengetahuan Saksi mengenai prosedur dan tata cara dalam pengajuan proses pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Memberitahukan kehendak menikah yang disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah kecamatan tempat tinggal calon istri.

b. Melakukan kehendak menikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dengan dilengkapi persyaratan diantaranya :

- 1) Surat Keterangan untuk nikah dari Kepala Desa/Lurah.
- 2) Kutipan Akta Kelahiran dari calon mempelai.
- 3) Persetujuan kedua mempelai.
- 4) Ijin tertulis dari orang tua/wali.
- 5) Surat Keterangan tentang orang tua.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi proses pembuatan Kutipan Akta Nikah adalah sebagai berikut:

a. Calon kedua mempelai pengantin atau keluarganya setelah melengkapi persyaratan nikahnya selanjutnya datang ke KUA untuk mencatatkan pernikahannya sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

b. Kemudian penghulu memeriksa tentang kelengkapan berkas tersebut serta ada atau tidaknya halangan kepada calon pengantin dan wali.

c. Setelah dicek kemudian diumumkan di papan pengumuman (Model NC).

d. Pada saat yang ditentukan, maka Penghulu datang ke tempat prosesi nikah untuk menghadiri, mengawasi dan mencatat pernikahan tersebut.

e. Setelah selesai prosesi pernikahan, selanjutnya Kutipan Akta Nikah langsung diserahkan kepada kedua mempelai.

7. Bahwa yang berhak melakukan pengurusan permohonan Kutipan Akta Nikah di Kantor KUA setahu Saksi adalah kedua calon mempelai, wali atau orang lain yang diberi kuasa dan jika seseorang melakukan pernikahan di suatu daerah lalu mengurus Kutipan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikahnya di daerah lain, hal tersebut diperbolehkan dengan catatan harus ada rekomendasi dari KUA di mana calon istri tinggal.

8. Bahwa setahu Saksi dalam melakukan pengurusan Kutipan Akta Nikah tidak bisa berlaku surut maksudnya nikah terlebih dahulu selang beberapa lama kemudian baru melakukan pengurusan Kutipan Akta Nikah, hal tersebut tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, seharusnya dilakukan sebelum melakukan pernikahan terlebih dahulu mencatatkan diri di kantor KUA, kecuali pernikahan yang dilakukan sebelum tahun 1974 setelah melalui proses Isbath Pengadilan Agama.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi yang berwenang untuk menandatangani Kutipan Akta Nikah adalah Kepala KUA selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada saat perkawinan berlangsung dan dalam pelaksanaan tugasnya Kepala KUA dibantu oleh para Penghulu dan beberapa staf/pegawai yang teknis pelaksanaannya diatur langsung oleh Kepala KUA. Sedangkan yang berwenang menyimpan stempel kantor, Buku Nikah dan Kutipan Akta Nikah yang belum terisi adalah staf/TU dan disimpan di almari arsip atas pengawasan langsung Kepala KUA.

10. Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui dan mendengar kalau ada seseorang an. Terdakwa Erling Riyadi dan Saksi-5 Susilowati melakukan pengurusan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah di KUA Kramatjati.

11. Bahwa setahu Saksi Kutipan Akta Nikah Nomor : 929/ 169/ II/ 2002 tanggal 27 Pebruari 2002 a.n Erling Riyadi, SIP, SH dengan Susilowati di KUA Kramatjati Jakarta Timur tersebut tidak tercatat dalam Buku Register/Akta Nikah yang ada di KUA Kramatjati dan palsu hal ini dapat dilihat dari Nomor Register Kutipan Akta Nikah tersebut adalah tidak masuk akal karena dalam dua bulan setinggi-tingginya 300 pasang yang pernah tercatat menikah di KUA Kramat Jati sehingga angka 929 yang merupakan jumlah pernikahan pada Nomor Kutipan Akta Nikah adalah tidak benar.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Drs. Eddy Hermanto
Pangkat/NRP. : PNS. IV A/196806081994031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 53 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Kec. Kramatjati Jakarta Timur
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 8 Juni 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Cikempong Rt. 005/005 Pakansari
Cibinong Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun Saksi-5.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi Ahli sehubungan perkara kawin dua yang diduga dilakukan oleh Kolonel Cpm Erling Riyadi (Terdakwa) Pamen Puspomad mantan Wadan Pusdikbangspes Kodiklat TNI.
3. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala KUA Kramatjati sejak tanggal 3 Maret 2012 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Jakarta Timur di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan Kramatjati.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 6 s.d 12 suatu perkawinan dikatakan sah menurut agama Islam dan Negara apabila memenuhi syarat sahnya yaitu:
 - a. Harus ada persetujuan calon mempelai.
 - b. Calon pengantin minimal berumur wanita 16 tahun, pria 19 tahun.
 - c. Perkawinan dilarang apabila ada hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan karena perkawinan.
 - d. Seseorang masih terikat dengan tali perkawinan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali ada ijin dari Pengadilan Agama.
 - e. Apabila suami istri telah cerai, kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya maka tidak boleh dilangsungkan perkawinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.

h. Sesuai PP No. 9 tahun 1975 pasal 6 ayat (2) point (g), ada ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menhankam / Pangab, apabila salah seorang mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi yang dimaksud Nikah Siri adalah nikah yang dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah/ Penghulu dari KUA dan Nikah Siri tersebut secara negara tidak sah karena tidak tercatat di Kantor KUA.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi-5 pernah melangsungkan perkawinan di Kantor KUA Kramatjati, sedangkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 929/169/II/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 a.n. Erling Riyadi, S.Ip, SH dengan Susilowati di KUA Kramatjati Jakarta Timur tersebut tidak ada dan tidak tercatat dalam Buku Register/Akta Nikah, namun demikian setahu Saksi yang menentukan keabsahan suatu perkawinan adalah Pengadilan Agama dan sepanjang suatu perkawinan tidak memenuhi syarat sahnya untuk melakukan perkawinan maka perkawinan tersebut sepengetahuan Saksi tidak sah.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi jika ada pernikahan tidak tercatat di KUA agar dapat dianggap sah, maka dapat mengajukan permohonan isbath nikah atau penetapan pernikahan ke Pengadilan Agama.

8. Bahwa Saksi menegaskan kembali dimana Kutipan Akta Nikah No.929/169/III/ 2002 tanggal 27 Februari 2002 adalah palsu atau tidak terdaftar di KUA Kramat Jati.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Ruji Hariyanto
Pangkat/ : Serda/31000530510778
Jabatan : Basus Pawal Satwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 -

Kesatuan : Pomdam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 23 Juli 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jl. Kav. Keuangan Gg. Sanip No. 6
Rt. 001 Rw. 002, Desa Kedaung, Kel.
Kedaung, Kecamatan Pamulang,
Kota.Tangerang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003/2004 di Pomkostrad, saat Terdakwa menjabat sebagai Wadan Pomkostrad Jakarta dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara yang diduga adanya pernikahan siri dan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik serta kejahatan terhadap ketentuan/ perintah kedinasan yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi menjadi Tamudi Terdakwa saat menjabat sebagai Wadan Pomkostrad dengan tugas melayani Terdakwa setiap hari kerja berangkat dari Komplek Halim Perdanakusuma ke markas Kostrad Jakarta Pusat.
4. Bahwa selama Saksi menjadi Tamudi, pernah mengantar Terdakwa ke tempat latihan Kostrad Sangga Buana, Komplek Pomad Ciluer Bogor Jawa Barat, Komplek Paspampres Kota Batu Jawa Barat, dan acara-acara ulang tahun TNI baik yang berada di dalam Kota maupun di luar kota.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui nama lengkap istri sah Terdakwa dan yang Saksi tahu sering dipanggil dengan sebutan ibu Erling saja, begitu juga dengan kedua anak Terdakwa, Saksi lupa nama lengkapnya namun tahu jika kedua anaknya laki-laki.
6. Bahwa pada saat Saksi mengantar ibu Heru Sumini (istri sah Terdakwa) ke tempat kerjanya di Angkasa Pura II Komplek AU di dalam mobil beliau sempat menanyakan kepada Saksi ” Om sudah tahu kalau Bapak sudah mempunyai wanita lain” dan Saksi menjawab Ibu pasti lebih tahu tentang masalah itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui status Saksi-5 Sdri. Soesilowati tetapi Saksi hanya berasumsi bahwa Saksi-5 adalah istri kedua dari Terdakwa dan Saksi tidak mengerti jika Saksi-5 adalah anak purnawirawan TNI.

8. Bahwa Saksi pernah melayani Terdakwa pergi di luar jam dinas ke Vila Bogor Regence (rumah ibu Susi) serta ke rumah kakak ibu Susi di Komplek Paspampres Jl Angrek No 28 Kota Batu dalam rangka silaturahmi dengan keluarga dan Saksi juga pernah mengantar Saksi-5 sendirian dengan menggunakan mobil pribadi Suzuki Escudo/ Sidekick warna putih nomor polisi lupa dan selama dalam perjalanan Saksi hanya ngobrol seadanya saja .

9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah bermalam di Vila Bogor Regence namun tidak setiap hari libur, karena Saksi hanya mengantar setelah sampai di tempat Saksi langsung kembali menunggu telpn dari Terdakwa untuk menjemput kembali.

10. Bahwa selama dalam mobil Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bermesraan dengan Saksi-5, karena Saksi-5 jarang ikut pergi secara bersama sama dan Saksi mengetahui kalau Terdakwa memanggil Saksi-5 dengan sebutan "ibu", dan Saksi tidak pernah menanyakan siapa sebenarnya Saksi-5 karena tidak berani, Saksi hanya menjalankan tugas sebagai sopir Terdakwa saja.

11. Bahwa setelah Terdakwa tidak menjabat Wadan Pomkostrad, Saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Terdakwa, namun dengan Saksi-5 masih ada komunikasi itupun Saksi-5 yang menghubungi Saksi hanya menyampaikan ucapan Idul Fitri dan memberitahukan Saksi-5 telah mengadopsi anak, sedangkan orang tua angkat Saksi (Ibu Murtejo) yang juga kakak kandung Saksi-5 pernah memberi tahu Saksi juga dimana Saksi-5 telah mengadopsi anak.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa telah membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi, yang disangkal Terdakwa yaitu :

- Bahwa Saksi menjadi sopir Terdakwa bukan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 tapi sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2003.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangan semula.

Saksi - 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57 -

Nama lengkap : Susilowati binti Sutrisno
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tgl lahir : Bogor, 25 Juli 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
A l a m a t : Bumi Sentosa Blok D6 No 25 Rt.007 Rw 009
Kel. Nanggewer Mekar Kec. Cibinong Kab.
Bogor Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Denpom III/1 Bogor sejak tahun 1992/1993 karena Saksi adalah pelatih aerobik ketika itu Terdakwa masih berpangkat Kapten menjabat Pasi Hartib Denpom III/1 Bogor mencari seorang guru senam melalui ibu Tuti yang lebih dahulu mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- 2 Bahwa Saksi adalah anak bungsu dari tujuh bersaudara, ayahnya bernama Sdr. Sutrisno (alm) sebagai purnawirawan TNI-AD yang terakhir berdinasi di Detasemen Peralatan Bogor sampai pensiun sekitar tahun 1986 dan ibu bernama Salamah (alm) dengan domisili terakhir di Komplek Paspampres Jl. Anggrek No. 33 Kota Batu Bogor Jawa Barat.
- 3 Bahwa setelah Saksi kenal dengan Terdakwa selanjutnya sering komunikasi melalui telepon, janji untuk bertemu dan makan bersama di KFC Pajajaran maupun di tempat yang lain yaitu RM Rindu Alam, bahkan pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingatnya lagi tahun 1993 pernah pergi bersama dan singgah di kamar Hotel Santa Ria daerah Gadog Puncak Bogor, di dalam kamar Hotel Saksi dan Terdakwa sampai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (persetubuhan).
- 4 Bahwa Saksi menikah siri dengan Terdakwa merupakan pernikahan yang pertama kali, karena sebelumnya tidak pernah menikah dengan siapapun meskipun pada saat menikah tersebut kondisi Saksi sudah tidak perawan lagi, karena pernah melakukan persetubuhan dengan pacar Saksi yang bernama Priyono saat Saksi masih berumur 19 tahun tepatnya setelah lulus SMU yang dilakukan di Jepara atas dasar suka sama suka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Saksi menikah siri dengan Terdakwa awalnya Terdakwa membawa Saksi ke rumah Pak Kades di Serang, lalu oleh Pak Kades diarahkan ke Ustadz yang dapat menikahkan Saksi dengan Terdakwa dan pada saat itu mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), setelah selesai acara pernikahannya lalu uang tersebut digunakan untuk makan berdua Saksi dan Terdakwa.
- 6 Pada waktu pernikahan dilakukan tidak ada seorangpun dari keluarga Saksi maupun pihak keluarga Terdakwa hadir karena saat itu keluarga Saksi tidak menyetujui Saksi menikah dengan Terdakwa.
- 7 Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi Wali dan Saksi Nikah pada saat dilangsungkan pernikahan, tetapi yang penting Saksi merasa senang telah menikah dengan seseorang yang Saksi cintai dan sejak menikah siri Saksi mendapatkan biaya hidup dari Terdakwa yang besarnya berkisar antara Rp. 5 000.000 (lima juta rupiah) per bulan, namun setelah berpangkat Kolonel Saksi diberikan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pengirimannya melalui transfer M Banking BCA ke rekening Saksi.
- 8 Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui status Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang putra, namun setelah sebulan berpacaran baru Terdakwa mengaku dan memberitahu Saksi bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki istri seorang Wara yang bernama Heru Sumini (Alm) dan 2 (dua) orang putra yang bernama Herlin Putro (dokter), Heydi Putro (Pilot).
- 9 Bahwa Saksi pernah menyampaikan rasa kekhawatirannya kepada Terdakwa akan kemungkinan dituntut atau digugat oleh isteri sahnya Terdakwa, namun Terdakwa memberitahu kepada Saksi, jika nanti isteri Terdakwa melaporkan ke kesatuan Terdakwa tentang hubungan atau pernikahan Saksi dengan Terdakwa, Saksi diminta oleh Terdakwa untuk tidak mengakui adanya pernikahan siri dengan Terdakwa dan selama Saksi tidak mengakui adanya pernikahan siri dengan Terdakwa maka tidak akan ada yang tahu dan tidak akan bermasalah, itu pesan Terdakwa kepada Saksi.
- 10 Bahwa Saksi pada pada tahun 2002 ketika sedang santai sambil bergurau di rumahnya Bumi Sentosa Blok D 6 No. 25 Rt 007 Rw 009 Kel Nanggewer Mekar, Kec Cibinong Kab. Bogor Jawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 59 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat secara spontan meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan Akta Nikah untuk menjaga jika nanti memiliki keturunan, sebab dalam pembuatan Akta Kelahiran anak dibutuhkan salah satu syaratnya adalah Akta Nikah.

- 11 Bahwa untuk mewujudkan keinginannya maka Saksi minta tolong kepada seorang pegawai KUA Kramatjati (Skr. almarhum), kemudian sekira bulan Februari tahun 2002 Saksi mendapatkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 929/169/II/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 atas nama Erling Riyadi, Sip, SH (Terdakwa) dengan Saksi yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur yang ditanda tangani oleh pegawai pencatat Nikah Sdr. Drs. H. Muhammad Nilan, meskipun Saksi sendiri belum pernah berdomisili di Jl. Murni II Joglo Jakarta Jakarta Timur.
- 12 Bahwa selama kurun waktu 18 (delapan belas) tahun pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah mengalami 3 (tiga) kali berpindah tempat tinggal karena Terdakwa berpindah-pindah tugas dan hanya selama 3 (tiga) tahun Saksi dengan Terdakwa dapat tinggal bersama dalam satu rumah, yang beralamat di daerah Bogor Bumi sentosa Blok D 6 No. 25 Rt 007 Rw 009 Kel. Nanggewer Mekar, Kec Cibinong, Kab Bogor, Jawa Barat dan rumah yang ditempati adalah rumah Saksi yang dibeli oleh Terdakwa.
- 13 Bahwa Saksi mengadopsi seorang anak dari keluarga A.n. Sdr. Bowo dan Sdri. Lilis yang beralamat di Taman Sari Ciapus Jawa Barat, anak tersebut diminta sejak masih berusia tiga bulan dalam kandungan ibunya dengan perjanjian bahwa anak yang akan dilahirkan tersebut adalah perempuan, setelah anak tersebut lahir perempuan Saksi bersama kakaknya yang bernama Sdri. Tari dan ditemani Sdr. Feri pada hari minggu tanggal 12 Agustus 2007 mengambil anak tersebut dan membawanya ke RS. Arza Bogor, untuk mendapatkan perawatan karena kulitnya kekuning-kuningan dan pada tanggal 17 Agustus 2007, anak tersebut dibawa pulang ke rumah kakaknya yng bernama Sdri. Tari.
- 14 Bahwa Akta Nikah yang semula rencananya dipersiapkan untuk jaga-jaga seandainya punya keturunan dari pernikahannya dengan Terdakwa, telah digunakan oleh Saksi untuk persyaratan administrasi guna mengadopsi anak dari keluarga Sdr. Bowo dan Sdri. Lilis, karena untuk mengurus Akta kelahiran anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan adanya Akta nikah dari orang tuanya dan hal itu diketahui Terdakwa.

- 15 Bahwa setelah mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 929/169/II/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 yang di dalamnya tertera pernikahan atas nama Erling Riyadi, Sip, SH dengan Saksi, kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa dan Terdakwa telah menunjukan sikap persetujuannya dengan mengatakan "ya ya".
- 16 Bahwa Terdakwa tidak pernah melarang Saksi yang ada rencana pembuatan akta nikah sampai akta nikah dimaksud selesai dibuat, selain itu Terdakwa telah diberitahu tentang tujuan pembuatan akta nikah tersebut yang kemudian digunakan untuk kelengkapan syarat administrasi mendapatkan akta kelahiran dari anak yang diadopsi.
- 17 Bahwa setelah adanya akta nikah tersebut kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengurus kelengkapan administrasi surat Akta Kelahiran Anak hasil adopsi dan atas persetujuan Terdakwa, Saksi mengurus akta kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor dan kemudian terbitlah Akta Kelahiran Nomor : 22309.CS/2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
- 18 Bahwa dengan adanya Akta Nikah dan Akta Kelahiran, oleh Saksi digunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) baru, karena Saksi dan Terdakwa pindah tempat tinggal di Kel. Nanggewer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Kemudian pada pertengahan bulan April 2009 dengan sepengetahuan Terdakwa, Saksi datang ke Kelurahan Nanggewer Mekar Kec. Cibinong, untuk menanyakan tentang pembuatan KTP dan KK baru.
- 19 Bahwa beberapa hari kemudian Sdr. Dadang Suparman PNS Kel. Nanggewer Mekar Kec. Cibinong Bogor (Skr. sudah Pensiun) karena ditelepon oleh Saksi datang ke rumah Saksi di Perumahan Bumi Sentosa Blok D 6 No. 25 Rt 007 Rw 009 Kel. Nanggewer Mekar Kec. Cibinong Kab Bogor Jawa Barat untuk membantu pengurusan KTP dan KK, selanjutnya Sdr. Dadang menyampaikan agar Saksi melengkapi persyaratan pembuatan KTP dan KK A.n Erling Riyadi dan Saksi yang terdiri dari:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Surat keterangan pindah dari tempat asal
- b Surat Keterangan dari RT/RW.
- c Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak masing-masing 3 lembar
- d Bukti pelunasan PBB
- e Fotokopi surat nikah
- f Fotokopi Akta Kelahiran anak.

20 Bahwa sekira empat hari kemudian Saksi menghubungi Sdr. Dadang Suparman melalui telepon untuk mengambil persyaratan di rumah Saksi, namun setelah dicek oleh Sdr. Dadang ternyata masih ada persyaratan yang kurang yaitu surat keterangan pindah dari tempat asal dan surat keterangan dari RT/RW, kemudian Sdr. Dadang minta agar Saksi melengkapi persyaratan tersebut sambil menyerahkan formulir permohonan KTP dan formulir DK I (untuk Kartu Keluarga), untuk diisi dengan data yang bersangkutan (pemohon) dan ditandatangani sesuai tajuik tanda tangan yang telah ada.

21 Bahwa tiga hari kemudian Saksi Saksi menghubungi Sdr. Dadang Suparman melalui telepon untuk mengambil persyaratan di rumah Saksi, saat itu Saksi memberikan biaya administrasi pengurusan sebesar kurang lebih Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

22 Bahwa ketika masih di rumah Saksi, Sdr. Dadang Suparman memeriksa formulir yang telah diisi dan sempat menanyakan kepada Saksi "Bu ini namanya Erling Supriyadi ya ? dan di jawab Saksi ya betul pak dan setelah persyaratan sudah lengkap kemudian Sdr. Dadang kembali ke Kelurahan Nanggewer Mekar untuk menyerahkan persyaratan tersebut kepada Seksi Pemerintahan (Bagian pembuatan KTP dan KK) untuk diproses lebih lanjut.

23 Bahwa anak yang Saksi adopsi tersebut diberi nama Eartha Elysia Suriyadi Putri, saat ini berusia 4 tahun 3 bulan dan sudah diakikahkan di Komplek Paspampres Jl. Anggrek No 33 Kota Batu Bogor Jawa Barat.

24 Bahwa sebenarnya dari awal Saksi sangat mengerti dan menerima status Saksi sebagai istri yang dinikahi tanpa diakui secara kedinasan Saksi dapat menerima kondisi seperti ini karena Saksi memang menjalin hubungan dengan Terdakwa atas dasar cinta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Bahwa kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke Puspomad karena Saksi merasa Terdakwa sudah tidak menginginkan Saksi lagi, karena waktu itu setelah isteri Terdakwa meninggal dunia, seharusnya jika Terdakwa serius menjalin hubungan dengan Saksi, Terdakwa dapat mengurus pernikahan secara kedinasan, malah Saksi mendapat telepon dari seorang perempuan yang mengaku : “Saya Suharti, saya Kowad dan sudah berdinis selama 17 (tujuh belas) tahun.
- 26 Bahwa selanjutnya Suharti menanyakan kepada Saksi, “Kamu betul Susi, saya tau kamu bukan Susi yang sebenarnya, berapa kamu dibayar oleh pak Erling untuk mengakui kamu Susi?”, lalu sejak ada sms dan telepon-telepon dari orang yang mengaku Suharti tersebut Saksi sering bertanya kepada Terdakwa, ada hubungan apa antara Terdakwa dengan Suharti ?, namun Terdakwa hanya menjelaskan bahwa Suharti adalah Kowad ajudan Panglima yang berpangkat Kapten dan dapat membantu pangkat bintang Terdakwa untuk segera turun.
- 27 Bahwa kemudian Terdakwa berkali-kali meminta Saksi untuk menelpon Suharti untuk menjelaskan bahwa Saksi bukan isteri simpanan Terdakwa supaya Suharti tidak melaporkan Terdakwa ke Panglima dan pangkat Terdakwa bisa aman turun.
- 28 Bahwa beberapa kali Terdakwa menjelaskan kepada Saksi hubungannya dengan Suharti karena dikenalkan teman dengan misi untuk mempercepat turunnya pangkat bintang, sementara saat Suharti menelpon Saksi telah menjelaskan bahwa Suharti diperkenalkan dengan Terdakwa oleh seorang teman pada saat Idul Fitri tahun 2011 dan menjelaskan bahwa Terdakwa telah datang ke rumahnya menemui ke kedua orang tua Suharti untuk melamar.
- 29 Bahwa dengan adanya kehadiran Suharti ini maka hubungan Saksi dengan Terdakwa menjadi tidak jelas, lalu Saksi minta untuk diceraikan Terdakwa tapi Terdakwa tidak mau menceraikan dan yang pasti Saksi mengetahui dari Suharti bahwa Terdakwa akan menikahi Suharti.
- 30 Bahwa Suharti pernah menanyakan kepada Saksi apa yang akan Saksi lakukan jika Terdakwa menikahi Suharti, saat itu Saksi tidak tahu akan berbuat apa karena Saksi yakin Terdakwa masih jodoh Saksi dan akhirnya Saksi melaporkan Terdakwa ke Puspomad setelah 18 (delapan belas) tahun pernikahan dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 31 Bahwa Saksi baru menyadari bahwa isteri maupun keluarga Terdakwa telah sakit hati atas kejadian ini, hal ini Saksi rasakan juga setelah kejadian Terdakwa telah menjalin hubungan dengan wanita lain selain Saksi dan mungkin ini pula yang dirasakan oleh almarhumah isteri Terdakwa sebelum meninggal dunia.
- 32 Bahwa pada saat Saksi memberitahukan rencana akan mengurus maupun setelah terbitnya Akta Nikah, Akta Kelahiran, KTP dan KK maupun surat-surat lainnya, Terdakwa membiarkan tidak keberatan dan tidak melarang, bahkan mendukung apa yang akan dilakukan oleh Saksi yang penting untuk kebaikan keluarga, sehingga tidak ada hambatan untuk terbitnya akta maupun surat-surat yang ada.
- 33 Bahwa pada saat Saksi ditanya Oditur, Majelis Hakim dan Penasihat hukum dipersidangan Saksi tidak mau menjawab dan menceritakan secara lengkap apa yang telah menimpa diri Saksi karena Saksi tidak mau mengingat lagi masa lalu yang menyakitkan, Saksi mengatakan semuanya sudah diceritakan di BAP pada saat diperiksa Polisi Militer dan Saksi tidak akan menambah maupun mengurangnya sehingga keterangan Saksi dapat dilihat di BAP POM.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal seluruhnya. Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-6

Nama lengkap	: Dadang Suparman
Pekerjaan	: Pensiunan PNS Kel. Nangggewer Mekar Kec. Cibinong.
Tempat, tanggal lahir	: Sukabumi, 15 September 1955
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat Tempat tinggal	: Mega Sentul Jl. Bougenville 10 Rt. 6/7 Desa Pasirlaja Kec. Sukaraja Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan Sdri. Susilowati (Saksi-5) kenal sekira pertengahan bulan April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dalam rangka pengurusan dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tidak ada hubungan keluarga baik dengan Terdakwa maupun Saksi-5.

- 2 Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi berkaitan dengan tindak pidana kawin dua dan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik serta ketidaktaatan terhadap perintah dan atau ketentuan dinas yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
- 3 Bahwa Saksi bekerja di kantor Kelurahan Nanggewer Mekar Kec. Cibinong sejak bulan September 2005 sebagai Pelaksana Bagian Trantib Kelurahan, dengan tugas pokok mengantisipasi pelaporan dari masyarakat yang menyangkut ketentraman dan ketertiban selain itu juga melayani masyarakat secara umum diantaranya melayani pengurusan pembuatan KTP dan KK dan Saksi pensiun pada bulan September 2011.
- 4 Bahwa sepengetahuan Saksi prosedur dan mekanisme pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dimana pemohon datang sendiri ke kelurahan selanjutnya yang bersangkutan mengisi formulir permohonan KTP atau KK dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh kelurahan.
- 5 Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon setahu Saksi diantaranya Kartu Keluarga, surat pengantar dari Ketua RT/RW, Bukti Lunas Wajib Pajak, Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar, apabila yang bersangkutan warga baru harus melampirkan surat pindah dari alamat asal, jika sudah berkeluarga (suami istri) dilampirkan fotokopi surat nikah dan apabila mempunyai anak harus melampirkan fotokopi akta kelahiran anak tersebut.
- 6 Bahwa setelah semua persyaratan terpenuhi lalu diserahkan kepada Seksi Pemerintahan kemudian oleh bagian Seksi Pemerintahan dibawa ke kecamatan untuk diproses, setelah selesai diambil dan dibawa ke Kelurahan lagi.
- 7 Bahwa pada pertengahan Bulan April 2009 Sdri. Susilowati (Saksi-5) datang ke Kelurahan menemui Saksi untuk menanyakan masalah pembuatan KTP dan KK, beberapa hari Saksi ditelpon Saksi-5 untuk datang ke rumahnya di Perumahan Bumi Sentosa, selanjutnya Saksi menyampaikan agar Saksi-5 melengkapi persyaratan pembuatan KTP dan KK A.n Susilowati (Saksi-5) dan Erling Riyadi (Terdakwa) yang terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Surat keterangan pindah dari tempat asal
- b. Surat Keterangan dari RT/RW.
- c. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak masing-masing 3 lembar
- d. Bukti pelunasan PBB
- e. Fotokopi surat nikah
- f. Fotokopi kelahiran anak.

- 8 Bahwa Sekira empat hari kemudian Saksi ditelepon Sdri. Susilowati (Saksi-5) untuk mengambil persyaratan di rumahnya dan setelah dicek masih ada persyaratan yang kurang yaitu surat keterangan pindah dari tempat asal dan surat keterangan dari RT/RW, kemudian Saksi minta agar Saksi-5 melengkapi persyaratannya sambil menyerahkan Formulir Permohonan KTP dan Formulir DKI (untuk Kartu Keluarga), agar diisi dengan data yang bersangkutan (pemohon) dan ditandatangani sesuai tajuik tanda tangan yang telah ada.
- 9 Bahwa tiga hari kemudian Saksi ditelepon Sdri. Susilowati (Saksi-5) untuk mengambil persyaratan beserta administrasinya, saat itu Saksi-5 memberikan biaya pengurusan sebesar kurang lebih Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi mengecek formulir yang diisi tersebut dan Saksi sempat menanyakan kepada Saksi-5 "Bu ini namanya Erling Supriyadi ya ?, selanjutnya ada seorang laki-laki yang belum Saksi kenal yang Saksi duga Terdakwa, mengatakan kepada Saksi " Pak nama saya bukan Erling Supriyadi, tapi Erling Riyadi", kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-5 dan di jawab oleh Saksi-5, ya betul pak.
- 10 Bahwa setelah persyaratan yang diterima oleh Saksi dianggap lengkap lalu Saksi kembali ke Kel. Nanggewer Mekar dan menyerahkan persyaratan tersebut kepada Seksi Pemerintahan untuk diproses lebih lanjut, kurang lebih dua minggu kemudian KTP dan KK A.n Erling Riyadi dan Sdr. Susilowati selesai dibuat lalu pada sore harinya diantar ke rumah Sdri. Susilowati (Saksi-5), ternyata ada kesalahan mengenai tanggal lahir dan pekerjaan Saksi-5 sehingga segera diperbaiki.
- 11 Bahwa setelah itu Saksi meralatnya tentang nama, karena menganggap persyaratan lainnya telah lengkap kemudian Saksi kembali ke Kelurahan Nanggewer Mekar untuk menyerahkan persyaratan tersebut kepada Seksi Pemerintahan (Bagian pembuatan KTP dan KK) untuk diproses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bahwa sekira tanggal 21 Mei 2009 dan kurang lebih dua minggu proses pembuatan, KTP dan KK atas nama Susilowati (Saksi-5) dan Erling Riyadi (Terdakwa) selesai dibuat kemudian Saksi serahkan kepada Saksi-5 di rumahnya pada sore harinya, saat Saksi menyerahkan KTP dan KK tersebut tidak ada orang lain yang mengetahui dan Saksi tidak membuatkan tanda terimanya.
- 13 Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengisi blangko-blanko tentang data-data Terdakwa dan Saksi-5 untuk pembuatan KTP dan KK, karena setelah Saksi serahkan blangko tersebut kepada Saksi-5 untuk diisi, selang beberapa hari kemudian blangko tersebut diserahkan kembali kepada Saksi sudah dalam keadaan terisi.
- 14 Bahwa Saksi tidak mengetahui status dan pekerjaan Terdakwa dan Saksi-5 sebelumnya, namun Saksi pernah menanyakan kepada Saksi-5 " Bu, apakah benar pekerjaan bapak swasta" kemudian dijawab Saksi-5 " Benar, Bapak pekerjaan swasta dan Saya ibu rumah tangga", hal tersebut Saksi lakukan setelah Saksi mengecek dan membaca Buku Nikah Saksi-5 yang tertulis pekerjaan Terdakwa yaitu swasta.
- 15 Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah datang ke Kelurahan Nanggewer Mekar untuk menemui Saksi guna pengurusan dan pembuatan KTP dan KK, namun yang datang adalah Saksi-5 menemui Saksi dalam rangka untuk pengurusan dan pembuatan KTP dan KK.
- 16 Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai prosedur seharusnya pemohon datang sendiri ke Kantor Kelurahan untuk mengurus pembuatan KTP dan KK tersebut, namun tidak ada aturan khusus yang mengharuskan pemohon datang sendiri ke Kantor kelurahan, selain itu kalau ada kesibukan dari yang bersangkutan bisa saja minta tolong kepada siapapun untuk membantu pengurusan pembuatan KTP dan KK tersebut.
- 17 Bahwa dalam persidangan Saksi menerangkan dimana semua peristiwa pada saat yang dialami dengan Saksi-5, Saksi tidak menambah maupun mengurangi dan bila ada yang belum jelas dapat dilihat pada keterangan saat diperiksa di POM.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi, yang disangkal Terdakwa yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67 -

- Bahwa Terdakwa pada tahun 2009 berada di Makasar sehingga tidak mungkin Terdakwa berada di rumah Saksi-5 (Sdri. Susilowati) ketika Saksi-6 datang ke rumah Saksi-5 adalah untuk mengkonfirmasi nama Terdakwa.

Atas Sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir di persidangan tetapi telah disumpah menurut agamanya dan telah disetujui oleh Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa serta Oditur Militer Tinggi untuk dibacakan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari POM sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Saksi - 7

Nama lengkap : Yoyok Indratmoko
Pangkat/NRP : Kopral Dua/31990479490378
Jabatan : Ta SPM Satlak Hartib Denpom IM/1
Kesatuan : Pomdam IM
Tempat tgl lahir : Malang, 21 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
A l a m a t : Asrama Denpom IM/1 Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara kawin dua dan pemalsuan identitas yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Kolonel Cpm Erling Riyadi NRP 30152, Wadan Pusdik Bangspes Kodiklat TNI.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 saat Terdakwa menjabat sebagai Dandenspom I/1 Lhokseumawe (sekarang Denpom IM/1) dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
3. Bahwa Saksi menjadi ajudan rumah Terdakwa sejak tahun 2001 saat Terdakwa menjabat Dandenspom I/1 Lhokseumawe (sekarang Denpom IM/1). Adapun tugas dan kewajiban Saksi setiap harinya melaksanakan pembersihan rumah dinas, belanja untuk kebutuhan sehari-hari dan menyiapkan kelengkapan dinas (menyemir sepatu dan braso kepala kopel putih) dan Saksi tinggal di rumah dinas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengenal istri sah Terdakwa karena belum pernah bertemu dan tidak pernah melihat istri Terdakwa mendampingi Terdakwa maupun datang di Lhokseumawe dan tidak mengetahui berapa anak Terdakwa.
5. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-5 sejak tahun 2001 di Asrama Perwira Korem 011/LW pada saat melayani Terdakwa sebagai ajudan rumah, dan tidak ada hubungan keluarga. Sepengetahuan Saksi, Saksi-5 sering dating menginap di rumah Asrama Perwira Korem 011/LW namun keberadaan Saksi-5 tidak menentu berapa lama dan selama menjadi ajudan rumah tidak pernah melihat Terdakwa bermesraan dengan Saksi-5 di rumah.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi-5 datang bersama siapa, darimana dan menggunakan kendaraan apa karena Saksi-5 sudah berada di rumah dinas saat Saksi sedang keluar rumah mencari makan siang dan dapat Saksi jelaskan selama berada di rumah dinas Saksi-5 tidur di kamar Terdakwa karena di rumah dinas itu hanya ada 2 (dua) kamar yaitu kamar tidur Terdakwa dan kamar tidur Saksi, sedangkan saat Saksi-5 berada di rumah dinas Terdakwa yang memasak adalah Saksi-5, sedangkan untuk mencuci pakaian milik Terdakwa adalah buruh cuci yang sering datang ke rumah.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa mengikuti tes Seskoad Saksi-5 mengikuti Terdakwa, tetapi sewaktu Terdakwa mengikuti pendidikan Seskoad di Bandung Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-5 juga mengikuti dan tidak tahu tinggal dimana.
8. Bahwa di rumah dinas Terdakwa tidak terdapat foto keluarga Terdakwa sehingga Saksi tidak mengetahui foto istri Terdakwa sesuai dengan wajah Saksi-5 dan sepengetahuan Saksi, Perwira Staf Denpom I/1 yang pernah datang ke rumah dinas Terdakwa adalah kapten Cpm Malau Lodwik dan keperluannya Saksi tidak mengetahui.
9. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Saksi-5 datang ke Lhokseumawe bertujuan untuk mencari pekerjaan dan Saksi tidak mengetahui apa tujuan Saksi-5 datang ke Lhokseumawe.
10. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr Zulkifli (pegawai Exxon Mobil Lhokseumawe), dan selama berada di rumah dinas Terdakwa, Saksi tidak mengetahui ada tamu yang bernama Sdr Zulkifli datang ke rumah dinas tersebut dan menemui siapa dan apa tujuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 69 -

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama menjabat Dandenpom I/1, Terdakwa pernah berlebaran di Lhokseumawe dan tidak pernah menyelenggarakan acara halal bihalal di rumah dinas atau di kantor dan pada saat Lebaran tidak didampingi oleh istri dan anaknya karena situasi pada saat itu tidak kondusif.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui selama Terdakwa menjabat sebagai Dandenpom I/1 pernah menyampaikan kepada seluruh anggota berkaitan dengan ketentuan tentang larangan hubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah karena posisi Saksi berada di rumah dinas Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi, yang disangkal Terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandenpom I/1 Lhokseumawe sejak tahun 2002 bukan tahun 2001.

- Bahwa Sdri. Susilowati binti Sutrisno (Saksi-5) baru dua kali, datang ke Lhokseumawe bukan sering, yang pertama menginap di Mess Lilawangsa selama 4 hari dan tidak menginap di rumah, yang ke dua kalinya tidak bertemu dengan Terdakwa karena saat itu Terdakwa berada di Medan melaksanakan tes Sesko.

- Bahwa di rumah dinas ada 3 kamar bukan 2 kamar.

- Bahwa Kopda Yoyok tinggal satu ruangan akan tetapi kamar terpisah.

Saksi - 8

Nama lengkap	: Asrul Efendi
Pangkat/NRP	: Kopral Dua/3920047680772
Jabatan	: Ta 3 Satlak Hartib Denpom IM/1
Kesatuan	: Pomdam IM
Tempat tgl lahir	: Malang, 21 Maret 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: I s l a m
A l a m a t	: Asrama Denpom IM/1 Lhokseumawe

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara kawin dua dan pemalsuan identitas yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Kolonel Cpm Erling Riyadi NRP 30152, Wadan Pusdik Bangspes Kodiklat TNI.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 saat Terdakwa menjabat sebagai Dandenspom I/1 Lhokseumawe (sekarang Denpom IM/1) dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
3. Bahwa Saksi menjabat sebagai Tamudi Terdakwa pada tahun 2001 selama 3 (tiga) bulan, kemudian melaksanakan dinas luar sehingga tidak mengetahui ada personel lain yang sering datang ke rumah jabatan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak mengenal istri sah Terdakwa karena belum pernah bertemu dan tidak pernah melihat Terdakwa beserta istrinya di Lhokseumawe, dan tidak mengetahui berapa anak Terdakwa.
5. Bahwa Saksi pernah melihat Saksi-5 di rumah dinas Terdakwa pada saat Saksi menjemput Saksi-7 (Kopda Yoyok/ajudan rumah Terdakwa) untuk belanja keperluan harian Terdakwa, pada saat itu Saksi belum kenal dengan Saksi-5 dan baru kenal saat mengantar Saksi-5 berangkat ke Medan untuk menuju ke Jakarta pada tahun 2001. Setahu Saksi, Saksi-5 pernah datang 3 (tiga) kali di Lhokseumawe dan tinggal selama 4 (empat) hari, kemudian lebih kurang 15 (lima belas) hari Saksi-5 berangkat ke Jakarta, dan 1 (satu) bulan kemudian kembali lagi ke Lhokseumawe dan menginap di rumah dinas Terdakwa.
6. Bahwa selama menjabat Dandenspom I/1, Terdakwa tidak pernah berlebaran di Lhokseumawe dan tidak pernah menyelenggarakan acara halal bihalal di rumah dinas atau di kantor dan pada saat Lebaran tidak didampingi oleh istri dan anaknya karena situasi pada saat itu tidak kondusif.
7. Bahwa saat berada di Medan, istri sah Terdakwa menginap di Hotel Semarak di Jalan Sisinga Mangaraja selama 3 (tiga) hari bersama Terdakwa dalam rangka menghadiri serah terima Danpomdam I/BB di Wisma Benteng di depan lapangan Merdeka Medan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi yang disangkal Terdakwa yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71 -

- Saksi tidak mengetahui Saksi-5 datang ke Lhokseumawe.
- Saksi menjadi sopir hanya 1 (satu) bulan bukan 3 (tiga) bulan ketika Terdakwa akan melakukan test Sesko.
- Saksi-5 tidak pernah ke rumah dinas Terdakwa.
- Saksi-5 datang ke Lhokseumawe hanya 2 kali bukan 3 kali.
- Terdakwa pada saat lebaran selalu merayakan halal bihalal di rumah (Lhokseumawe) dan memakai cateringnya Ibu Lubis.

Saksi - 9

Nama lengkap : Deni Kurniawan
Pangkat/NRP : Kopral Dua/3198490780278
Jabatan : Ta Unit 3 Satlak Hartib Denpom IM/1
Kesatuan : Pomdam IM
Tempat tgl lahir : Malang, 21 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
A l a m a t : Asrama Denpom IM/1
Lhokseumawe

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat sekarang ini sebagai Saksi dalam perkara Kawin Dua dan Pemalsuan identitas yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Kolonel Cpm Erling Riyadi NRP 30152, Wadan Pusdik Bangspes Kodiklat TNI.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Dandenspom I/1 di Lhokseumawe (sekarang Dandenspom IM/1).
3. Bahwa Saksi menjadi Tamudi Terdakwa sejak tahun 2001 saat Terdakwa hendak berangkat melaksanakan Seskoad di Bandung, dan kira-kira 6 (enam) bulan Saksi BP sebagai Tamudi Terdakwa di Bandung.
4. Bahwa Saksi tidak mengenal siapa istri sah Terdakwa karena Saksi belum pernah bertemu juga tidak mengetahui berapa anak Terdakwa. Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa beserta istri di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe. Selama menjadi Tamudi tidak pernah melihat Terdakwa menghadiri acara baik resmi maupun tidak resmi ditemani wanita, namun beberapa kali Saksi melihat Saksi-5 berada di rumah dinas Dandepom IM/1. Yang tinggal di rumah dinas tersebut Terdakwa dan Saksi-7 (Kopda Yoyok Indratmoko/ajudan Terdakwa).

5. Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2000, dan akhir bulan April 2001 Saksi mengetahui Saksi-5 berada di rumah dinas Terdakwa yang berada di Asrama Perwira Korem Lhokseumawe, hal tersebut Saksi ketahui pada saat Saksi mengantar Terdakwa pulang ke rumah dinas, namun Saksi tidak tahu siapa yang menjemput dan naik kendaraan apa Saksi-5 hingga berada di rumah dinas Terdakwa.

6. Bahwa selama Terdakwa melaksanakan tes Sesko di Kodam I/BB Medan Saksi tidak melayani Terdakwa karena tetap dinas di Denpom IM/1 Lhokseumawe, sehingga tidak mengetahui Saksi-5 mengikuti Terdakwa atau tidak.

7. Bahwa pada akhir bulan April 2001 Terdakwa berangkat dari Lhokseumawe menuju ke Bandung bersama Sertu Tumpak Tambunan yang sekarang sudah berpangkat Lettu Cpm jabatan Pariksa Idik Pomdam I/BB dan pada saat itu menggunakan kendaraan Suzuki Escudo warna putih dengan nomor polisi yang sudah tidak ingat lagi.

8. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-5 di Bandung pada saat melayani Terdakwa pendidikan Sesko di Bandung, karena Saksi-5 mengikuti Terdakwa selama pendidikan selama sekitar 6 (enam) bulan di Bandung. Saksi-5 bertempat tinggal di perumahan Gede Bage Bandung, dan selama Terdakwa pendidikan setiap saat ijin bermalam yaitu setiap Sabtu sore sampai hari Minggu sering mengunjungi Saksi-5, sedangkan Saksi sendiri juga tinggal di perumahan Gede Bage Bandung bersama Terdakwa dan Saksi-5, namun terkadang pulang ke Serang di tempat tinggal orang tua Saksi.

9. Bahwa selama 6 (enam) bulan tinggal di Bandung saat Terdakwa mengikuti pendidikan Sesko pernah pergi berdua dengan Saksi-5 untuk makan atau keperluan belanja dan yang mengemudikan kendaraan saat itu adalah Saksi sendiri karena perintah langsung Terdakwa, memakai kendaraan Suzuki Escudo warna putih dengan nomor polisi yang sudah tidak ingat lagi, dan kadang Saksi diminta untuk mengantar Saksi-5 untuk pergi belanja sehingga hanya berdua saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73 -

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi, yang disangkal Terdakwa yaitu :

- Saksi digunakan sebagai sopir saat Terdakwa sudah berangkat Seskoad.
- Saksi-5 tidak pernah tinggal di rumah Terdakwa.
- Terdakwa tidak pernah membawa Saksi-5 ikut saat pendidikan di Seskoad Bandung.
- Terdakwa tidak pernah makan atau belanja dengan Saksi-5 karena Terdakwa sedang tugas di Aceh dan Saksi-5 hanya mengantar Saksi-5 belanja di Bandung memakai mobil dengan diantar Saksi.

Saksi-10

Nama lengkap : Ani Juniarti Binti Akur Saus
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 20 Juni 1967.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Kampung Jelupang, Serpong Utara, Tangerang Selatan Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-5, dan Saksi tidak ada hubungan saudara dan diperiksa sebagai Saksi sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemalsuan identitas.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1990, dikenalkan Suami Saksi (H. Ahmad bin Asmat) karena Terdakwa sering ke rumah Saksi di desa Pondok Jagung No 87 bersama Saksi-5, waktu itu Saksi pikir Saksi-5 adalah isteri Terdakwa dan dikuatkan oleh informasi suami Saksi yang mengenalkan Saksi-5 sebagai isteri Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui apakah sudah menikah atau belum atau istri ke berapa.
3. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa sudah mempunyai isteri selain Saksi-5, tetapi Saksi lupa pada tahun berapa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika itu suami Saksi akan pergi hajatan ke rumah Terdakwa di Jakarta, dan almarhum suami Saksi memberitahukan bahwa yang hajatan adalah isteri pertama Terdakwa, sejak saat itulah Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa sudah mempunyai istri pertama selain Saksi-5.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui status pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-5 apakah hanya nikah siri atau sudah resmi tercatat secara dinas di kesatuan Terdakwa. Saksi juga tidak mengetahui apakah Suami Saksi semasa hidupnya pernah membantu Terdakwa dalam mengurus proses pernikahan dengan Saksi-5. Saksi juga tidak mengetahui Kutipan Akta Nikah Nomor 929/169/II/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 yang ditunjukkan Penyidik dan tidak mengetahui siapa yang membuatnya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11

Nama lengkap : Deni Sudjana, SH
 Pangkat/NRP : Mayor Cpm/11970099703270
 Jabatan : Widya Iswara Muda Badiklat
 Kesatuan : Kemhan RI
 Tempat tgl lahir : Pandeglang, 10 Februari 1970
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Raya Salemba No.36 Jakarta Pusat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam tindak pidana kawin dua dan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik serta ketidaktaatan terhadap perintah atau ketentuan dinas yang diduga dilakukan oleh Kolonel Cpm Erling Riyadi NRP.30152, jabatan Wadan Pusdikbangspes Kodiklat TNI.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat Wadan Pomkostrad, saat itu Saksi sebagai Kaur Hartib yang menjabat sebagai Pjs Kasi Hartib, tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
3. Bahwa Saksi kenal dengan istri Terdakwa saat sertijab Wadan Pomkostrad, namun Saksi tidak tahu namanya, yang Saksi tahu sebagai Wara (wanita angkata udara) dan saat ini sudah meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75 -

4. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-5 sejak Terdakwa menjabat Wadan Pomkostrad. Pada waktu itu Terdakwa minta bantuan Saksi untuk menemui Saksi-5 yang menunggu di Jl Pejambon (belakang Mako Kostrad) bersama Sdr Udin pengemudi Terdakwa dan mengantar berobat Fertigo di Shinsie teman pak Fauzi Ketua RW di Kebun Jeruk Jln Hayam Wuruk Jakarta Pusat.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Saksi-5, pada awalnya menurut Saksi adalah saudaranya, ternyata belakangan Saksi baru mengetahui bila Saksi-5 mempunyai hubungan khusus dengan Terdakwa, setelah membaca surat panggilan sebagai Saksi dari Puspomad.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu bahwa yang jadi supir bukan Udin tetapi Rudji.

Saksi-12

Nama lengkap : Sri Lestari Tugaswati Als Tarry Tugaswati
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 14 Desember 1960
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Komplek Paspampres Jln. Anggrek No. 28 Kota Batu Cimas (Cibogel) Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengerti kenapa diperiksa akan tetapi setelah diberitahu oleh Penyidik Polisi Militer baru mengerti adanya tindak pidana kawin dua dan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik serta ketidaktaatan terhadap perintah atau ketentuan dinas yang diduga dilakukan oleh Kolonel Cpm Erling Riyadi NRP.30152, jabatan Wadan Pusdikbangspes Kodiklat TNI.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 16 (enam belas) tahun yang lalu di rumah Saksi di Komplek Paspampres Jl Anggrek No 28 Kotabatu Bogor dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan kenal dengan Saksi-5 karena merupakan adik kandung Saksi yang paling bungsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-5 adalah anak kandung nomor tujuh dari Bapak Sutrisno (Alm) dan Ibu Salamah (Almh) sedangkan Saksi adalah anak keempat dari tujuh bersaudara. Dan Bapak Sutrisno (Alm) pernah berdinis di Bandung, kemudian pada tahun 1966 pindah ke Bogor di Detasemen Peralatan Bogor Jl. Skip Levung Gintung Bogor Jawa Barat sampai pensiun sekitar tahun 1986. Domisili Bapak di Komplek Paspampres Jl Angrek No 33 Kota Batu Bogor Jawa Barat sampai wafat pada hari Sabtu tanggal 12 September 1998 di RS. Salak Bogor.

4 Bahwa sebagai bukti Saksi-5 adalah anak kandung dari Alm Bapak Sutrisno, Saksi menyerahkan fotokopi surat-surat antara lain:

- Surat Keterangan Testing Indoktrinasi Palad.
- Surat Kematian.
- Surat Keluarga.
- Surat Keterangan Ahli Waris.
- Surat Tanda Penghargaan di bidang Pertahanan Keamanan.
- Surat Departemen Angkatan Darat Komando Pendidikan dan Latihan.

Sedangkan surat-surat yang diminta oleh Penyidik Polisi Militer antara lain : KU- 1 (Alm), Ijazah SD/SMP/SMA, Akta Lahir dari Saksi-1 tidak dapat ditunjukkan/diberikan karena tidak tahu di mana keberadaannya sekarang.

5. Bahwa Saksi-5 pernah menceritakan kepada Saksi tentang Terdakwa yang telah berkeluarga, dan Saksi-5 juga menceritakan bahwa Saksi-5 telah menikah dengan Terdakwa, namun Saksi tidak tahu sama sekali jika Saksi-5 telah menikah dengan Terdakwa, karena dari pihak keluarga Saksi tidak ada yang menghadiri pada saat pernikahan, jadi tidak tahu siapa yang menjadi Wali pada saat Saksi-5 melakukan pernikahan. Saksi tahu bila Saksi-5 tinggal di Bumi Sentosa Blok D 6 No 25 Rt 007 Rw 009 Kel Nanggewer Mekar, Kec Cibinong, Kab Bogor Jawa Barat.

6. Bahwa pada hari Minggu Tanggal 12 Agustus 2007 Saksi menemani Saksi-5 pada saat mengadopsi Earta Elysia Suriyadi Putri yang diadopsi dari keluarga Bapak Bowo dan Ibu Lilis di daerah Taman Sari Ciapus Jawa Barat, dengan menggunakan mobil milik Saksi-5 dengan sopir cabutan yaitu Bapak Ujang. Adapun maksud Saksi-5 mengadopsi Earta Elysia Suriyadi Putri agar memiliki keturunan. Saksi tahu bila Earta Elysia Suriyadi Putri mempunyai Akta Kelahiran, namun Saksi tidak tahu siapa yang membuat aktanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi tambahan (Saksi Verbalisan) atas permohonan Terdakwa telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-13

Nama lengkap	: Ir. Bambang Sumarsono
Pangkat/Nrp	: Kolonel Cpm/33687
Jabatan	: Danpomdam VI/Mulawarman
Kesatuan	: Pomdam VI/Mulawarman
Tempat, tanggal lahir	: Bojonegoro, 2 September 1962
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat Tempat tinggal	: Rumis Danpomdam Mulawarman Jl. Tanjungpura-IV Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada saat kejadian sebagai Kasat Idik dan hanya memerintahkan penyidik untuk membuat penyidikan sesuai dengan adanya laporan yang dilakukan oleh Saksi-5 Susilowati. dan Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana kawin dua dan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, dan pada saat itu Saksi baru setelah membaca hasil penyidikan.
2. Bahwa produk pembuatan laporan Polisi yaitu adanya Laporan pengaduan atau ada laporan dari Komando atas dengan temuan wasrik, kemudian dilanjutkan memeriksa Pelapor atau mengadakan penyidikan dan sebelum dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dilakukan penyempahan lalu dibacakan kepada orang yang berperkara.
3. Bahwa dalam pembuatan resume dasarnya adalah hasil dari pemeriksaan para Saksi, Tersangka maupun alat bukti lain dan dalam membuat resume harus berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan dan tidak boleh yang disampaikan para Saksi maupun Tersangka.
4. Bahwa SOP penyelesaian perkara di Puspomad tidak ada yang ada hanya protap tapi intinya sama hanya membedakan hanya istilah saja dan dalam pemberkasan tidak ada SOP dari pihak penyidik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berkas perkara Terdakwa pernah dikembalikan oleh Otmilti karena belum sempurna dengan petunjuk-petunjuk tertentu, setelah berkas tersebut disempurnakan lalu dikembalikan lagi ke Otmilti.
6. Bahwa kalau ada petunjuk dari Oditur Militer mengenai masalah perubahan pasal maka akan dibuat laporan polisi dengan tambahan pasal baru oleh penyidik sebagaimana petunjuknya dan laporan polisi yang lama telah berubah menjadi laporan polisi baru akan diteruskan ke Oditur oleh penyidik, dan bila di dalam Laporan polisi ada perubahan pasal, hal ini merupakan hal yang sudah biasa terjadi, yang selama ini tidak pernah menjadi permasalahan dipersidangan, yang terpenting tidak merubah uraian isi laporan dari pelapor/pengadu.
7. Bahwa petunjuk dari Otmilti tersebut mengenai pasal-pasal yang diterapkan yaitu pasal 279 tidak lengkap dengan Saksi- Saksi yang melihat pernikahan.
8. Bahwa yang menambahkan Berita Acara Saksi tidak tahu karena perubahan tersebut dilakukan oleh penyidik.
9. Bahwa dalam berkas perkara ada yang menerangkan bahwa Saksi-5 menerima akta nikah di rumah Jl. Bumi Sentosa pada tahun 2002 namun setelah di cek ke Developer (pengembang) bahwa rumah tersebut di beli tahun 2005 dan keterangan Saksi-5 dipersidangan tidak pernah mengatakan seperti itu.
10. Bahwa menurut petugas KUA bukunya asli namun tidak tercatat dalam buku perkawinan di KUA.
11. Bahwa benar, para Saksi dalam perkara ini telah menerangkan sebagaimana diketahui, dialami pada saat di lakukan pemeriksaan di depan penyidik, karena pada saat dilakukan penyidikan diberikan oleh para Saksi tanpa adanya tekanan maupun tanpa pemaksaan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan sangkalan karena Terdakwa langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Saksi.

Saksi-14

Nama lengkap	:	Eva Februweni, SH
Pangkat/Nrp	:	Mayor Cpm/11980035740271
Jabatan	:	Kasubbag Deputi III Kum/HAM
Kesatuan	:	Kemenko Polhukam RI
Tempat, tanggal lahir	:	Kuala Kapuas, 16 Februari 1971



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat Tempat tinggal : Jl. Perum Legenda 4 No. 27 Blok B
Bekasi Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Pada saat perkara yang melibatkan Terdakwa, Saksi menjabat sebagai Pemeriksa Pamen Madya-1 dan baru mengetahui setelah adanya laporan yang dilakukan oleh Saksi-5 Susilowati adanya dugaan tindak pidana kawin dua dan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, dan pada saat itu Saksi baru setelah membaca hasil penyidikan.
2. Bahwa prosedur penerimaan laporan setahu Saksi adalah Pelapor menghadap ke Regu dinas umum setelah itu diminta untuk menghadap ke penyidik kemudian dilakukan pemeriksaan lalu membuat laporan polisi lalu laporan polisi tersebut diserahkan ke penyidik untuk ditindak lanjuti.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-5 buat laporan polisi hanya sekali dan menurut Saksi-5 awalnya laporan tersebut dilakukan di kantor Denpom Bogor tetapi karena tidak dilanjutkan lalu Saksi-5 melapor ke Puspomad.
4. Bahwa Saksi yang telah menerima laporan atas perkara yang melibatkan Terdakwa dan Saksi yang membuat laporan polisi dari Saksi-5 sebagai Pelapor, kemudian Saksi-5 menyampaikan bahwa Saksi-5 tidak dinikahkan secara resmi.
5. Bahwa materi isi laporan polisi tersebut dimana Saksi-5 merasa dirugikan karena sudah 15 (lima belas) tahun hidup bersama dan sering dibawa kemana-mana pada saat Terdakwa bertugas tetapi tidak dinikahi secara resmi, kemudian pasal yang dibuat pada laporan polisi tersebut yaitu pasal 263, pasal 266 dan pasal 279 KUHP dan setelah dilakukan pemeriksaan kemudian hasil pemeriksaan tersebut dibacakan dan ditanda tangani oleh Saksi-5 sebagai pelapor.
6. Bahwa Saksi pernah memeriksa keluarga Saksi-5 yaitu kakak Saksi-5 dan Selama melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-5 dan kakak Saksi-5, Saksi tidak pernah mengintimidasi atau memberikan pengarahan mengenai perkara Terdakwa.
7. Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pengembalian berkas dari Otmilti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kalau ada perubahan laporan polisi mengenai penerapan pasal, Saksi tidak mengetahui, dan Laporan polisi hanya Saksi buat sekali serta menurut Terdakwa ada laporan polisi kedua kali itu Saksi tidak tahu, karena Saksi sudah pindah satuan dari puspomad ke kemenpolhukam.

9. Bahwa yang menulis pasal pada laporan tersebut adalah Saksi dan Saksi tidak pernah diperintahkan untuk merubah laporan polisi, dan bila ada perubahan atas laporan polisi merupakan hal yang tidak salah karena atas petunjuk Oditur.

10. Bahwa kalau ada laporan polisi yang menerapkan pasal 279 KUHP berarti itu bukan laporan polisi yang dibuat oleh Saksi dan subnansi yang diceritakan oleh Saksi-5 adalah nikah siri dan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik.

11. Bahwa setelah Saksi melihat adanya laporan polisi maka telah adanya perubahan, namun Saksi tidak akan merubah apapun yang diterangkan oleh para Saksi pada saat di lakukan pemeriksaan di depan penyidik, karena pada saat dilakukan penyidikan keterangan yang diberikan oleh para Saksi tanpa ada tekanan maupun paksaan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan sangkalan karena Terdakwa langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Saksi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akabri pada tahun 1984 di Magelang dan dilantik dengan pangkat Letda Cpm setelah beberapa kali mengalami pendidikan dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Wadan Pusdik Bangspes Kodiklat TNI dengan pangkat Kolonel Cpm NRP 30152.

2. Bahwa sejak awal tahun 1986 Terdakwa kenal dengan Heru Sumini, dikenalkan oleh Bapak Sujono ADC Presiden RI saat di pesawat kepresidenan, saat itu Heru yang merupakan anggota Wara yang berdinan sebagai Spri Dan Lanud Halim, sedang bertugas sebagai Pramugari VVIP. Selanjutnya pada tahun yang sama Terdakwa menikah dengan Heru Sumini di Bandarjaya Lampung yang didasari rasa saling mencintai dan tidak ada pihak manapun yang memaksa. Dinikahkan oleh Wakidi Mulyo Sumitro (Alm) bapak kandung istri Terdakwa, Saat itu Terdakwa berdinan di Yonwalprotneg, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 81 -

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menandatangani Surat Ijin Kawin adalah Mayor Cpm Suwandi Danyonwalprotneg.

3. Bahwa setelah Terdakwa menikah tinggal di Jl. Ngarbingan No. 50 Trikora Kompleks TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur di rumah dinas istri.

4. Bahwa selama penugasan Terdakwa sejak menikah, tidak selalu didampingi istri Terdakwa, dijelaskan sebagai berikut:

- a Di Jakarta tinggal di Halim didampingi oleh istri dan anak.
- b Di Bandung tinggal di Mapomdam II/Slw, keluarga tetap di Halim.
- c Di Bogor tinggal di Halim bersama keluarga.
- d Di Balikpapan tinggal di Mess depan kantor Pomdam, keluarga tetap di Halim karena istri Terdakwa bekerja di lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta, Sese kali datang ke Balikpapan saat ada kegiatan.
- e Di Lhokseumawe tinggal di rumah dinas jabatan Dandenpom I/1 Lsw, Komplek Korem 011/Lsw, keluarga tinggal di Halim. Istri Terdakwa pernah datang ke Lhokseumawe pada saat HUT Persit di Korem dan saat hari raya Lebaran tahun 1999 di Jakarta.
- f Saat Terdakwa menjabat sebagai kasatidik Puspomad sekira akhir tahun 2006 Terdakwa dan keluarga tinggal di Jl. Dahlia Hankam Cimanggis, Depok.
- g Di Makasar tinggal di rumah dinas jabatan Danpomdam VII/Wrb Jl. Sam Ratulangi No. F 17 Makasar.

5 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 sejak tahun 1993 di Denpom Bogor atas dasar perintah Pjs Dandenpom Mayor Hasan untuk mencari guru senam untuk ibu-ibu Persit di kantor, atas dasar perintah itu Terdakwa ke sanggar Mandapa.

6 Bahwa besoknya pada hari Jumat saat senam datang pelatih yang bernama Tuti dan Susi. Saat itu setahu Terdakwa tempat tinggalnya di Lebak Pasar dan belakangan Terdakwa tahu kalau orang tua Saksi-5 bernama Sutrisno, Purnawirawan Paswalpres yang tinggal di Komplek Paspampres Kota Batu Bogor dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah bertemu di rumah di Kota Batu, saat memagar tanah kavling Kolonel Cpm Gumbira Suganda Danpomdam II/Slw.

- 7 Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah menikah secara resmi maupun nikah siri dengan Saksi-5.
- 8 Bahwa pada saat dinas di Denpom III/1 Bogor, Terdakwa telah mengikuti Dik Selapa Pom dan setelah selesai ditempatkan di Balikpapan sebagai Kasi Hartib Pomdam VI/Tpr dan hubungan dengan Saksi-5 masih berlanjut bahkan setelah kurang lebih 1,5 tahun di Balikpapan, Saksi-5 menyusul Terdakwa ke Balikpapan untuk mencari kerja.
- 9 Bahwa di Balikpapan secara kebetulan ada teman Terdakwa yang bernama Nepos Pakpahan yang bekerja di Pertamina sehingga Terdakwa minta tolong Sdr. Nepos untuk membantu Saksi-5 kerja di kontraktor Pertamina dan selama dinas di Balikpapan Terdakwa tinggal di Mess depan kantor Pomdam dengan Pa lainnya, anak istri di Jakarta sedangkan Saksi-5 tinggal di rumah Sdr. Totok kenalan Terdakwa yang bekerja di bidang komputer.
- 10 Bahwa selama Terdakwa berhubungan dengan Saksi-5 saat dinas di Pomdam VI/Tpr, Terdakwa pernah memberikan baju, kadang uang antara Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) s .d Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 11 Bahwa pada tahun 1998 Terdakwa pindah tugas ke Puspomad sebagai Kasi Dallalin Sdirbinhartib tetapi Saksi-5 tidak mengikuti karena Saksi-5 masih kerja di Balikpapan.
- 12 Bahwa pada tahun 1999 Terdakwa pindah tugas jabatan sebagai Dandepom I/1 Lhokseumawe Pomdam I/BB dan tinggal di Rumdisjab Dandepom I/1 Lsw di Komplek Korem 011/Llw bersama dengan anggota yang bersih-bersih rumah yaitu Saksi-7 Prada Yoyok Indratmoko.
- 13 Bahwa setelah Terdakwa dinas di Lhokseumawe kurang lebih 8 (delapan) bulan, Saksi-5 datang dengan menggunakan bis umum, kemudian langsung ke kantor Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk mencari pekerjaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 83 -

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Bahwa karena situasi Aceh saat itu sedang rawan lalu Terdakwa menginapkan Saksi-5 di Mess Lilawangsa di depan Denpom I/I Lsw.
- 15 Bahwa karena Saksi-5 tidak dapat pekerjaan kemudian Saksi-5 pulang ke Jakarta melalui Medan dan Terdakwa mengantar sendiri dengan kendaraan Suzuki Escudo milik Terdakwa sampai ke agen bus di daerah Cunda.
- 16 Bahwa karena Saksi-5 pernah dijanjikan oleh Sdr. Zulkifli orang Exxon Mobil lalu Saksi-5 sempat datang lagi namun waktunya Terdakwa lupa, kira-kira menjelang Terdakwa mengikuti tes Sesko tingkat daerah di Medan.
- 17 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-9 Kopda Deny Kurniawan sejak di Lhokseumawe sebagai pengemudi kemudian Terdakwa pendidikan Seskoad di Bandung dan Saksi-9 yang membawa mobil Terdakwa ke Bandung dan mengikuti Terdakwa di Bandung selama 1 (satu) bulan, karena Saksi-9 asalnya dari Bandung.
- 18 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-8 Kopda Asrul Effendi karena pengemudi Terdakwa saat menjabat Dandepom Lsw, sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi-7 karena yang bersangkutan adalah anggota yang ditugasi untuk bersih-bersih rumah dinas Dandepom dan sekali-sekali tidur di rumah dinas.
- 19 Bahwa selama Terdakwa mengikuti pendidikan Sesko di Bandung, Saksi-5 tinggal di Perumahan Gedebage Bandung dan biasanya hari Jumat sore saat Terdakwa IB datang menemuinya, selanjutnya Terdakwa pergi ke Jakarta bersama-sama dengan Saksi-5 untuk pulang ke Bogor dan pada hari minggunya Terdakwa jemput lagi Saksi-5 di Bogor dan kembali lagi ke Bandung bersama-sama.
- 20 Bahwa selama Terdakwa pendidikan Seskoad di Bandung, isteri Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi-5 berada di Bandung dan Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-5 pas saat ada kegiatan pertemuan istri Siswa Seskosd dan kegiatan kesenian serta budaya di Seskoad.
- 21 Bahwa Terdakwa juga tidak pernah mengajak Saksi-5 jalan-jalan di kota Bandung juga tidak pernah berhubungan intim dengan Saksi-5, namun Terdakwa pernah memberikan uang atau barang kepada Saksi-5 tetapi tidak rutin dan kalau Saksi-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai uang lalu minta kepada Terdakwa maka Terdakwa memberikan sesuai yang Terdakwa kasih dan Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi-9 tinggal di rumah Gedebage serta Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi-9 untuk antar jemput Saksi-5 selama di Bandung.

- 22 Bahwa pada tahun 2002 setelah Terdakwa selesai mengikuti Dikreg Seskoad, Terdakwa mendapatkan penugasan di Jakarta dan Saksi-5 tinggal bersama Kakak Saksi-5 di rumah orang tua Saksi-5 di Kota Batu Bogor, Terdakwa jarang bertemu Saksi-5 dan kalau ketemu biasanya 1-2 bulan di Mall Sukasari Bogor kemudian selesai makan biasanya pulang.
- 23 Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi-5 ke kantor KUA Kramatjati atau ke suatu tempat dengan maksud untuk melakukan pernikahan di depan petugas KUA dan Terdakwa juga tidak pernah menyerahkan Buku Nikah kepada Saksi-5.
- 24 Bahwa apabila saat ini ada Buku Nikah yang menyatakan adanya pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-5, Terdakwa tidak mengetahuinya, kemungkinan yang membuat Buku Nikah tersebut adalah Sdr. Christian Silaban anggota FPDIP Kota Depok.
- 25 Bahwa menurut Sdri. Evi teman Saksi-5, Silaban adalah pacar Saksi-5 yang saat itu tinggal di Depok dan indikasinya adalah bahwa pada tahun 2003 saat Terdakwa dinas sebagai Wadan Pomkostrad Terdakwa pernah diancam oleh Sdr. Silaban dan diperas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui telpon, kalau tidak, masalah Terdakwa akan dilaporkan kepada Komnas HAM dan kalau perlu ke Presiden dan dia mengatakan bahwa : “ Saya punya surat nikahnya...kamu tidak bisa berkelit ”. Dengan ancaman itu Terdakwa sempat ribut dengan istri Terdakwa dan akhirnya berunding dengan istri Terdakwa dan menenangkan hati isteri Terdakwa dan Terdakwa pada keputusan tidak menanggapi ancaman itu.
- 26 Bahwa Terdakwa diancam oleh Silaban yang mengaku sebagai pacarnya Saksi-5 karena Terdakwa menolak untuk diajak nikah Saksi-5 pada tahun 2011, karena waktu itu isteri Terdakwa baru meninggal dunia dan Terdakwa harus minta ijin dahulu terhadap anak-anaknya, atas ancaman tersebut Terdakwa tidak pernah melaporkan ke yang berwajib ataupun ke atasan Terdakwa, namun Terdakwa pernah dipanggil Danpom Kostrad Kolonel Cpm Siswanto sehubungan rekening telepon kantor Pom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 85 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Kostrad melonjak dan setelah diteliti yang menggunakan adalah Terdakwa.

- 27 Bahwa Terdakwa pernah membantu Saksi-5 saat pembelian rumah di Bumi sentosa Cibinong Kab Bogor, kira-kira 6 (enam) tahun yang lalu sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening BCA milik Saksi-5 dan sertifikatnya atas nama Saksi-5.
- 28 Bahwa Terdakwa tidak pernah punya Kartu Tanda Penduduk dengan alamat di Bumi Sentosa Kabupaten Bogor, namun Saksi-5 pernah minta CD Pasfoto untuk mengurus akta kelahiran anak yang diadopsi.
- 29 Bahwa pada saat Saksi-5 akan mengadopsi anak pernah menyampaikan kepada Terdakwa ada orang tidak punya kesulitan membayar hutang, anaknya akan dijual untuk membayar hutang, akhirnya Terdakwa menyetujui dan menyerahkan uang kepada Saksi-5 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 30 Bahwa setelah mengadopsi anak lalu Saksi-5 memanggil Terdakwa "Papi" dan Terdakwa memanggil Saksi-5 "Mami" tetapi Terdakwa tidak pernah mengurus dan tidak pernah melihat akta tersebut dan juga tidak pernah menyuruh untuk membuat akta juga tidak tahu siapa yang mengurus tetapi Terdakwa yakin Akta Kelahiran itu ada karena untuk daftar sekolah anak.
- 31 Bahwa sesuai kesepakatan Terdakwa dan Saksi-5 telah memberi nama anak tersebut Eartha Elysia Suriyadi Putri dan menurut Terdakwa dalam Akta Kelahiran tersebut pasti nama Bapak dan ibunya atas nama Terdakwa dan Saksi-5.
- 32 Bahwa setelah Saksi-5 tinggal di Bumi Sentosa dan mengadopsi anak, Terdakwa jarang mengunjungi Saksi-5, kadang-kadang seminggu sekali kadang sebulan baru datang, kadang-kadang juga janji ketemu di luar untuk makan-makan dan untuk kehidupan Saksi-5 dan anak yang diadopsi Terdakwa ada memberikan biaya hidup, namun tidak rutin kadang Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kadang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tetapi setelah Eartha sekolah bantuan menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dikirim melalui M Banking BCA ke rekening Saksi-5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 Bahwa pada tahun 2007 saat Terdakwa menjabat Kasatidik, pernah foto seperti "Foto Keluarga" dengan Saksi-5 di Studio Malibu Jl. Pajajaran Bogor dan menurut Saksi-5 hanya untuk keperluan supaya tidak ditanya-tanya RT di perumahan.
- 34 Bahwa pada tahun 2008 saat Terdakwa menjabat sebagai Danpomdam VII/Wrb, Terdakwa tidak selalu didampingi isteri karena isteri Terdakwa bekerja tugas karya di PT Angkasa Pura II di Bandara Soetta Cengkareng, paling sebulan sekali isteri datang ke Makassar dalam rangka kegiatan kantor dan Persit KCK sedangkan Saksi-5 tidak pernah datang ke Makassar.
- 35 Bahwa Terdakwa baru melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP) A.n. Terdakwa sewaktu di persidangan dan Terdakwa tidak pernah menanda tangani KTP tersebut.
- 36 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi-5 membuat Akta nikah A.n Terdakwa dengan Sdri. Susilowati dan KTP A.n. Terdakwa, Terdakwa juga meragukan akta nikah tersebut karena Akta nikahnya dibuat tahun 2002 sedangkan KTPnya tahun 2009, karena untuk mengurus Akta nikah harus ada KTP terlebih dahulu.
- 37 Terdakwa tidak pernah memberikan identitas kepada Saksi-5 untuk pembuatan KTP A.n. Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah menggunakan Akta nikah maupun KTP yang dibuat oleh Saksi-5.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa surat-surat :

- a. Satu buah Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK : 3201011910610006 a.n. Erling Riyadi Sip, SH (asli).
- b. Satu lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3201016507700011 a.n Susilowati.
- c. Satu Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 929/169/II/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 KUA Kec. Kramatjati Kodya Jakarta Timur Prop DKI Jakarta antara Erling Riyadi Sip, SH dengan Sdri Susilowati, untuk suami (asli)
- d. Satu Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 929/169/II/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 KUA Kec. Kramatjati Kodya Jakarta Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 87 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Prop DKI Jakarta antara Erling Riyadi Sip, SH dengan Sdri Susilowati, untuk istri (asli).

e. Satu lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22309.CS/2007 a.n. Eartha Elysia Suriyadi Putri tanggal 29 Agustus 2007 yang dibuat di Kantor Catatan Sipil Bogor.

f. Satu lembar Kartu Keluarga Nomor 3201012005090088 a.n. Kepala Keluarga Erling Riyadi alamat Bumi Sentosa Blok D 6 No.25 RT 007/009 Nanggewer Kec Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat.

g. Dua puluh enam lembar foto copy Daftar Register Buku Nikah KUA Kramatjati tanggal 25 s.d. 28 Pebruari 2002.

Yang semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang semuanya dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi antara lain Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-11, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- 1 Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 Serda Ruji Hariyanto, yang menyatakan bahwa Saksi menjadi sopir Terdakwa bukan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 tapi sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2003. Majelis tidak perlu memberikan tanggapannya secara khusus karena tidak berkaitan secara langsung dengan perkara ini.
- 2 Terhadap sangkalan Terdakwa atas seluruh keterangan Saksi-5 Sdri. Susiowati yang ada di Berita Acara Pemeriksaan, Majelis Hakim lebih mempercayai keterangan Saksi-5 meskipun pada saat di persidangan Saksi-5 merasa ragu dan canggung sehingga ketika ditanya oleh Oditur, Saksi-5 menjawab bahwa keterangannya yang ada di BAP semuanya benar dan Saksi-5 sudah tidak akan mengungkit lagi serta berusaha melupakan semuanya dan akan berfokus untuk menekuni bidang usahanya dan merawat anak angkatnya.
- 3 Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-6 Sdr. Dadang Suparman, yang menurut Terdakwa bahwa pada tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di Makasar sehingga tidak mungkin Terdakwa berada di rumah Saksi-5 Sdri. Susilowati ketika Saksi-6 datang ke rumah Saksi-5 adalah untuk mengkonfirmasi nama Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis lebih mempercayai keterangan Saksi-6 yang tidak punya kepentingan dengan perkara ini dan pengakuan Terdakwa yang mengatakan saat itu sedang berada di Makasar tidak dikuatkan dengan bukti otentik, padahal pada tahun 2009 jabatan Terdakwa adalah Pamen Mabesad.

- 4 Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-7 Kopda Yoyok Indratmoko, yang menurut Terdakwa bahwa di rumah dinas ada 3 kamar bukan 2 kamar dan Kopda Yoyok tinggal satu ruangan akan tetapi kamar terpisah. Majelis Hakim lebih mempercayai keterangan Saksi-7 yang keterangannya terikat dengan sumpahnya.
- 5 Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-8 Kopda Asrul Efendi, yang menurut Terdakwa bahwa :

- a Saksi-8 tidak mengetahui Saksi-5 datang ke Lhokseumawe.
- b Saksi-8 menjadi sopir hanya 1 (satu) bulan bukan 3 (tiga) bulan ketika Terdakwa akan melakukan test Sesko.
- c Saksi-5 tidak pernah ke rumah dinas Terdakwa.
- d Saksi-5 datang ke Lhokseumawe hanya 2 kali bukan 3 kali.
- e Terdakwa pada saat lebaran selalu merayakan halal bi halal di rumah (Lhokseumawe) dan memakai catering Ibu Lubis.

Majelis berpendapat bahwa keterangan Saksi-8 tersebut lebih dapat dipercaya karena diberikan di bawah sumpah.

- 6 Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-9 Kopda Deni Kurniawan, yang sangkalannya sebagai berikut :
- a Kopda Deni Kurniawan digunakan sebagai sopir saat Terdakwa sudah berangkat Seskoad.
- b Saksi-5 tidak pernah tinggal di rumah Terdakwa.
- c Terdakwa tidak pernah membawa Saksi-5 ikut saat pendidikan di Seskoad Bandung.
- d Terdakwa tidak pernah makan atau belanja dengan Saksi-5 karena Terdakwa sedang tugas di Aceh dan Saksi hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 89 -

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar Saksi-5 belanja satu kali di Bandung memakai mobil dengan diantar Saksi-9.

7. Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-11 Mayor Cpm Deni Sudjana, SH. Yang menurut Terdakwa bahwa yang jadi supir bukan Udin tetapi Rudji. Majelis Hakim tidak akan menanggapinya lebih lanjut karena hanya masalah nama pengemudi dan tidak ada korelasinya dengan dakwaan yang akan dibuktikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan sangkalan-sangkalan Terdakwa, oleh karenanya sangkalan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akabri pada tahun 1984 di Magelang dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpm kemudian setelah beberapa kali mengalami pendidikan dan mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Wadan Pusdik Bangspes Kodiklat TNI dengan pangkat Kolonel Cpm NRP 30152 dan saat ini sebagai Pamen Puspom TNI AD.
- 2 Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspomad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/71/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif dengan jabatan sebagai Wadan Pusdikbangpers Kodiklat TNI, namun sekarang Terdakwa sebagai Pamen Puspom TNI AD, dengan demikian Terdakwa tunduk pada kekuasaan (Yustisiabel) Peradilan Militer.
- 3 Bahwa benar Terdakwa ketika di persidangan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang jelas dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, Terdakwa dalam keadaan sehat dan hadir di persidangan dengan menggunakan Pakaian dinas harian dengan tanda pangkat Kolonel Cpm dan atribut lainnya layaknya Prajurit TNI aktif lainnya.
- 4 Bahwa benar pada tahun 1993 ketika Terdakwa menjabat sebagai Pasi Hartib Denpom III/ 1 Bogor, kenal dengan Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilowati (Saksi-5) seorang pelatih senam yang dikenalkan oleh Sdri. Tuti, perkenalan antara Terdakwa dengan Saksi-5 tersebut berlanjut saling komunikasi hingga sering mengadakan pertemuan dan janji untuk mengadakan pertemuan antara lain di rumah makan KFC Pajajaran, Rumah Makan Rindu Alam Puncak Bogor dan Hotel Santa Maria di daerah Gadog Bogor.

- 5 Bahwa benar Sdri. Susilowati (Saksi-5) anak kandung nomor tujuh dari Bapak Sutrisno (Alm) purnawirawan TNI-AD yang terakhir berdinasi di Detasemen Peralatan Bogor yang pensiun sekitar tahun 1986, berdomisili terakhir di Komplek Paspampres Jl Anggrek No 33 Kota Batu Bogor Jawa Barat.
- 6 Bahwa benar dari perkenalan antara Terdakwa dengan Sdri. Susilowati (Saksi-5) tersebut berlanjut saling komunikasi hingga sering mengadakan pertemuan dan janji untuk mengadakan pertemuan di rumah makan KFC Pajajaran, Rumah Makan Rindu Alam Puncak Bogor dan Hotel Santa Maria di daerah Gadog Bogor.
- 7 Bahwa benar Sdri. Susilowati (Saksi-5) adalah anak kandung nomor tujuh dari Bapak Sutrisno (Alm) purnawirawan TNI-AD yang terakhir berdinasi di Detasemen Peralatan Bogor yang pensiun sekitar tahun 1986 berdomisili terakhir di Komplek Paspampres Jl Anggrek No 33 Kota Batu Bogor Jawa Barat.
- 8 Bahwa benar sekira tahun 1995 Terdakwa mengikuti Dik Selapa Pom, setelah selesai pendidikan dan lulus lalu ditempatkan di Pomdam VI/Tpr Balikpapan dengan Jabatan Kasi Hartib, dan saat itu hubungan dengan Sdri. Susilowati (Saksi-5) masih berlanjut.
- 9 Bahwa benar ketika Terdakwa sedang bertugas di Balikpapan Sdri. Susilowati (Saksi-5) menyusul Terdakwa ke Balikpapan dengan alasan untuk mencari kerja dan kebetulan Terdakwa mempunyai teman yang bernama Sdr. Nepos Pakpahan bekerja di Pertamina lalu Terdakwa minta tolong untuk membantu Saksi-5 bekerja di Pertamina.
- 10 Bahwa benar selama Terdakwa bertugas di Pomdam VI/Tpr dan Sdri. Susilowati (Saksi-5) berada di Balikpapan hubungan komunikasi makin sering dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi-5, selain mencari pekerjaan juga membelikan baju,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91 -

kadang memberi uang antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- 11 Bahwa benar selama berdinis di Balikpapan Terdakwa tinggal di Mess depan kantor Pomdam dengan Perwira lainnya dan anak istri Terdakwa tinggal di Jakarta sedangkan Sdri. Susilowati (Saksi-5) tinggal di rumah Sdr. Totok kenalan Terdakwa yang bekerja di bidang komputer.
- 12 Bahwa sekira tahun 1999 Terdakwa pindah tugas ke Lhokseumawe sebagai Dandepom I/1 Lhokseumawe Pomdam I/BB dan tinggal di Rumdisjab Dandepom I/1 Lsw yang terletak di Komplek Asrama Perwira Korem 011/Liw bersama dengan Saksi-7 Prada Yoyok Indratmoko yang bertugas membersihkan rumah dinas dan Saksi-8 Kopda Asrul Efendi sebagai Tamudi Terdakwa.
- 13 Bahwa benar setelah Terdakwa berdinis lebih kurang 8 (delapan) bulan sebagai Dandepom kemudian Sdri. Susilowati (Saksi-5) datang ke kantor Terdakwa dan menemui Terdakwa menyampaikan keperluannya untuk mencari pekerjaan, karena situasi Aceh saat itu sedang rawan lalu Terdakwa menginapkan Saksi-5 di Mess Lilawangsa depan Denpom I/1 Lsw yang letaknya juga tidak jauh dari rumdisjab Terdakwa.
- 14 Bahwa benar ketika Prada Yoyok Indratmoko (Saksi-7) sering melayani keperluan Terdakwa termasuk membersihkan Rumdisjab Terdakwa, Saksi-7 mengetahui bila Sdri. Susilowati (Saksi-5) sering datang menginap di rumah dinas dimana Terdakwa berada dan tidur di kamar Terdakwa karena di rumah dinas jabatan itu hanya ada 2 (dua) kamar yaitu kamar tidur Terdakwa dan kamar tidur Saksi-7 dan selama Saksi-5 berada di rumah dinas Terdakwa yang dikerjakan Saksi-5 adalah memasak untuk Terdakwa.
- 15 Bahwa benar sekira tahun 2001 Kopda Asrul Efendi (Saksi-8) sebagai Tamudi digantikan oleh Kopda Deni Kurniawan (Saksi-9), dan Saksi-9 mengetahui kalau Saksi-5 sering berada di rumah dinas jabatan Terdakwa yang berada di Asrama Perwira Korem Lhokseumawe, hal tersebut Saksi-9 ketahui pada saat Saksi-9 mengantar Terdakwa pulang ke rumah dinas.
- 16 Bahwa benar saat itu Kopda Deni Kurniawan (Saksi-9) belum kenal dengan Sdri. Susilowati (Saksi-5), dan Saksi-9 baru kenal dengan Saksi-5 saat berada di Bandung untuk melayani sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir Terdakwa selama kurang lebih 6 (enam) bulan pada saat Terdakwa mengikuti pendidikan Seskoad di Bandung dan pengenalan Saksi-9 dengan saksi-5 karena Saksi-5 bertempat tinggal di rumah yang sama dengan Saksi-9 di perumahan Gede Bage Bandung dengan biaya sewa dari Terdakwa.

- 17 Bahwa benar selama Terdakwa mengikuti pendidikan Seskoad, setiap ada ijin bermalam (IB) Sabtu sore sampai hari Minggu setahu Kopda Deni Kurniawan (Saksi-9), Terdakwa sering mengunjungi Saksi-5 Sdri. Susilowati di perumahan Gede Bage Bandung karena Saksi-9 juga berada di rumah itu.
- 18 Bahwa benar selama 6 (enam) bulan Kopda Deni Kurniawan (Saksi-9) tinggal di Bandung untuk melayani Terdakwa mengikuti pendidikan Seskoad Saksi-9 pernah pergi berdua dengan Sdri. Susilowati (Saksi-5) untuk makan atau keperluan belanja dan yang mengemudikan kendaran saat itu adalah Saksi-9 sendiri karena perintah langsung dari Terdakwa, dengan memakai kendaraan Suzuki Escudo warna putih dengan nomor polisi yang sudah tidak ingat lagi, selain itu kadang Saksi-9 pernah diperintah oleh Terdakwa untuk mengantarkan Saksi-5 pergi belanja untuk keperluan Terdakwa.
- 19 Bahwa benar setelah selesai melaksanakan pendidikan Seskoad lalu Terdakwa mendapat penempatan di Puspomad, kemudian pindah tugas ke Kostrad sebagai Wadan Pomkostrad dan saat itu Saksi-11 Mayor Cpm Deni Sudjana, SH sebagai Kaur Hartib merangkap Pjs Kasi Hartib oleh Tersdakwa dikenalkan dengan Saksi-5 karena pada saat itu Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-11 untuk mengantar Saksi-5 Sdri. Susilowati karena sakit Fertigo untuk berobat ke Shinsie di Kebun Jeruk Jln. Hayam Wuruk Jakarta Pusat.
- 20 Bahwa benar ketika Terdakwa bertugas sebagai Wadan Pomkostrad Praka Ruji Hariyanto (Saksi-4) menjadi tamudi Terdakwa dengan tugas melayani Terdakwa baik di dalam maupun di luar jam dinas dan pada saat Saksi-4 akan mengantar ibu Heru Sumini (istri pertama Terdakwa alm) yang bertugas sebagai WARA ke tempat kerjanya di Angkasa Pura II Komplek AU, di dalam mobil menanyakan kepada Saksi-4 ” Om sudah tahu kalau Bapak sudah mempunyai wanita lain” dan Saksi-4 menjawab Ibu pasti lebih tahu tentang masalah itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 93 -

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Bahwa benar sepengetahuan Praka Ruji Hariyanto (Saksi-4) Alm ibu Heru Sumini mengetahui keberadaan ibu Susi sebagai wanita lain tetapi Saks-4 tidak mengetahui status Sdri. Susilowati (Saksi-5) dan hanya menyangka bila Saksi-5 adalah istri ke dua Terdakwa dan Saksi-4 tahu jika Saksi-5 adalah anak purnawirawan TNI.
- 22 Bahwa benar Praka Ruji Hariyanto (Saksi-4) pernah melayani Terdakwa di luar jam dinas sering mengantarkan pergi ke Villa Bogor Regence maupun perumahan Bumi sentosa Blok D 6 No. 25 Rt 007 Rw 009 Kel. Nanggewer Mekar Kec Cibinong Kab Bogor Jawa Barat rumah Saksi-5 Sdri. Susilowati tetapi setelah sampai di tempat Saksi-4 langsung balik dan menunggu telpn dari Terdakwa untuk menjemput kembali.
- 23 Bahwa benar Praka Ruji Hariyanto (Saksi-4) juga pernah mengantarkan Terdakwa pergi ke rumah Saksi-12 Sri Lestari Tugaswati Als Tarry Tugaswati kakak kandung Sdri. Susilowati (Saksi-5) di Komplek Paspampres Jl Anggrek No 28 Kota Batu Bogor yang pada suatu waktu Saksi-5 pernah menceritakan kepada Saksi-12 yang isinya Saksi-5 telah menikah dengan Terdakwa.
- 24 Bahwa benar sekira tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi dalam waktu antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, Sdri. Susilowati (Saksi-5) pada saat santai dengan Terdakwa di rumah Bumi Sentosa Blok D 6 No. 25 Rt 007 Rw 009 Kel Nanggewer Mekar, Kec Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat sambil bergurau secara spontan meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan Akta Nikah tujuannya untuk menjaga rumah tangganya nanti jika memiliki keturunan. Untuk mewujudkan keinginan mempunyai keturunan, kemudian beberapa waktu berikutnya Saksi-5 memberitahukan kepada Terdakwa bila ingin mengadopsi/mengangkat anak dan Terdakwa menyetujuinya.
- 25 Bahwa benar selanjutnya sekira tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi dalam waktu tahun 2002 pada saat Sdri. Susilowati (Saksi-5) akan mengurus Akta Nikah telah memberitahukan kepada Terdakwa dan atas persetujuan Terdakwa kemudian Saksi-5 menghubungi seseorang kenalan yang namanya sudah tidak diingat lagi.
- 26 Bahwa benar selanjutnya sekira bulan pebruari tahun 2002 Saksi-5 Sdri. Susilowati telah mendapatkan Kutipan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dengan Nomor: 929/169/II/2002 tanggal 27 Februari 2002 atas nama pernikahan Erling Riyadi, Sip, SH dengan Susilowati yang dikeluarkan/dibuat oleh KUA Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, dengan ditanda tangani pegawai pencatat Nikah yakni Saksi-1 Sdr. Drs. H. Muhammad Nilan.

- 27 Bahwa setelah mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 929/169/II/2002 tanggal 27 Februari 2002 yang di dalamnya tertera pernikahan atas nama Erling Riyadi, Sip, SH dengan Susilowati, kemudian Saksi-5 Sdri. Susilowati memberitahukan kepada Terdakwa, dan Terdakwa telah menunjukkan sikap persetujuannya dengan mengatakan "ya ya", apalagi sebelum pembuatannya atau rencana pembuatan AKTA NIKAH Terdakwa telah bersikap membiarkan dan tidak melarang tentang rencana pembuatan akta nikah dan sampai akta nikah dimaksud telah selesai dibuat. Selain itu Terdakwa telah diberitahu tentang tujuan pembuatan akta nikah tersebut yaitu untuk kelengkapan syarat administrasi mendapatkan akta kelahiran dari anak yang diadopsi.
- 28 Bahwa benar setelah adanya akta nikah kemudian sekira bulan Agustus 2007 Sdri. Susilowati (Saksi-5) memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengadopsi seorang anak dan atas persetujuan Terdakwa selanjutnya Saksi-5 dengan ditemani Saksi-12 Sri Lestari Tugaswati alias Tarry kakak kandung Saksi-5 dan Sdr. Feri menemui keluarga Bapak Bowo dan Ibu Lilis di daerah Taman Sari Ciapus Jawa Barat dengan maksud mengadopsi seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama Earta Elysia Suriyadi Putri dan mengangkat anak tersebut tujuannya agar cepat diberi keturunan.
- 29 Bahwa benar setelah adanya anak adopsi Earta Elysia Suriyadi Putri maka diperlukan akta kelahiran kemudian Sdri. Susilowati (Saksi-5) memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengurus kelengkapan administrasi surat Akta Kelahiran Anak hasil adopsi tersebut dan atas persetujuan Terdakwa Saksi-5 mengurus akta kelahiran di Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Bogor, kemudian sekira bulan Agustus 2007 terbit Akta Kelahiran Nomor : 22309.CS/2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bogor.
- 30 Bahwa benar dengan adanya Akta nikah dan akta kelahiran tersebut kemudian digunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95 -

Keluarga) lalu Saksi-5 Sdr. Susilowati memberitahukan kepada Terdakwa bila akan mengurusnya di Kelurahan.

- 31 Bahwa benar sekira pertengahan Bulan April 2009 Saksi-5 dengan sepengetahuan Terdakwa datang ke Kelurahan Nanggewer Mekar Kec. Cibinong untuk menanyakan tentang pembuatan KTP dan KK, selang beberapa hari kemudian Sdr. Dadang Suparman (Saksi-6) PNS di Kel. Nanggewer Mekar Kec. Cibinong Bogor ditelpon oleh Saksi-5 untuk datang ke rumahnya di Perumahan Bumi Sentosa Blok D 6 No. 25 Rt 007 Rw 009 Kel. Nanggewer Mekar Kec. Cibinong Kab Bogor Jawa Barat untuk membantu pengurusan KTP dan KK.
- 32 Bahwa benar selanjutnya Sdr. Dadang Suparman (Saksi-6) menyampaikan agar Sdr. Susilowati (Saksi-5) melengkapi persyaratan pembuatan KTP dan KK a.n Erling Riyadi dan Susilowati yang terdiri dari:
 - a Surat Keterangan Pindah dari tempat asal.
 - b Surat Keterangan dari RT/RW.
 - c Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak masing-masing 3 lembar.
 - d Bukti pelunasan PBB.
 - e Foto copy surat nikah.
 - f Foto copy Akta Kelahiran anak.
- 33 Bahwa benar sekira beberapa hari kemudian Sdr. Dadang Suparman (Saksi-6) ditelepon Sdr. Susilowati (Saksi-5) untuk mengambil persyaratan di rumahnya, namun setelah dicek oleh Saksi-6 ternyata masih ada persyaratan yang kurang yaitu surat keterangan pindah dari tempat asal dan surat keterangan dari RT/RW, selanjutnya Saksi-6 minta agar Saksi-5 melengkapi persyaratan tersebut sambil menyerahkan Formulir Permohonan KTP dan Formulir DK I (untuk Kartu Keluarga), agar diisi dengan data yang bersangkutan (pemohon) dan ditandatangani sesuai tajuk tanda tangan yang telah ada.
- 34 Bahwa benar tiga hari kemudian kemudian Sdr. Dadang Suparman (Saksi-6) ditelepon kembali oleh Sdr. Susilowati (Saksi-5) untuk mengambil kekurangan persyaratan di rumah Saksi-5 dan saat itu Saksi-5 telah memberikan biaya administrasi pengurusan sebesar kurang lebih Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 Bahwa benar kemudian Sdr. Dadang Suparman (Saksi-6) mengecek formulir yang telah diisi dan sempat menanyakan kepada Sdri. Susilowati (Saksi-5) "Bu ini namanya Erling Supriyadi ya ?, selanjutnya ada seorang laki-laki dari arah samping kanan belakang tidak jauh dari Saksi-6 yang tidak dikenal dengan mengatakan kepada Saksi-6 "Pak nama saya bukan Erling Supriyadi tapi Erling Riyadi", dan dijawab oleh Saksi-6 ya pak", pada saat itu Saksi-6 menduga suara itu berasal dari Terdakwa, kemudian menanyakan kepada Saksi-5 dan di jawab "ya betul pak".
- 36 Bahwa benar setelah persyaratan dianggap sudah lengkap oleh Sdr. Dadang Suparman (Saksi-6), kemudian Saksi-6 kembali ke Kelurahan Nanggewer Mekar untuk menyerahkan persyaratan tersebut kepada Seksi Pemerintahan Bagian pembuatan KTP dan KK untuk diproses lebih lanjut.
- 37 Bahwa benar Akta Nikah Nomor: 929/169/II/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 yang di dalamnya tertera pernikahan atas nama Erling Riyadi, Sip, SH (Terdakwa) dengan Sdri. Susilowati (Saksi-5) telah digunakan sebagai kelengkapan dalam pengurusan administrasi pembuatan Akta Kelahiran.
- 38 Bahwa benar setelah adanya permintaan dari penyidik POM kemudian Drs. H. Muhammad Nilan (Saksi-1) sebagai Kepala KUA Kramatjati Jakarta Timur dan H. Sularno, S.Ag, MM (Saksi-2) staf KUA melakukan penelitian administrasi yang ada terhadap Kutipan Akta Nikah Nomor : 929/169/II/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 dan ternyata bukan atas nama Erling Riyadi, Sip, SH (Terdakwa) dengan Sdri.Susilowati (Saksi-5) karena pernikahan pada bulan Pebruari 2002 sebanyak 101 kali pernikahan dengan diawali nomor tahun pernikahan 212/101/II/2002.
- 39 Bahwa benar Drs. H. Muhammad Nilan (Saksi-1) sebagai Kepala KUA Kramatjati Jakarta Timur mengatakan belum pernah menikahkan A.n. Erling Riyadi, Sip, SH (Terdakwa) dengan Drs. Susilowati (Saksi-5), selain itu terhadap akta nikah tersebut ada kejanggalan dalam identitas yang tertera dalam Akta Nikah dengan identitas sebenarnya dari pihak-pihak yang akan menikah dan banyak ketidakcocokan lainnya seperti nomor seri Kutipan Akta Nikah, nomor bulan, nomor tahun, kode kantor tempat didaftarnya pernikahan dan tanda tangan pejabat yang menikahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97 -

- 40 Bahwa benar dari hasil penelitian administrasi dan registrasi di KUA Kramatjati Jakarta Timur kemudian dikeluarkan Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatjati No: KK.09.2.6 / Pw.01 / 77 / I / 2012 tanggal 27 Januari 2012 yang menerangkan bahwa perkawinan dan Akta Nikah Nomor : 929/169/II/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 pernikahan a.n. Erling Riyadi, S.Ip, SH (Terdakwa) dengan Sdri.Susilowati (Saksi-5) tersebut tidak tercatat pada Buku Register KUA Kramatjati Jakarta Timur.
- 41 Bahwa benar berdasarkan Akta Nikah Nomor : 929 /169 / II/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 yang telah dinyatakan isinya tidak benar namun atas persetujuan Terdakwa, sekira bulan Agustus tahun 2007 Sdri.Susilowati (Saksi-5) telah menggunakan akta nikah yang isinya tidak benar tersebut untuk menyuruh memasukkan identitas yang ada guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran yang kemudian terbit Akta Kelahiran Nomor : 22309.CS /2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Bogor yang isinya juga tidak benar, telah mencantumkan pasangan (orang tua anak) yaitu Erling Riyadi (Terdakwa) dengan Susilowati dan Eartha Elysia Suriyadi Putri berstatus sebagai anak.
- 42 Bahwa benar selanjutnya akta-akta tersebut digunakan untuk melengkapi persyaratan terbitnya KTP dan KK an. Terdakwa sehingga terbitlah KTP dengan NIK: 3201011910610006 a.n. Erling Riyadi Sip, SH, dengan alamat tempat tinggal Perumahan Bumi Sentosa Blok D 6 No. 25 Rt/Rw. 007/009 kelurahan Nanggewer Mekar Kec. Cibinong Kab Bogor Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Kantor Kec. Cibinong Kab Bogor Jawa Barat dengan identitas pekerjaan Terdakwa di dalam KTP sebagai karyawan Swasta dan terbitnya KK No. 3201012005090088 yang berisikan perkawinan dari pasangan Erling Riyadi, S.Ip, SH (Terdakwa) sebagai Kepala Keluarga (suami) dengan Saksi-5 Sdri. Susilowati sebagai istri, serta Eartha Elysia Suriyadi Putri sebagai anak, yang dikeluarkan/ dibuat oleh Kepala Kantor Kec Cibinong Kab Bogor Jawa Barat.
- 43 Bahwa benar kemudian perbuatan memasukan data atau identitas tidak benar terus berlanjut sehinga Kepala Sekolah menerbitkan surat-surat yang pada akhirnya Eartha Elysia Suriyadi Putri dapat bersekolah di Taman Kanak-kanak (TK) hingga sekarang sampai ke tingkat Sekolah Dasar (SD).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44 Bahwa benar atas persetujuan Terdakwa, Saksi-5 Sdri.Susilowati telah menggunakan Akta Nikah yang isinya tidak benar untuk menyuruh memasukkan identitas sebagaimana yang ada dalam akta nikah yang kemudian Kepala Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana menerbitkan Akta Kelahiran.
- 45 Bahwa benar berdasarkan akta-akta tersebut Saksi-5 Sdri.Susilowati telah menyuruh memasukkan identitas yang tidak benar tersebut sebagaimana tercantum dalam akta nikah maupun akta kelahiran yang kemudian Kepala Kecamatan Cibinong Kab Bogor menerbitkan KTP an. Terdakwa dengan status sebagai karyawan swasta bertempat tinggal di Perumahan Bumi Sentosa Blok D6 No. 25 Rt/Rw. 007/009 kelurahan Nanggewer Mekar Kec. Cibinong Kab Bogor Jawa Barat.
- 46 Bahwa benar berdasarkan akta-akta tersebut Sdri.Susilowati (Saksi-5) telah menyuruh memasukkan identitas sebagaimana tercantum dalam akta-akta yang tidak benar tersebut sehingga Kepala Kecamatan Cibinong Kab Bogor menerbitkan Kartu Keluarga (KK) an. Terdakwa sebagai suami dan Saksi-5 sebagai Istri, padahal sebagaimana keterangan Terdakwa maupun Saksi-5 di persidangan menyatakan antara mereka belum pernah terjadi perkawinan dan Terdakwa sendiri bukan sebagai penduduk di wilayah kel. Nanggewer Mekar Kec. Cibinong Kab Bogor Jawa Barat.
- 47 Bahwa benar Terdakwa terus membiarkan dan tidak pernah melarang akta-akta maupun surat-surat tersebut (KTP maupun KK) digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya sehingga seharusnya Terdakwa patut menduga dengan penggunaan surat-surat tersebut yang dibuat secara tidak benar dan bersumber dari data yang tidak benar serta tanpa memperdulikan akibat yang terjadi dapat menimbulkan kerugian dalam hal ini pencemaran nama baik terhadap instansi KUA Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, Kantor kelurahan Nanggewer Mekar Kec. Cibinong Kab Bogor Jawa Barat, Kantor Catatan Sipil Bogor, maupun tempat Eartha Elysis Suriyadi Putri bersekolah.
- 48 Bahwa benar Saksi-13 Kolonel. Cpm Bambang Sumarsono dan Saksi-14 Mayor Cpm (K) Eva Pebruweny, SH, menjelaskan dalam persidangan dimana para Saksi dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99 -

perkara Terdakwa Kolonel. Cpm Erling Riyadi pada saat diperiksa dan memberikan keterangan-keterangannya di hadapan Penyidik Puspomad telah diberikan dengan sebenarnya tanpa ada paksaan, tekanan, dan tidak diarahkan, sehingga apabila ada perbedaan antara keterangan yang diberikan pada saat di hadapan penyidik dan dengan pada saat di persidangan merupakan hak dari masing-masing para saksi.

- 49 Bahwa benar perihal adanya perubahan atas laporan polisi sepengetahuan Kolonel. Cpm Bambang Sumarsono (Saksi-13) berdasarkan petunjuk Oditur Militer dan apabila ada perubahan laporan polisi sehubungan dengan adanya perubahan/penambahan pasal-pasal, maka laporan polisi yang lama telah berubah menjadi laporan polisi baru dan akan diteruskan ke Oditur oleh penyidik dan hal ini menurut Saksi-13 merupakan hal yang sudah biasa terjadi yang selama ini dan tidak pernah menjadi permasalahan dipersidangan, yang terpenting tidak merubah isi uraian kejadian dari sipelapor/pendadu.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian,” Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dengan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur dalam dakwaan primair sebagaimana akan dikemukakan lebih lanjut dalam putusan ini.

Terhadap permohonan Oditur yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini dengan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhinya dikaitkan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya dengan mengemukakan pendapat seagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terhadap Pembelaan yang disampaikan Penasihat hukum Terdakwa atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer Tinggi, yang menurut Penasihat hukum adalah hanya merupakan copy paste dari Berita acara pemeriksaan dengan penambahan kalimat sendiri oleh Oditur. Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara terinci satu persatu karena Majelis tidak terikat dengan Fakta yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dan akan membuat fakta sendiri sesuai dengan Berita acara sidang yang dibuat oleh Panitera, namun khusus mengenai keterangan Saksi-5 A.n. Sdri. Susilowati binti Sutrisno, Majelis akan memberikan tanggapannya sebagai berikut :

Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa keterangan para Saksi tersebut diduga tidak sah, karena terlepas dari ada atau tidaknya penyempuhan para Saksi tersebut pada waktu diperiksa oleh Penyidik, faktanya dalam pemeriksaan di persidangan para Saksi sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu mengucapkan sumpah sesuai agamanya masing-masing, sedangkan khusus Saksi-5 A.n Sdri. Susilowati binti Sutrisno pada saat pemeriksaan yang pertama berulang kali menerangkan bahwa ia telah melupakan segalanya dan tidak mau terbebani serta sudah tidak mau membahas permasalahan ini lagi karena akan fokus kepada pengasuhan anak angkatnya dan mengurus pekerjaannya, ketika itu Saksi-5 dengan banyak menundukkan kepalanya dan sesekali terdengar suara isak tangisnya, selalu menyampaikan bahwa keterangannya sudah pernah disampaikan kepada Penyidik sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Saksi-5 di bawah sumpah telah membenarkan keterangannya yang pernah disampaikan kepada Penyidik, maka keterangannya yang pernah disampaikan dalam BAP Penyidik dapat dijadikan keterangan Saksi untuk mendukung fakta di persidangan guna membuktikan dakwaan Oditur.

2. Terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a Mengenai unsur ke satu “Barang siapa”

Menurut Penasihat hukum bahwa untuk unsur “barang siapa” dalam unsur ini adalah menunjuk subjek hukum selaku pengemban hak dan kewajiban, pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan (toerekeningsvatbaar) secara pidana yang diduga melakukan suatu tindak pidana, nyatanya Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 101 -

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena Terdakwa tidak dalam posisi sebagai pelaku tindak pidana pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan (error in persona), oleh karenanya menurut Penasihat hukum unsur ke satu “Barang siapa” tidak terbukti untuk Terdakwa.

Terhadap pembelaan Penasihat hukum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat hukum, karena sesuai faktanya bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek pelaku tindak pidana yang dihadapkan ke persidangan dengan identitas sesuai dengan diri Terdakwa, Terdakwa juga sebagai orang yang mampu bertanggung jawab karena Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya.

- b Mengenai unsur ke dua “Menyuruh masukkan keterangan palsu kedalam suatu aktaotentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu”

Menurut Penasihat hukum tidak ada satupun alat bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa yang menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam Kutipan Akte Nikah, Kutipan Akte Kelahiran, KTP dan KK, dan berdasarkan keterangan para Saksi yang mempunyai inisiatif membuat Kutipan Akte Nikah, Kutipan Akte kelahiran, KTP dan KK adalah Saksi 5 (pelapor) sendiri An.Susilowati tanpa sepengetahuan Terdakwa, dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam Akte Otentik adalah tidak terpenuhi / terbukti. Oditur Militer Tinggi hanya berputar putar memainkan kata kata dan berusaha mencoba mengkorelasikan pengertian membiarkan dengan tidak melakukan pencegahan, tidak melakukan pelanggaran hingga mencoba menyamakan artinya dengan kata menyuruh melakukan.

Majelis Hakim Tidak sependapat dengan Penasihat hukum Terdakwa, karena pada saat Sdr. Dadang Suparman datang ke rumah Sdri. Susilowati (Saksi-5) untuk mengambil persyaratan permohonan KTP dan KK A.n. Erling Riyadi dan Sdri. Susilowati, saat itu ketika Sdr. Dadang mengkonfirmasi nama pemohon KTP maupun KK kepada Saksi-5 mengenai nama yang sebenarnya, Sdr. dadang mendapat jawaban dari seorang lelaki yang berada di dekatnya yang meluruskan atau meralat nama tersebut dengan mengucapkan “Pak nama saya Erling Riyadi, bukan Erling Supriyadi”, yang Majelis Hakim yakini bahwa orang tersebut adalah Terdakwa yang telah meralat namanya sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Mengenai unsur “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya”, menurut Penasihat hukum tidak terpenuhi, karena perbuatan Terdakwa sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai kesengajaan dengan maksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Terdakwa tidak mengetahui dan tidak menginsyafi keterangan palsu apa yang dimaksudkan dalam Akte otentik tersebut yang dilakukan oleh Saksi- 5
- 2) Bahwa merupakan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah melihat apalagi menggunakan surat Nikah Palsu, KK, KTP, Akte Kelahiran sebagaimana dalam maksud dalam perkara ini, dan menegaskan baru melihat pada saat diperlihatkan oleh Hakim di persidangan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa hanya berdalih yang semata-mata untuk mengingkari apa yang pernah dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa memang mempunyai hak untuk ingkar dan hal itu hanya berlaku untuk dirinya sendiri, atau dengan kata lain bahwa Majelis hakim tidak sependapat dengan Terdakwa.

d Mengenai unsur ke empat “Diancam Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”, Penasihat hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi yang dalam menguraikan unsur tersebut menyatakan bahwa untuk dapat dijatuhi pidana maka pemakaian surat palsu oleh pelaku bisa menimbulkan kerugian bagi pihak lain ataupun tidak sama sekali, kerugian tersebut bukan hanya kerugian materil saja, termasuk juga kerugian moril yang dialami oleh seseorang setelah surat palsu tersebut di pergunakan oleh pelaku. Hal ini bahwa kerugian tersebut tidak harus seketika, akan bisa dengan memakai prediksi bahwa di belakang hari dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian bagi pihak pihak terkait.

Karena menurut Penasihat hukum bahwa pasal ini secara tegas mensyaratkan adanya suatu kerugian dan ini adalah syarat mutlak karena secara tegas tertulis dalam bunyi pasal tersebut, oleh karenanya Penasihat hukum membantah secara tegas analogi Oditur Militer yang menyatakan bahwa didalam pasal ini untuk dapat dijatuhi pidana, bahwa pemakaian surat palsu oleh pelaku bisa menimbulkan kerugian bagi pihak lain ataupun tidak sama sekali adalah pendapat yang salah dan Penasihat hukum membantah analogi Oditur Militer yang telah



memperluas pengertian kata kerugian tersebut dengan kerugian materiil termasuk moril tanpa suatu dasar yang kuat. Karena menurut Penasihat hukum bahwa kerugian itu harus didasarkan pada kenyataan keadaan yang pasti, jelas dan tertentu, bukan karena suatu perkiraan/angan-angan/ yang belum terjadi, sehingga Penasihat hukum berkesimpulan bahwa unsur keempat ini tidak terpenuhi secara hukum.

Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat hukum Terdakwa, karena kerugian yang dimaksudkan oleh unsur ini adalah tidak hanya kerugian materiil belaka akan tetapi juga termasuk kerugian non materiil, disamping itu kerugian itu tidak harus nyata terjadi pada saat digunakannya surat atau Akta tersebut, akan tetapi berdasarkan penilaian yang wajar/normal dapat timbul kerugian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis hakim berpendapat bahwa Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat hukum Terdakwa, Oditur Militer Tinggi tidak menyampaikan tanggapan (Replik) dan tetap pada tuntutananya semula sehingga Majelis Hakim tidak perlu untuk memberikan tanggapannya.

Menimbang : Bahwa karena Oditur Militer Tinggi tidak mengajukan replik sehingga Penasihat hukum Terdakwa menyatakan tetap kepada nota pembelaannya semula, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam surat dakwaannya disusun secara subsidaritas (primair dan subsidair), maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan primair yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur ke satu : “Barangsiapa“.
- Unsur ke dua : “Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu“.
- Unsur ke tiga : “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika pemakaian tersebut
menimbulkan kerugian“

dapat

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

-Unsur ke satu : " Barangsiapa ".

Bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum yang tunduk pada peraturan perundang-undangan RI yang berlaku sebagaimana dirumuskan pada pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan 8 KUHP termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD juga sebagai subyek hukum.

Bahwa yang di maksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang sehat jasmani dan rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akabri pada tahun 1984 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpm kemudian setelah beberapa kali mengalami pendidikan dan mutasi jabatan, pada saat terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Wadan Pusedik Bangspes Kodiklat TNI dengan pangkat Kolonel Cpm NRP 30152 dan saat ini sebagai Pamen Puspom TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AD dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia, yang tunduk kepada hukum dan Perundang-undangan Indonesia dan Terdakwa juga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.



3 Bahwa benar Terdakwa di persidangan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang jelas dan mudah dimengerti, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat dan tidak sedang terganggu jiwanya karena penyakit ataupun karena sebab lain.

4 Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpuspomad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/71/VII/2013 tanggal 16 Juli 2013 pada saat melakukan tindak pidana ini masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan jabatan sebagai Wadan Pusdikbangpers Kodiklat TNI, namun saat ini sebagai Pamen Puspomad TNI AD, dengan demikian Terdakwa tunduk pada kekuasaan (Yustisiabel) Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu **“Barangsiapa”** telah terpenuhi.

- **Unsur ke dua : “Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu.”**

- Yang dimaksud dengan “menyuruh memasukkan keterangan palsu” dalam hal ini adalah bahwa pelaku memberikan data atau keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan aslinya untuk dimasukkan atau dicatat dalam suatu akta, yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta tersebut.

- Bahwa yang dimaksud dengan “akta otentik” adalah hanya terbatas pada akta yang berfungsi sebagai alat bukti bahwa apa yang tertulis di dalamnya adalah sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan yang sebenarnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar sekira tahun 1993 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Pasi Hartib Denpom III/ 1 Bogor, kenal dengan Saksi-5 Sdri. Susilowati seorang pelatih senam yang dikenalkan oleh Sdri. Tuti ketika mengajar senam ibu-ibu Persit di lingkungan Denpom III/Slw Bogor.
- 2 Bahwa benar dari pengenalan antara Terdakwa dengan Saksi-5 Sdri. Susilowati tersebut berlanjut saling komunikasi hingga sering mengadakan pertemuan dan janji untuk mengadakan pertemuan di rumah makan KFC Pajajaran, Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makan Rindu Alam Puncak Bogor dan Hotel Santa Maria di daerah Gadog Bogor.

- 3 Bahwa benar Saksi-5 Sdri. Susilowati anak kandung nomor tujuh dari Bapak Sutrisno (Alm) purnawirawan TNI-AD yang terakhir berdinis di Detasemen Peralatan Bogor yang pensiun sekitar tahun 1986 berdomisili terakhir di Komplek Paspampres Jl Angrek No 33 Kota Batu Bogor Jawa Barat.
- 4 Bahwa benar sekira tahun 1995 Terdakwa mengikuti Dik Selapa Pom, setelah selesai pendidikan dan lulus lalu ditempatkan di Pomdam VI/Tpr Balikpapan dengan Jabatan Kasi Hartib, dan saat itu hubungan dengan Saksi-5 Sdri. Susilowati masih berlanjut.
- 5 Bahwa benar ketika Terdakwa sedang bertugas di Balikpapan Sdri. Susilowati (Saksi-5) menyusul Terdakwa ke Balikpapan dengan alasan untuk mencari kerja dan kebetulan Terdakwa mempunyai teman yang bernama Sdr. Nepos Pakpahan bekerja di Pertamina lalu Terdakwa minta tolong untuk membantu Saksi-5 bekerja di Pertamina.
- 6 Bahwa benar selama Terdakwa bertugas di Pomdam VI/Tpr dan Sdri. Susilowati (Saksi-5) berada di Balikpapan hubungan komunikasi makin sering dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi-5, selain mencarikan pekerjaan juga membelikan baju, kadang memberi uang antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 7 Bahwa benar selama berdinis di Balikpapan Terdakwa tinggal di Mess depan kantor Pomdam dengan Pa lainnya dan anak istri Terdakwa tinggal di Jakarta sedangkan Saksi-5 Sdri. Susilowati tinggal di rumah Sdr. Totok kenalan Terdakwa yang bekerja di bidang komputer.
- 8 Bahwa sekira tahun 1999 Terdakwa pindah tugas ke Lhokseumawe sebagai Dandepom I/1 Lhokseumawe Pomdam I/BB dan tinggal di Rumdisjab Dandepom I/1 Lsw yang terletak di Komplek Asrama Perwira Korem 011/Llw bersama dengan Saksi-7 Prada Yoyok Indratmoko yang bertugas membersihkan rumah dinas dan Saksi-8 Kopda Asrul Efendi sebagai Tamudi Terdakwa.
- 9 Bahwa benar setelah Terdakwa berdinis lebih kurang 8 (delapan) bulan sebagai Dandepom kemudian Sdri. Susilowati (Saksi-5) datang ke kantor Terdakwa dan menemui Terdakwa menyampaikan keperluannya untuk mencari pekerjaan, karena situasi Aceh saat itu sedang rawan lalu Terdakwa menginap Saksi-5 di Mess Lilawangsa depan Denpom I/1 Lsw yang letaknya juga tidak jauh dari rumdisjab Terdakwa.
- 10 Bahwa benar ketika Prada Yoyok Indratmoko (Saksi-7) sering melayani keperluan Terdakwa termasuk membersihkan Rumdisjab Terdakwa, Saksi-7 mengetahui bila Sdri. Susilowati (Saksi-5) sering datang menginap di rumah dinas dimana Terdakwa berada dan tidur di kamar Terdakwa karena di rumah dinas jabatan itu hanya ada 2 (dua) kamar yaitu kamar tidur Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 107 -

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tidur Saksi-7 dan selama Saksi-5 berada di rumah dinas Terdakwa yang dikerjakan Saksi-5 adalah memasak untuk Terdakwa.

- 11 Bahwa benar sekira tahun 2001 Saksi-8 Kopda Asrul Efendi sebagai Tamudi digantikan oleh Kopda Deni Kurniawan (Saksi-9), dan Saksi-9 mengetahui kalau Saksi-5 Sdri. Susilowati sering berada di rumah dinas jabatan Terdakwa yang berada di Asrama Perwira Korem Lhokseumawe, hal tersebut Saksi-9 ketahui pada saat Saksi-9 mengantar Terdakwa pulang ke rumah dinas.
- 12 Bahwa benar saat itu Kopda Deni Kurniawan (Saksi-9) belum kenal dengan Sdri. Susilowati (Saksi-5) dan Saksi-9 baru kenal dengan Saksi-5 saat berada di Bandung untuk melayani sebagai sopir Terdakwa selama kurang lebih 6 (enam) bulan, pada saat Terdakwa mengikuti pendidikan Seskoad di Bandung dan perkenalan Saksi-9 dengan saksi-5 karena Saksi-5 bertempat tinggal di rumah yang sama dengan Saksi-9 di perumahan Gede Bage Bandung dengan biaya sewa dari Terdakwa.
- 13 Bahwa benar selama Terdakwa mengikuti pendidikan Seskoad, setiap ada ijin bermalam (IB) Sabtu sore sampai hari Minggu setahu Kopda Deni Kurniawan (Saksi-9) Terdakwa sering mengunjungi Saksi-5 Sdri. Susilowati di perumahan Gede Bage Bandung karena Saksi-9 juga berada di rumah itu.
- 14 Bahwa benar selama 6 (enam) bulan Kopda Deni Kurniawan (Saksi-9) tinggal di Bandung untuk melayani Terdakwa mengikuti pendidikan Seskoad Saksi-9 pernah pergi berdua dengan Sdri. Susilowati (Saksi-5) untuk makan atau keperluan belanja dan yang mengemudikan kendaran saat itu adalah Saksi-9 sendiri karena perintah langsung dari Terdakwa, dengan memakai kendaraan Suzuki Escudo warna putih dengan nomor polisi yang sudah tidak ingat lagi, selain itu kadang Saksi-9 pernah diperintah oleh Terdakwa untuk mengantarkan Saksi-5 pergi belanja untuk keperluan Terdakwa.
- 15 Bahwa benar setelah selesai melaksanakan pendidikan Seskoad lalu Terdakwa mendapat penempatan di Puspomad, kemudian pindah tugas ke Kostrad sebagai Wadan Pomkostrad dan saat itu Saksi-11 Mayor Cpm Deni Sudjana, SH sebagai Kaur Hartib merangkap Pjs Kasi Hartib oleh Terdakwa dikenalkan dengan Saksi-5 karena pada saat itu Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-11 untuk mengantar Saksi-5 Sdri. Susilowati karena sakit fertigo untuk berobat ke Shinse di Kebun Jeruk Jln. Hayam Wuruk Jakarta Pusat.
- 16 Bahwa benar ketika Terdakwa bertugas sebagai Wadan Pomkostrad Praka Ruji Hariyanto (Saksi-4) menjadi tamudi Terdakwa dengan tugas melayani Terdakwa baik di dalam maupun di luar jam dinas dan pada saat Saksi-4 akan mengantar ibu Heru Sumini (istri pertama Terdakwa alm) yang bertugas sebagai WARA ke tempat kerjanya di Angkasa Pura II Komplek AU, di dalam mobil menanyakan kepada Saksi-4 " Om sudah tahu kalau Bapak sudah mempunyai wanita lain" dan Saksi-4 menjawab Ibu pasti lebih tahu tentang masalah itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Bahwa benar menurut Praka Ruji Hariyanto (Saksi-4) Alm ibu Heru Sumini mengetahui keberadaan ibu Susi sebagai wanita lain tetapi Saks-4 tidak mengetahui status Sdri. Susilowati (Saksi-5) dan hanya menyangka bila Saksi-5 adalah istri kedua Terdakwa dan Saksi-4 tahu jika Saksi-5 adalah anak purnawirawan TNI.
- 18 Bahwa benar Praka Ruji Hariyanto (Saksi-4) pernah melayani Terdakwa di luar jam dinas sering mengantarkan pergi ke Villa Bogor Regence maupun perumahan Bumi sentosa Blok D 6 No. 25 Rt 007 Rw 009 Kel. Nanggewer Mekar Kec Cibinong Kab Bogor Jawa Barat rumah Saksi-5 Sdri. Susilowati tetapi setelah sampai di tempat Saksi-4 langsung balik dan menunggu telpon dari Terdakwa untuk menjemput kembali.
- 19 Bahwa benar Saksi-4 Praka Ruji Hariyanto juga pernah mengantarkan Terdakwa pergi ke rumah Sdri. Sri Lestari Tugawati (Saksi-12) Als Tarry Tugawati kakak kandung Sdri. Susilowati (Saksi-5) di Komplek Paspampres Jl Anggrek No 28 Kota Batu Bogor yang pada suatu waktu Saksi-5 pernah menceritakan kepada Saksi-12 yang isinya Saksi-5 telah menikah dengan Terdakwa.
- 20 Bahwa benar sekira tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi dalam waktu antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, Sdri. Susilowati (Saksi-5) pada saat santai dengan Terdakwa di rumah Bumi Sentosa Blok D 6 No. 25 Rt 007 Rw 009 Kel Nanggewer Mekar, Kec Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat, sambil bergurau secara spontan meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan Akta Nikah tujuannya untuk menjaga rumah tangganya nanti jika memiliki keturunan. Untuk mewujudkan keinginan mempunyai keturunan, kemudian beberapa waktu berikutnya Saksi-5 memberitahukan kepada Terdakwa bila ingin mengadopsi/mengangkat anak dan Terdakwa menyetujuinya.
- 21 Bahwa benar selanjutnya sekira tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi dalam waktu tahun 2002 pada saat Sdri. Susilowati (Saksi-5) akan mengurus Akta Nikah telah memberitahukan kepada Terdakwa dan atas persetujuan Terdakwa kemudian Saksi-5 menghubungi seseorang kenalan yang namanya sudah tidak diingat lagi.
- 22 Bahwa benar selanjutnya sekira bulan pebruari tahun 2002 Saksi-5 telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 929/169/II/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 atas nama pernikahan Erling Riyadi, Sip, SH dengan Susilowati yang dikeluarkan/dibuat oleh KUA Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, dengan ditanda tangani pegawai pencatat Nikah yakni Saksi-1 Sdr. Drs. H. Muhammad Nilan.
- 23 Bahwa setelah mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 929/169/II/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 yang di dalamnya tertera pernikahan atas nama Erling Riyadi, Sip, SH dengan Susilowati, kemudian Saksi-5 Sdri. Susilowati memberitahukan kepada Terdakwa, dan Terdakwa telah menunjukan sikap persetujuannya dengan mengatakan "ya ya", apalagi sebelum pembuatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 109 -

putusan.mahkamahagung.go.id

atau rencana pembuatan AKTA NIKAH Terdakwa telah bersikap membiarkan dan tidak melarang tentang rencana pembuatan akta nikah dan sampai akta nikah dimaksud telah selesai dibuat. Selain itu Terdakwa telah diberitahu tentang tujuan pembuatan akta nikah tersebut yaitu untuk kelengkapan syarat administrasi mendapatkan akta kelahiran dari anak yang diadopsi.

- 24 Bahwa benar setelah adanya akta nikah kemudian sekira bulan Agustus 2007 Sdri. Susilowati (Saksi-5) memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengadopsi seorang anak dan atas persetujuan Terdakwa selanjutnya Saksi-5 dengan ditemani Saksi-12 Sri Lestari Tugaswati alias Tarry kakak kandung Saksi-5 dan Sdr. Feri menemui keluarga Bapak Bowo dan Ibu Lilis di daerah Taman Sari Ciapus Jawa Barat dengan maksud mengadopsi seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama Earta Elysia Suriyadi Putri dan mengangkat anak tersebut tujuannya agar cepat diberi keturunan.
- 25 Bahwa benar setelah adanya anak adopsi Earta Elysia Suriyadi Putri maka diperlukan akta kelahiran kemudian Sdri. Susilowati (Saksi-5) memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengurus kelengkapan administrasi surat Akta Kelahiran Anak hasil adopsi tersebut dan atas persetujuan Terdakwa Saksi-5 mengurus akta kelahiran di Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Bogor, kemudian sekira bulan Agustus 2007 terbit Akta Kelahiran Nomor : 22309.CS/2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bogor.
- 26 ahwa benar dengan adanya Akta nikah dan akta kelahiran tersebut kemudian digunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) lalu Saksi-5 Sdri. Susilowati memberitahukan kepada Terdakwa bila akan mengurusnya di Kelurahan.
- 27 Bahwa benar sekira pertengahan Bulan April 2009 Saksi-5 dengan sepengetahuan Terdakwa datang ke Kel. Nanggewer Mekar Kec. Cibinong untuk menanyakan tentang pembuatan KTP dan KK, selang beberapa hari kemudian Saksi-6 Sdr.Dadang Suparman PNS di Kel. Nanggewer Mekar Kec. Cibinong Bogor ditelpon oleh Saksi-5 Sdri. Susilowati untuk datang ke rumahnya di Perumahan Bumi Sentosa Blok D 6 No. 25 Rt 007 Rw 009 Kel. Nanggewer Mekar Kec. Cibinong Kab Bogor Jawa Barat untuk membantu pengurusan KTP dan KK.
- 28 Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 Sdr. Dadang Suparman menyampaikan agar Saksi-5 melengkapi persyaratan pembuatan KTP dan KK a.n Erling Riyadi dan Susilowati yang terdiri dari:
 - a Surat Keterangan Pindah dari tempat asal.
 - b Surat Keterangan dari RT/RW.
 - c Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak masing-masing 3 lembar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Bukti pelunasan PBB.
- e Fotokopi surat nikah.
- f Fotokopi Akta Kelahiran anak.

- 29 Bahwa benar sekira beberapa hari kemudian Sdr. Dadang Suparman (Saksi-6) ditelepon Sdri. Susilowati (Saksi-5) untuk mengambil persyaratan di rumahnya, namun setelah dicek oleh Saksi-6 ternyata masih ada persyaratan yang kurang yaitu surat keterangan pindah dari tempat asal dan surat keterangan dari RT/RW, selanjutnya Saksi-6 minta agar Saksi-5 melengkapi persyaratan tersebut sambil menyerahkan Formulir Permohonan KTP dan Formulir DK I (untuk Kartu Keluarga), agar diisi dengan data yang bersangkutan (pemohon) dan ditandatangani sesuai tajuk tanda tangan yang telah ada.
- 30 Bahwa benar tiga hari kemudian Saksi-6 Sdr. Dadang Suparman ditelepon kembali oleh Sdri. Susilowati (Saksi-5) untuk mengambil kekurangan persyaratan di rumah Saksi-5 dan saat itu Saksi-5 telah memberikan biaya administrasi pengurusan sebesar kurang lebih Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- 31 Bahwa benar kemudian Sdr. Dadang Suparman (Saksi-6) mengecek formulir yang telah diisi dan sempat menanyakan kepada Sdri. Susilowati (Saksi-5) "Bu ini namanya Erling Supriyadi ya ?, selanjutnya ada seorang laki-laki dari arah samping kanan belakang tidak jauh dari Saksi-6 yang tidak dikenal dengan mengatakan kepada Saksi-6 "Pak nama saya bukan Erling Supriyadi tapi Erling Riyadi", dan dijawab oleh Saksi-6 ya pak", pada saat itu Saksi-6 menduga suara itu berasal dari Terdakwa, kemudian menanyakan kepada Saksi-5 d
- 32 Bahwa benar setelah persyaratan dianggap sudah lengkap oleh Sdr. Dadang Suparman (Saksi-6), kemudian Saksi-6 kembali ke Kelurahan Nanggewer Mekar untuk menyerahkan persyaratan tersebut kepada Seksi Pemerintahan Bagian pembuatan KTP dan KK untuk diproses lebih lanjut.
- 33 Bahwa benar Akta Nikah Nomor: 929/169/II/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 yang di dalamnya tertera pernikahan atas nama Erling Riyadi, Sip, SH (Terdakwa) dengan Sdri. Susilowati (Saksi-5) telah digunakan sebagai kelengkapan dalam pengurusan administrasi pembuatan Akta Kelahiran.
- 34 Bahwa benar setelah adanya permintaan dari penyidik POM kemudian Saksi-1 Drs. H. Muhammad Nilan sebagai Kepala KUA Kramatjati Jakarta Timur dan Saksi-2 H. Sularno, S.Ag, MM staf KUA melakukan penelitian administrasi yang ada terhadap Kutipan Akta Nikah Nomor : 929/169/II/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 dan ternyata bukan atas nama Erling Riyadi, Sip, SH (Terdakwa) dengan Susilowati (Saksi-5) karena pernikahan pada bulan Pebruari 2002 sebanyak 101 kali pernikahan dengan diawali nomor tahun pernikahan 212/101/II/2002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 Bahwa benar Saksi-1 sebagai Kepala KUA Kramatjati Jakarta Timur mengatakan belum pernah menikahkan an. Erling Riyadi, Sip, SH (Terdakwa) dengan Susilowati (Saksi-5), selain itu terhadap akta nikah tersebut ada kejanggalan dalam identitas yang tertera dalam Akta Nikah dengan identitas sebenarnya dari pihak-pihak yang akan menikah dan banyak ketidakcocokan lainnya seperti nomor seri Kutipan Akta Nikah, nomor bulan, nomor tahun, kode kantor tempat didaftarnya pernikahan dan tanda tangan pejabat yang menikahkan.
- 36 Bahwa benar dari hasil penelitian administrasi dan registrasi di KUA Kramatjati Jakarta Timur kemudian dikeluarkan Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatjati No: KK.09.2.6 / Pw.01 / 77 / I / 2012 tanggal 27 Januari 2012 yang menerangkan bahwa perkawinan dan Akta Nikah Nomor : 929/169/II/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 pernikahan a.n. Erling Riyadi, S.Ip, SH (Terdakwa) dengan Sdri. Susilowati (Saksi-5) tersebut tidak tercatat pada Buku Register KUA Kramatjati Jakarta Timur.
- 37 Bahwa benar berdasarkan Akta Nikah Nomor : 929 /169 / II/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 yang telah dinyatakan isinya tidak benar namun atas persetujuan Terdakwa, sekira bulan Agustus tahun 2007 Sdri. Susilowati (Saksi-5) telah menggunakan akta nikah yang isinya tidak benar tersebut untuk menyuruh memasukkan identitas yang ada guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran yang kemudian terbit Akta Kelahiran Nomor : 22309.CS /2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Bogor yang isinya juga tidak benar, dengan telah mencantumkan pasangan (orang tua anak) yaitu Erling Riyadi (Terdakwa) dan Susilowati (Saksi-5), dan Eartha Elysia Suriyadi Putri berstatus sebagai anak.
- 38 Bahwa benar selanjutnya akta-akta tersebut digunakan untuk melengkapi persyaratan terbitnya KTP dan KK an. Terdakwa sehingga terbitlah KTP dengan NIK: 3201011910610006 a.n. Erling Riyadi Sip, SH, dengan alamat tempat tinggal Perumahan Bumi Sentosa Blok D 6 No. 25 Rt/Rw. 007/009 kelurahan Nanggewer Mekar Kec. Cibinong Kab Bogor Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Kantor Kec. Cibinong Kab Bogor Jawa Barat dengan identitas pekerjaan Terdakwa di dalam KTP sebagai karyawan Swasta dan terbitnya KK No. 3201012005090088 yang berisikan perkawinan dari pasangan Erling Riyadi, S.Ip, SH (Terdakwa) sebagai Kepala Keluarga (suami) dengan Saksi-5 Sdri. Susilowati sebagai istri, serta Eartha Elysia Suriyadi Putri sebagai anak, yang dikeluarkan/dibuat oleh Kepala Kantor Kec Cibinong Kab Bogor Jawa Barat.
- 39 Bahwa benar kemudian perbuatan memasukkan data atau identitas tidak benar terus berlanjut sehinga Kepala Sekolah menerbitkan surat-surat yang pada akhirnya Eartha Elysia Suriyadi Putri dapat bersekolah di Taman Kanak-kanak (TK) hingga sekarang sampai ke tingkat Sekolah Dasar (SD).
- 40 Bahwa benar atas persetujuan Terdakwa, Saksi-5 Sdri. Susilowati telah menggunakan Akta Nikah yang isinya tidak benar untuk menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan identitas sebagaimana yang ada dalam akta nikah yang kemudian Kepala Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana menerbitkan Akta Kelahiran.

- 41 Bahwa benar berdasarkan akta-akta tersebut Saksi-5 Sdri. Susilowati telah menyuruh memasukkan identitas yang tidak benar tersebut sebagaimana tercantum dalam akta nikah maupun akta kelahiran yang kemudian Kepala Kecamatan Cibinong Kab Bogor menerbitkan KTP an. Terdakwa dengan status sebagai karyawan swasta bertempat tinggal di Perumahan Bumi Sentosa Blok D6 No. 25 Rt/Rw. 007/009 kelurahan Nanggewer Mekar Kec. Cibinong Kab Bogor Jawa Barat.
- 42 Bahwa benar berdasarkan akta-akta tersebut Sdri. Susilowati (Saksi-5) telah menyuruh memasukkan identitas sebagaimana tercantum dalam akta-akta yang tidak benar tersebut sehingga Kepala Kecamatan Cibinong Kab Bogor menerbitkan Kartu Keluarga (KK) an. Terdakwa sebagai suami dan Saksi-5 sebagai Istri, padahal sebagaimana keterangan Terdakwa maupun Saksi-5 di persidangan menyatakan antara mereka belum pernah terjadi perkawinan dan Terdakwa sendiri bukan sebagai penduduk di wilayah kel. Nanggewer Mekar Kec. Cibinong Kab Bogor Jawa Barat.
- 43 Bhowa benar Terdakwa terus membiarkan dan tidak pernah melarang akta-akta maupun surat-surat tersebut (KTP maupun KK) digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya sehingga seharusnya Terdakwa patut menduga dengan penggunaan surat-surat tersebut yang dibuat secara tidak benar dan bersumber dari data yang tidak benar serta tanpa memperdulikan akibat yang terjadi dapat menimbulkan kerugian dalam hal ini pencemaran nama baik terhadap instansi KUA Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, Kantor kelurahan Nanggewer Mekar Kec. Cibinong Kab Bogor Jawa Barat, Kantor Catatan Sipil Bogor, maupun tempat Eartha Elysia Suriyadi Putri bersekolah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **“Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu”** telah terpenuhi.

- **Unsur ke tiga :** **“Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian”.**

Menimbang :

Bahwa karena unsur ini mengandung alternatif, maka Majelis akan membuktikan unsur tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.



Bahwa adanya perumusan kata-kata “dengan maksud” sudah terkandung adanya unsur niat, dimana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Si Pelaku/Terdakwa untuk memakai akta tersebut seolah-olah benar.

Bahwa menurut unsur ini Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian kepada diri orang atau pihak lain, dengan kata lain bahwa kerugian tersebut tidak harus sudah terjadi dan kerugian di sini tidak hanya kerugian materiil tetapi juga kerugian immateriil.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar berdasarkan Akta Nikah Nomor : 929 /169 / II/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 yang telah dinyatakan isinya tidak benar namun atas persetujuan Terdakwa, sekira bulan Agustus tahun 2007 Saksi-5 telah menggunakan akta nikah yang isinya tidak benar tersebut untuk menyuruh memasukkan identitas yang ada guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran yang kemudian terbit Akta Kelahiran Nomor : 22309.CS /2007 tanggal 29 Agustus 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Bogor yang isinya juga tidak benar, dengan telah mencantumkan pasangan (orang tua anak) yaitu Erling Riyadi (Terdakwa) dan Susilowati (Saksi-5), dan Eartha Elysia Suriyadi Putri berstatus sebagai anak.
- 2 Bahwa benar selanjutnya akta-akta tersebut digunakan untuk melengkapi persyaratan terbitnya KTP dan KK an. Terdakwa sehingga terbitlah KTP dengan NIK: 3201011910610006 a.n. Erling Riyadi Sip, SH, dengan alamat tempat tinggal Perumahan Bumi Sentosa Blok D 6 No. 25 Rt/Rw. 007/009 kelurahan Nanggewer Mekar Kec. Cibinong Kab Bogor Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Kantor Kec. Cibinong Kab Bogor Jawa Barat dengan identitas pekerjaan Terdakwa di dalam KTP sebagai karyawan Swasta dan terbitnya KK No. 3201012005090088 yang berisikan perkawinan dari pasangan Erling Riyadi, S.Ip, SH (Terdakwa) sebagai Kepala Keluarga (suami) dengan Saksi-5 Sdri. Susilowati sebagai istri, serta Eartha Elysia Suriyadi Putri sebagai anak, yang dikeluarkan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Kepala Kantor Kec Cibinong Kab Bogor Jawa Barat.

- 3 Bahwa benar kemudian perbuatan memasukan data atau identitas tidak benar terus berlanjut sehingga Kepala Sekolah menerbitkan surat-surat yang pada akhirnya Eartha Elysia Suriyadi Putri dapat bersekolah di Taman Kanak-kanak (TK) hingga sekarang sampai ke tingkat Sekolah Dasar (SD).
- 4 Bahwa benar atas persetujuan Terdakwa, Saksi-5 Sdri. Susilowati telah menggunakan Akta Nikah yang isinya tidak benar untuk menyuruh memasukkan identitas sebagaimana yang ada dalam akta nikah yang kemudian Kepala Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana menerbitkan Akta Kelahiran.
- 5 Bahwa benar berdasarkan akta-akta tersebut Saksi-5 Sdri. Susilowati telah menyuruh memasukkan identitas yang tidak benar tersebut sebagaimana tercantum dalam akta nikah maupun akta kelahiran yang kemudian Kepala Kecamatan Cibinong Kab. Bogor menerbitkan KTP an. Terdakwa dengan status sebagai karyawan swasta bertempat tinggal di Perumahan Bumi Sentosa Blok D6 No. 25 Rt/Rw. 007/009 kelurahan Nanggewer Mekar Kec. Cibinong Kab Bogor Jawa Barat.
- 6 Bahwa benar berdasarkan akta-akta tersebut Saksi-5 Sdri. (Susilowati) telah menyuruh memasukkan identitas sebagaimana tercantum dalam akta-akta yang tidak benar tersebut sehingga Kepala Kecamatan Cibinong Kab Bogor menerbitkan Kartu Keluarga (KK) an. Terdakwa sebagai suami dan Saksi-5 sebagai Istri, padahal sebagaimana keterangan Terdakwa maupun Saksi-5 di persidangan menyatakan antara mereka belum pernah terjadi perkawinan dan Terdakwa sendiri bukan sebagai penduduk di wilayah kel. Nanggewer Mekar Kec. Cibinong Kab Bogor Jawa Barat.
- 7 Bahwa benar Terdakwa terus membiarkan dan tidak pernah melarang akta-akta maupun surat-surat tersebut (KTP maupun KK) digunakan untuk keperluan pribadi atau keluarganya sehingga seharusnya Terdakwa patut menduga dengan penggunaan surat-surat tersebut yang dibuat secara tidak benar dan bersumber dari data yang tidak benar serta tanpa memperdulikan akibat yang terjadi dapat menimbulkan kerugian dalam hal ini pencemaran nama baik terhadap instansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, Kantor kelurahan Nanggewer Mekar Kec. Cibinong Kab Bogor Jawa Barat, Kantor Catatan Sipil Bogor, maupun tempat Eartha Elysia Suriyadi Putri bersekolah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga **“Dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”** telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : **“Barang siapa Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”**.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 266 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan subsdair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa ini terjadi karena bermula dari keinginan Sdri. Susilowati (Saksi-5) yang merasa sudah dinikahi secara agama (siri), menghendaki adanya bukti untuk pengakuan statusnya sehingga Terdakwa mengikuti atau menuruti keinginan Saksi-5 untuk mendapatkan surat-surat atau Akta termasuk KTP dan Kartu keluarga, padahal kalau melalui prosedur yang sebenarnya akan mengalami kesulitan karena Terdakwa dengan Saksi-5 pernikahannya tidak dicatatkan di KUA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada hakekatnya Perbuatan ini tidak perlu terjadi seandainya Terdakwa sebagai seorang Perwira yang bertugas di bidang penegakan hukum, mau menyadari bahwa dirinya saat itu sudah beristeri sehingga tidak perlu menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, serta mentaati ketentuan hukum yang berlaku.
- 3 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan atau memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.
- b. Terdakwa pernah tugas Operasi Militer Satgas Operasi Seroja Timur Timor tahun 1985, Satgas Rencong Aceh tahun 1999, Satgas Pemulihan Keamanan Aceh tahun 2001.

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Terdakwa kurang berterus terang.
- b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI.
- c. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Citra kesatuan TNI-AD khususnya kesatuan Puspomad dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. Satu buah Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK : 3201011910610006 a.n. Erling Riyadi Sip, SH (asli).



b. Satu lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3201016507700011 a.n Susilowati.

c. Satu Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 929/169/II/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 KUA Kec. Kramatjati Kodya Jakarta Timur Prop DKI Jakarta antara Erling Riyadi Sip, SH dengan Sdri Susilowati, untuk suami (asli)

d. Satu Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 929/169/II/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 KUA Kec. Kramatjati Kodya Jakarta Timur Prop DKI Jakarta antara Erling Riyadi Sip, SH dengan Sdri Susilowati, untuk istri (asli).

e. Satu lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22309.CS/2007 a.n. Eartha Elysia Suriyadi Putri tanggal 29 Agustus 2007 yang dibuat di Kantor Catatan Sipil Bogor.

f. Satu lembar Kartu Keluarga Nomor 3201012005090088 a.n. Kepala Keluarga Erling Riyadi alamat Bumi Sentosa Blok D 6 No.25 RT 007/009 Nanggewer Kec Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat.

g. Dua puluh enam lembar fotocopy Daftar Register Buku Nikah KUA Kramatjati tanggal 25 s.d. 28 Pebruari 2002.

Oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya, maka dipandang perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Mengingat : Pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 190 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu Erling Riyadi Pangkat Kolonel Cpm NRP.30152 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik serta memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. Satu buah Kartu tanda Penduduk (KTP) NIK : 3201011910610006 a.n. Erling Riyadi Sip, SH (asli).
 - b. Satu lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3201016507700011 a.n Susilowati.
 - c. Satu Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 929/169/II/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 KUA Kec. Kramatjati Kodya Jakarta Timur Prop DKI Jakarta antara Erling Riyadi Sip, SH dengan Sdri Susilowati, untuk suami (asli)
 - d. Satu Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 929/169/II/2002 tanggal 27 Pebruari 2002 KUA Kec. Kramatjati Kodya Jakarta Timur Prop DKI Jakarta antara Erling Riyadi Sip, SH dengan Sdri Susilowati, untuk istri (asli).
 - e. Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 22309.CS/2007 a.n. Eartha Elysia Suriyadi Putri tanggal 29 Agustus 2007 yang dibuat di Kantor Catatan Sipil Bogor.
 - f. Satu lembar Kartu Keluarga Nomor 3201012005090088 a.n. Kepala Keluarga Erling Riyadi alamat Bumi Sentosa Blok D 6 No.25 RT 007/009 Nanggewer Kec Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat.
 - g. Dua puluh enam lembar fotocopy Daftar Register Buku Nikah KUA Kramatjati tanggal 25 s.d. 28 Pebruari 2002.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000-(dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Yan Akhmad Mulyana, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 33260 sebagai Hakim Ketua, H. Mahmud, S.H. Kolonel Chk NRP. 34166 dan Bambang Aribowo,S.H., M.H. Kolonel Sus NRP.516764 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Endro Nurwantoko, S.H.,M.H. Kolonel Chk Nrp 33520, Tim Penasihat Hukum Azhar, SH.M.kn, Letkol Chk NRP.19300076707768, dan kawan-kawan sebanyak 4 (empat orang) Panitera Dewi Pujiastuti, S.H., M.H. Kapten Chk (K) NRP.585118 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Normal;heading 1;heading 2;Heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;Hakim Ketua;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;page number;Title;Default Paragraph Font;Body Text Indent;Subtitle;Body Text 2;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)